

**NILAI-NILAI TRADISI GUSARAN ANAK PEREMPUAN
PERSPEKTIF `URF DI DESA BENTAR KECAMATAN SALEM
KABUPATEN BREBES**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**HANNI MILATUL WASILAH
NIM. 1917302010**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Hanni Milatul Wasilah

NIM : 1917302010

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Nilai-nilai Tradisi Gusaran Anak Perempuan Perspektif `Urf Di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes”** ini secara ilmiah adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 20 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Hanni Milatul Wasilah

NIM. 1917302010

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Nilai-Nilai Tradisi Gusaran Anak Perempuan Perspektif 'Urf di Desa Bentar
Kecamatan Salem Kabupaten Brebes**

Yang disusun oleh **Hanni Milatul Wasilah (NIM. 1917302010)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **31 Maret 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Ahmad Zayyadhi, M.A., M.H.I.
NIDN. 2112088301

Purwokerto, 04 April 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

6/4-2023

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah
Lampiran : 4 Eksemplar

Purwokerto, 20 Maret 2023

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Hanni Milatul Wasilah
NIM : 1917302010
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : NILAI-NILAI TRADISI GUSARAN ANAK
PEREMPUAN PERSPEKTIF 'URF DI DESA
BENTAR KECAMATAN SALEM KABUPATEN
BREBES

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I
NIDN. 2112088301

NILAI-NILAI TRADISI GUSARAN ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF `URF
DI DESA BENTAR KECAMATAN SALEM KABUPATEN BREBES

Hanni Milatul Wasilah

NIM. 1917302010

ABSTRAK

Tradisi gusaran merupakan tradisi khitanan dalam suku sunda untuk perempuan. Pada umumnya tradisi gusaran masih ada sampai sekarang ialah melestarikan tradisi leluhur. Ada masyarakat yang hanya melaksanakan gusaran untuk anak perempuannya hanya sebagai syukuran saja, dalam artian proses gusaran tersebut hilang. Namun masih banyak juga yang melaksanakan gusaran dengan mengikuti ritual dari awal sampai akhir. Oleh karena itu, perlu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam gusaran dan tinjauan `urf terhadap pelaksanaan gusaran.

Penelitian yang peneliti lakukan yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif-sosiologis, di mana penelitian ini di fokuskan memecahkan suatu peraturan dalam Hukum Islam yakni *al-`urf*, serta suatu permasalahan hukum yang ada dalam masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer yang terdiri dari orang tua atau pelaku tradisi gusaran, dukun atau *paparaji*, dan tokoh agama. Sedangkan, sumber data sekunder yang terdiri dari buku, skripsi, jurnal, buku terjemahan kitab, kitab, al-Qur'an atau hadis. Kemudian, setelah semua data yang di perlukan terkumpul, maka data tersebut di analisis dengan menggunakan *data reduction*, *data display*, dan *data conclusion drawing/verification*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gusaran merupakan tradisi yang prosesnya dimulai dari *ngadahian*, mandi *kembang*, gigi digosok, dan di sawer. *Pertama*, nilai-nilai dalam gusaran yakni nilai agama meliputi: *paparaji* mengucapkan bacaan *Basmallah* dan dua kalimat syahadat sebelum ritual dimulai, khataman al-Qur'an dan pengajian. Nilai adat meliputi: secara menyeluruh gusaran hanya sebagai adat tradisi pengganti khitan anak perempuan, mengundang banyak orang dan ada yang hanya tetangga dekat saja. Nilai tradisi meliputi: ada yang menggunakan ritual dan ada yang tetap melestarikan gusaran yang sudah di barengi dengan unsur-unsur budaya yang telah mengalami Islamisasi. Nilai sosial meliputi: saudara maupun tetangga banyak yang membantu dalam kelancaran gusaran dan masyarakat sangat antusias serta berpartisipasi dalam acara gusaran ini. *Kedua*, pelaksanaan gusaran anak perempuan menurut perspektif `urf, bahwa di Desa Bentar dalam proses gusaran tidak terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam maka tradisi tersebut termasuk ke dalam *al-`urf sah*.

Kata Kunci: Tradisi Gusaran, Anak Perempuan, `Urf.

MOTTO

Jadilah engkau pemaaf dan titahkanlah yang *al-`urf* (adat atau kebiasaan yang baik), dan berpalinglah dari orang yang jahil.


(QS. Al-A'raf [7]: 199)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT atas pertolongannya yang telah menjadikan skripsi yang berjudul “NILAI-NILAI TRADISI GUSARAN ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF *‘URF* DI DESA BENTAR KECAMATAN SALEM KABUPATEN BREBES” dapat terselesaikan dengan baik dan lancar, dengan begitu ini skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak Amad dan Ibu Guriyanti, orang tua yang sangat suportif memberikan dukungan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Adikku Ainiyah Faidah Azmi yang sangat saya sayangi.
3. Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai almamater yang saya banggakan.
4. Fakultas Syari’ah yang telah menjadi wadah optimalisasi diri secara akademik.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	š	Es (dengan titik di

			bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	`en
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūḥah di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbūḥah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

-----	fathah	Ditulis	a
-----	kasrah	Ditulis	i
-----	d'ammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
2.	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
3.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
4.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
5.	Dlammah + wāwu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>furūd'</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawā al-furūd'</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Allhamdulillahirobbil'alamin segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, peneliti panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT sebagai pencipta alam semesta dan segala rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Nilai-nilai Tradisi Gusaran Anak Perempuan Perspektif `Urf di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes”**. Sholawat dan salam peneliti curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya kelak. Penyelesaian tugas skripsi ini adalah salah satu syarat memperoleh kelulusan dan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Maka dari itu, dengan rasa hormat peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ahmad Zayyadi, M.A, M.H.I., Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tempat, tenaga, dan pikirannya dalam mengarahkan serta membimbing peneliti skripsi ini.
8. Sarmo, S.H.I., M.H.I., Selaku Penasehat Akademik Hukum Keluarga Islam A Angkatan 2019.
9. Segenap Dosen, Karyawan dan Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Orang tua dan adik saya dan keluarga besar yang telah memberikan do'a dan mendukung saya dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Calon suami Teguh Iman Santoso yang memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, keluarga PPM eL-Fira dan sahabat yang telah membantu dan mendukung saya menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan secara satu persatu yang telah membantu penelitian ini.

Semoga Allah SWT, selalu membalas semua kebaikan, dukungan serta kerjasama yang telah diberikan dengan balasan yang lebih baik. Dengan segala


kerendahan hati, peneliti menyadari akan kekurangan yang dimiliki, sehingga dalam penyusunan skripsi ini tentunya terdapat banyak kesalahan dan kekurangan baik dari segi keilmuan maupun kepenulisan. Oleh karenanya, penulis tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran guna perbaikan di masa mendatang. Dan peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembacanya.

Purwokerto, 20 Maret 2023

Penulis



Hanni Milatul Wasilah
NIM. 1917302010



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II TRADISI GUSARAN DAN KONSEP `URF	29

A. Konsep Tradisi	29
1. Pengertian Tradisi.....	29
2. Fungsi Tradisi.....	30
B. Praktik Khitan Anak Perempuan.....	31
C. Gusaran Anak Perempuan.....	34
D. Konsep <i>al-`urf</i>	40
1. Pengertian <i>al-`urf</i>	41
2. Macam-macam <i>al-`urf</i>	43
3. Kehujjahan <i>al-`urf</i>	48
4. Dasar hukum mengenai <i>al-`urf</i>	49
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Pendekatan Penelitian	52
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	53
D. Subjek dan Objek Penelitian	53
E. Sumber Data.....	57
F. Teknik Pengumpulan Data.....	58
G. Metode Analisis Data.....	60
BAB IV TINJAUAN `URF TERHADAP PELAKSANAAN GUSARAN ANAK PEREMPUAN DESA BENTAR KECAMATAN SALEM KABUPATEN BREBES.....	64
A. Gambaran Umum Desa Bentar	64
1. Kondisi Demografis	64
2. Kondisi Sosial Budaya	66
3. Kondisi Sosial Ekonomi.....	68

4. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.....	69
B. Gusaran Anak Perempuan di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes.....	69
1. Pelaksanaan Gusaran	70
2. Nilai-nilai dalam Gusaran	90
C. Tinjauan `Urf Terhadap Pelaksanaan Gusaran Anak Perempuan Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes.....	99
BAB V PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	121
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	176



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penduduk Desa Bentar Menurut Umur dan Jenis Kelamin, 64-65
Tabel 2	Pendidikan Penduduk Desa Bentar, 67
Tabel 3	Mata Pencaharian Masyarakat Desa Bentar, 68



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Peta Desa Bentar, 65
Gambar 2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bentar, 69




DAFTAR SINGKATAN

SWT	: Subhanahu wa ta'ala
SAW	: Shallallaahu 'alaihi wa sallam
Q.S	: Qur'an Surat
H.R	: Hadis Riwayat
No	: Nomor
Terj	: Terjemahan
SD	: Sekolah Dasar
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
MAN	: Madrasah Aliyah Negeri
S1	: Sarjana 1



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 Surat Observasi pendahuluan
- Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melakukan Observasi
- Lampiran 5 Surat Riset Individual
- Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Melakukan Riset Individual
- Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara multikultural yang terdiri dari beberapa suku bangsa dengan tradisi yang berbeda. Pada suatu tradisi terdapat beberapa unsur-unsur didalamnya seperti unsur budaya dan simbol pada sesajen, tempat, pelaku, alat dan makanan. Suatu unsur budaya yang paling terlihat yaitu Bahasa, kesenian, adat-istiadat dan upacaranya. Kebudayaan ini harus kita jaga, pelihara maupun kita lestarikan, karena kebudayaan merupakan suatu yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Meskipun kita harus saling menghormati terhadap kebudayaan bangsa lain.¹

Sehubungan dengan itu, perlu dijelaskan bahwa adat dalam ungkapan ini adalah cara penerapan atau penggunaan *syara`* dalam masyarakat. Terlihat di Pulau Jawa, Adat memiliki hubungan yang sangat erat dengan Islam. Hal ini mungkin disebabkan oleh prinsip kerukunan dan keterpaduan yang berkembang dan tumbuh subur dalam masyarakat Jawa, khususnya di pedesaan.²

Orang Sunda terkenal dengan prinsip hidup yang kuat. Ini karena mereka telah mempertahankan banyak tradisi leluhur mereka. Selain itu,

¹ Siti Fitriyasih, Ruswendi Permana, and Dede Kosasih, 'Tadisi Seren Taun Di Kampung Cireundeu Kota Cimahi Untuk Bahan Ajar Artikel Budaya Di SMA (Kajian Antropologi Dan Semiotik)', in *Seminar Internasional Riksa Bahasa XIII* (Bandung, 2017), pp. 2037–44.

² Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 52.

budaya Jawa, Betawi, Minang, dan lainnya memiliki tradisi seperti ini.³ Adat sunda ini memiliki berbagai macam tradisi antara lain mulai dari tradisi dalam pernikahan, kehamilan, kelahiran, khitanan, serta kematian. Khitanan sebenarnya sudah ada sejak abad keenam belas, akan tetapi tidak adanya bekas-bekas ataupun jejak upacara pra Islam semacam itu yang ada pada masyarakat Jawa. Ternyata sunatan juga sudah lama dikenal oleh masyarakat Sunda yang mana ada pada masa kerajaan Sunda masih hidup. Menurut Carita Parahiyangan, sunatan itu merupakan tradisi khas asli dari sunda (jati sunda). Pada zaman dahulu salah seorang raja juga ada yang memerintahkan untuk sunat yang bernama Prabu Ratudewata (tahun 1535-1543) diberitakan disunat ka tukangna, yang artinya disunat kepada ahlinya. Dengan tujuan agar bersih, suci dari segala kotoran.⁴

Khitanan ini disebut juga dengan sunatan. Menurut adat atau kebiasaan sunatan ini dilaksanakan oleh seorang calak yang juga ahli cukur, jagal ataupun dukun karena sebelum menyunat calak ini membacakan mantra-mantra supaya anak tidak merasakan sakit saat disunat. Pada zaman modern ini hampir tidak ada orang tua yang menyunatkan anaknya ke calak, akan tetapi kebanyakan menyunatkan anaknya ke dokter, klinik maupun ke rumah sakit.⁵ Tradisi khitanan dalam suku sunda ini khitanan untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Dalam Islam, sunat laki-laki adalah proses kesempurnaan

³ Didin Misbahudin, "Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Upacara Adat Gusaran Di Desa Kertasari Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes Jawa Tengah", *Skripsi* (Banten: UIN Banten, 2021), hlm. 2.

⁴ Edi S. Ekadjati, *Kebudayaan Sunda: Suatu Pendekatan Sejarah* (Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 2014), hlm. 73.

⁵ Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Attaqwa Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 15, No. 2, 2019, hlm. 101.

agama sedangkan untuk anak perempuan kegiatan itu disebut dengan tradisi gusar.⁶ Adapun khitanan untuk anak perempuan ini sebelum disunat harus melalui proses atau tahapan-tahapan, tahapan tersebut yang dinamakan dengan gusaran. Begitu juga dengan masyarakat Desa Bentar ini bahwasannya tradisi sunat laki-laki hukumnya wajib, tradisi gusaran anak perempuan merupakan sunnah yang mana jika dilaksanakan sebagai proses penyempurnaan agama sebagai tanda bahwa mereka sedang mempersiapkan *`aqil balig*.

Kemudian Desa Bentar di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes merupakan gabungan budaya Sunda dan Jawa. Oleh karena itu Desa Bentar ini banyak ditemukan upacara-upacara adat yaitu diantaranya: Gusaran, tingkepan atau syukuran bagi yang mengandung tujuh bulan, cukuran bagi anak yang sudah 40 hari, dll. Hal ini terjadi di Kecamatan Salem karena Kabupaten Brebes merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Akan tetapi budaya yang sangat melekat di Kecamatan Salem ini ialah budaya Sunda, meskipun beberapa budaya Jawa juga ada di Kecamatan Salem tersebut.

Salah satu adat masyarakat Bentar yaitu tradisi gusaran yang merupakan perpaduan dari ajaran Hindu ke Islam. Tradisi gusaran adalah satu-satunya bentuk budaya leluhur yang masih dipraktikkan hingga saat ini oleh masyarakat Desa Bentar, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes. Kemudian, tradisi gusaran adalah satu-satunya tradisi yang mendorong semua orang untuk mencapai perdamaian dan persatuan dalam masyarakat. Acara syukuran

⁶ Nadila Nisa Al Umami, dkk, "Eksistensi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kearifan Lokal Desa Cikalong, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran", *Jurnal PPKn*, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 166.

ini bisa juga dikatakan sebagai tradisi gusaran di Desa Bentar sudah dari leluhurnya dilakukan oleh dukun atau disebut dengan *paraji*, akan tetapi semakin berkembangnya zaman untuk proses pelaksanaannya beda-beda serta tidak harus dilakukan oleh dukun melainkan dengan perias biasa. Namun praktik khitanan ini dianggap oleh masyarakat sebagai hal yang sangat sakral, hal ini terlihat dari ritual yang dilakukan. Sunat pada laki-laki sangat berbeda dengan sunat pada perempuan. Apabila laki-laki disunat, upacaranya besar dalam keluarga, sedangkan khitanan anak perempuan tidak dirayakan secara besar-besaran. Ketika sunat pada perempuan dilakukan, pihak yang bersangkutan mengundang beberapa tetangga dekat saja untuk slametan demi keselamatan perempuan yang akan disunat. Oleh karena itu masyarakat hanya menggelar tradisi gusaran ini dengan secara sederhana yang tidak melibatkan masyarakat ikut andil didalam syukuran tersebut. Pada akhirnya tradisi gusaran tersebut hanya dilaksanakan bagi orang tua yang ingin anaknya digusarkan.

Tradisi masyarakat ini untuk menjadi seorang gadis harus digusarkan terlebih dahulu, yaitu dengan membuang *kekebel* atau *kokotor* pada anak-anak dengan tujuan memastikan bahwa setiap anak terlindungi dari semua gangguan dan kesengsaraan. Selain itu, adat gusaran yang dimaksud juga sangat disarankan agar anak perempuan tersebut kelak akan tumbuh dewasa, memasuki usia *`aqil balig* dan dalam beribadahnya harus rajin, jika ditinggalkan dosa sudah ditanggung oleh dirinya sendiri. Warga Desa Bentar

melaksanakan gusaran supaya anak tersebut kehidupannya akan lebih baik dalam menjalani kehidupan serta terhindar dari bahaya maupun kesusahan.

Dalam sudut pandang agama Islam dijelaskan bahwasannya pada zaman Rasulullah s.a.w melakukan sunat terhadap Hasan dan Husein cucu laki-laki beliau, akan tetapi tidak ditemukan hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah s.a.w ini mengkhitankan anak perempuannya yaitu Fatimah. Pemicu masalah sunat ini dikarenakan dari zaman Rasulullah s.a.w juga sudah ada yang melaksanakan khitan serta muncul dan berkembang hingga sekarang. Walaupun ada hadis lain yang menjelaskan tentang sunat terhadap anak perempuan, akan tetapi kedudukan hadis tersebut tidak cukup kuat sebagai dalil yang mewajibkan sunat terhadap anak perempuan. Kemudian, sebagai pemikir Islam berpandangan bahwasannya sunat terhadap anak perempuan ialah dengan dipotong atau dibuang klitorisnya sebagian atau semuanya yang mana merupakan suatu adat tradisi dari masyarakat Arab yang diidentikkan dengan ajaran Islam. Tradisi ini dipandang sebagai ajaran Islam yang harus dilaksanakan terhadap anak perempuan dengan menggunakan hadis-hadis pembenar.⁷ Di bawah ada hadis yang *da'if*, dengan sanad dan terdapat perawinya bernama Muhammad bin Hassan, ia majhul, yaitu:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتَنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: لَا تُنْهَكِي
فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْطَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَيَّ الْبُعْلِ.⁸

⁷ Salma, "Tradisi Sunat Perempuan Di Lampasi Tigo Nagari", *Almanahij*, Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang. Vol. X, No. 1, 2016, hlm. 157.

⁸ Abu Dawud Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2019), hlm. 371.

Artinya: Dari Ummu Athiyah Al Anshariyah berkata, “Sesungguhnya ada seorang perempuan di Madinah yang berkhitan, lalu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepadanya: “Janganlah engkau habiskan semua, sebab hal itu akan mempercantik wanita dan disukai oleh suami”. [HR. Abu Dawud juz 3, hal. 371, no. 5271]”.⁹

Makna hadis di atas bahwasannya berupa perintah terhadap pelaksanaan khitan pada perempuan dengan memotong atau membuang klitoris harus sebagian saja serta tidak boleh seluruhnya, karena lebih bisa menyenangkan suami di kemudian hari. Kemudian, tidak diperbolehkan merusak alat kelamin perempuan tersebut, bukan larangan untuk dikhitan, di sini hanya di suruh berhati-hati dalam melaksanakan proses khitanan ini. Dari hadis di atas tidaklah ada unsur suatu kewajiban, dan hanya merupakan salah satu faktor pengakuan nabi atas tindakan yang dilakukan oleh para wanita Madinah. Maka bisa di tarik kesimpulan bahwasannya khitan untuk perempuan ini merupakan sunnah dan bukanlah suatu kewajiban.

Pada 2013, MUI bahkan mengeluarkan anjuran untuk melanjutkan khitan perempuan, meski tidak wajib, namun tetap merupakan anjuran moral. MUI berpendapat bahwa sunat perempuan tidak boleh dilarang karena merupakan bagian dari dakwah Islam (ajaran Islam). Bahkan kemudian, luka dan goresan kelamin perempuan tidak termasuk dalam kategori FGM yang dilaporkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Masih banyak keluarga (Muslim) di Indonesia yang mengikutinya, terutama pengikut Imam Syafi'i, karena alasan agama dan nasehat ulama tertentu.¹⁰

⁹ Aplikasi Hadits Explorer perpustakaan UIN Saizu, diakses pada tanggal 7 Februari 2023 pukul 11.40

¹⁰ Rachmah Ida, *Praktik Sunat Perempuan & Konstruksi Budaya Seksualitas Perempuan Di Madura* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), hlm. 16.

Berbagai jenis proses pelaksanaan yang dilaksanakan di berbagai desa di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes. Tradisi ini biasanya di dasarkan pada tradisi dan budaya masyarakat, yang mana secara turun temurun dan diperkuat oleh ajaran agama, khususnya Islam. Tradisi ini sampai sekarang tetap dipertahankan oleh masyarakat karena kepercayaan, ketaatan pada norma, serta kemauan masyarakat untuk mempraktekkan tradisi tersebut.¹¹ Ada masyarakat yang melaksanakan gusaran dengan cara melalui dukun yang mana masih melekat dengan tradisi leluhur, akan tetapi pada zaman sekarang tradisi gusaran ada beberapa yang hanya melaksanakan sebagai syukuran saja dan prosesnya hanya melalui perias biasa. Kemudian, gusaran ini masih sampai saat ini dan diterima oleh warga Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes. Hal tersebut dikarenakan pada masyarakat kecamatan Salem ini terlihat masih melaksanakan berbagai aktivitas tradisional meskipun sebagian tatacara hidup sudah dipengaruhi oleh arus modernisasi.

Gusaran di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes ada 4 (empat) tahap, yaitu amis cau (rambut kecil di dahi) di *kerok*, mandi *kembang*, gigi digosok, dan disawer. Lalu bagaimana persepsi masyarakat dalam menghadapi permasalahan terhadap proses gusaran yang mana pada zaman sekarang ada masyarakat yang hanya melaksanakan gusaran untuk anak perempuannya hanya sebagai syukuran saja, dalam artian proses gusaran tersebut hilang. Juga bagaimana dengan sikap masyarakat yang mana tidak jarang masyarakat yang masih tetap mempertahankan khitan untuk anak

¹¹ Indah Maulida, "Konstruksi Sosial Budaya Tentang Sunat Perempuan (Studi Kasus Di Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus". *Skripsi*. (Semarang: UNS, 2013), hlm. 3.

perempuannya sesuai dengan perintah Rasulullah baik dengan konsep tradisi, kesehatan, perintah agama atau hanya sekadar menjalankan Sunnah Rasul, serta apa yang membuat masyarakat tetap mempertahankan ajaran khitan ini.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa salah satu alasan tradisi gusaran masih ada sampai sekarang ialah melestarikan tradisi leluhur, maka dari itu perlu untuk mengetahui apakah masyarakat yang melaksanakan tradisi gusaran itu bahwa benar-benar paham terkait nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian, dengan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi gusaran tersebut bagaimana korelasi tradisi gusaran anak perempuan dengan hukum Islam yaitu *al-`urf*. Dengan demikian dari latar belakang yang sudah dijelaskan, bahwa peneliti tertarik untuk melakukan riset atau penelitian lebih lanjut kemudian untuk dijadikan sebagai skripsi dengan judul Nilai-nilai Tradisi Gusaran Anak Perempuan Perspektif `Urf Di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam terminologi yang digunakan dalam penelitian ini atau untuk mengatasi kesalahan dalam memahami beberapa istilah utama yang terdapat dalam judul penelitian, oleh karena itu penulis perlu memberikan istilah yang dianggap penting dalam penelitian, yaitu:

1. Tradisi

Tradisi merupakan semua benda material maupun ide yang diwariskan dari zaman dahulu dan sekarang masih ada, belum dihilangkan,

dirusak, di tiadakan atau bahkan punah. Maksud dari tradisi ini ialah warisan dari masa terdahulu ke masa sekarang.¹² Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya tradisi ialah suatu adat istiadat yang diwariskan dari leluhur nenek moyang serta ada dalam masyarakat daerah tertentu yang berkaitan dengan kepercayaan atau keyakinan yang memiliki fungsi tertentu.

2. Gusaran

Acara gusaran adalah tradisi gigi digosok dengan koin uang recehan yang dilaksanakan terhadap laki-laki maupun perempuan. Terhadap laki-laki biasanya dilaksanakan dengan sunatan. Kemudian, pada anak perempuan dengan cara anak perempuan tersebut mandi terlebih dahulu lalu setelah mandi dirias serta giginya digosok menggunakan uang koin *benggol*. Gusaran bertujuan mensucikan anak tersebut.¹³ Maksud dari gusaran merupakan satu-satunya tindakan atau salah satu kebiasaan masyarakat Sunda berupa acara syukuran bagi anak perempuan yang telah dilakukan sejak zaman nenek moyang. Sejarah Sunda tidak terlepas dengan keragaman agama yang telah ada sejak zaman dahulu, daerah sunda ialah merupakan daerah dengan agama Hindu. Kemudian, ketika agama Islam masuk ke daerah Sunda para wali tidak mengabaikan tradisi gusaran tersebut. Melainkan di Islamisasi agar masyarakat Sunda bisa menerima agama Islam sebagai agama yang tentram tidak adanya kekerasan.

¹² Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 67.

¹³ Rega Permana, dkk, "Pemetaan Profil Budaya Sosial Dan Kearifan Lokal Di Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran", *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, Vol. 9, No. 3, 2020, hlm. 182.

3. *`Urf*

Pengertian *al-`urf* secara bahasa berasal dari kata *عرف – يعرف* yang berarti mengetahui, dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, serta diterima oleh akal sehat. Dengan demikian, apa yang diketahui, dikenal atau sebuah kebiasaan.¹⁴ Sedangkan menurut Abdul Karim Zaidah, *`urf* secara terminologi atau istilah merupakan suatu kebiasaan yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka berupa perbuatan atau perkataan.¹⁵ Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya *`urf* ialah adat kebiasaan yang berlaku di sebuah daerah dan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum Islam. Dengan demikian, *`urf* ini digunakan sebagai salah satu acuan dalam madzhab fiqih, sehingga diktum-diktum fiqh di dasarkan pada realitas adat istiadat yang ada.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, penulis membahas tentang masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi gusaran di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana tinjauan *`urf* terhadap pelaksanaan tradisi gusaran anak perempuan di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes?

¹⁴ Sucipto, ‘‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam’’, *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7.1 (2015), hlm. 26.

¹⁵ Satria Effendi and Muhammad Zein, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 21.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi gusaran di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *`urf* terhadap pelaksanaan tradisi gusaran anak perempuan di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian tersebut bisa bermanfaat secara teoritis maupun praktis bagi penulis atau pihak lain. Kemudian manfaat yang diperoleh yakni:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk melengkapi referensi yang belum ada dan juga sebagai salah satu masukan.
 - b. Dalam perkembangan ilmu hukum, diharapkan mampu memberikan informasi terhadap penulis dan pembaca sehingga bisa bermanfaat sebagai masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang hukum Islam pada umumnya maupun hukum adat dan hukum Islam di Indonesia pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi khusus serta bahan teori tambahan terhadap beberapa pihak yang akan melaksanakan tradisi gusaran pada anak perempuan.
- b. Diharapkan juga menjadi sumbangsih pemikiran dalam rangka pengkajian ilmu hukum dan bermanfaat bagi penyusun sendiri serta bagi para pembaca mengenai tradisi gusaran anak perempuan. Kemudian, bisa digunakan sebagai salah satu bahan masukan serta pelengkap referensi yang belum ada, serta dapat digunakan sebagai kontribusi pemikiran bagi mahasiswa UIN SAIZU Purwokerto maupun yang lainnya.

F. Kajian Pustaka

Dalam membantu suatu permasalahan yang sesuai dengan penjelasan tradisi gusaran anak perempuan di atas, maka dari itu penulis ingin mencari dan mengkaji referensi literatur maupun penelitian sebelumnya tentang tradisi gusaran ini. Objek penelitiannya bersifat penelitian lapangan (*field research*), dalam tradisi gusaran. Penulis telah menelusuri beberapa karya ilmiah yaitu jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini. Termasuk yang berikut ini:

Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Karya Didin Misbahuddin tahun 2021 yang berjudul “Nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam upacara adat gusaran di Desa Kertasari Kecamatan Banjarharjo

Kabupaten Brebes Jawa Tengah”¹⁶ hal ini menjelaskan bahwa masyarakat Desa Kertasari yang melakukan tradisi gusaran ini hanya melakukan tradisi tersebut tanpa mengetahui makna yang terkandung di dalamnya, akan tetapi penelitian ini hanya meneliti sebatas nilai-nilai pendidikan Agama Islam.

Skripsi Universitas Galuh Ciamis Karya Sinta Paujiah tahun 2022 yang berjudul “Makna Simbolik Upacara Adat Gusaran di Desa Tanjungjaya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis”¹⁷ yang menerangkan tentang bagaimana prosesi dan makna simbolik pada pelaksanaan adat gusaran. Sedangkan pada penelitian sekarang untuk mengetahui bagaimana yang masyarakat pahami mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi gusaran pada anak perempuan.

Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Karya Ilham Dwi Kuncoro tahun 2021 yang berjudul “Tradisi Khitan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Nembol Kec. Mandalawangi, Pandeglang-Banten)”¹⁸ yang menerangkan tentang proses pelaksanaan khitan perempuan di Desa Nembol, tujuan dan dampak dari khitan anak perempuan, dan hukum Islam mengenai khitan perempuan di Desa Nembol. Kemudian yang membedakan penelitian ini dengan yang sekarang ialah terletak pada tujuan serta dampak dari khitan anak perempuan. Sedangkan peneliti

¹⁶ Didin Misbahudin, “Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Upacara Adat gusaran di Desa Kertasari Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes Jawa Tengah”, *Skripsi* (Banten: UIN Banten, 2021).

¹⁷ Sinta Paujiah, "Makna Simbolik Upacara Adat Di Desa Tanjungjaya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis", *Skripsi* (Ciamis: Universitas Galuh Ciamis, 2022).

¹⁸ Ilham Dwi Kuncoro, ‘Tradisi *Khitan* Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Nembol Kec. Mandalawangi, Pandeglang-Banten)’ (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021).

merumuskan tentang bagaimana pandangan masyarakat Desa bentar mengenai tradisi gusaran tersebut.

Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Karya Taufiq Hidayatullah tahun 2010 yang berjudul “Khitan Wanita Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan”¹⁹ yang menerangkan bahwa menurut hukum Islam mengenai Khitan untuk anak perempuan dan beberapa pandangan dari ahli kesehatan serta relevansinya terhadap masa sekarang. Tampak jelas penelitian tersebut perbedaannya yakni terdapat pada bagian pandangan ahli kesehatan.

Skripsi STAIN Palangka Raya Karya Fadlullah tahun 2014 yang berjudul “Khitan Bagi Para *Mu'allaf* Yang Telah Dewasa Dalam Perspektif Hukum Islam”²⁰ yang menerangkan mengenai khitan laki-laki maupun perempuan secara perspektif hukum Islam, status hukum sunat bagi pemeluk Islam dari perspektif hukum Islam, dan relevansi sunat untuk *mu'allaf* dewasa saat ini dalam perspektif hukum Islam. Tampak jelas bisa disimpulkan bahwasannya yang membedakan penelitian terdahulu dengan yang sekarang ialah khitan tersebut fokus bagi para *mu'allaf* dewasa bagaimana hukum dan relevansinya di masa sekarang, sedangkan penulis menerangkan khitan khusus anak perempuan yang terdapat di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes.

Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Karya Riski Hariyadi tahun 2022 yang berjudul “Denda Adat Mengkhitan Anak Perspektif Hukum

¹⁹ Taufiq Hidayatullah, "*Khitan Wanita Perspektif Hukum Islam Dan Kesehatan*" *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

²⁰ Fadlullah, "*Khitan Bagi Para Mu'allaf Yang Telah Dewasa Dalam Perspektif Hukum Islam*" *Skripsi* (Kalimantan: STAIN Palangka Raya, 2014).

Islam (Studi di Desa Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo)²¹ hal ini menjelaskan praktik denda adat sunat anak laki-laki dan perempuan di Desa Rambah perspektif hukum Islam. Jadi Desa Rambah ini ada sebuah praktek denda adat khitan, bagi orang tua yang menyunat anak laki-lakinya, mereka wajib membayar denda adat ini sebelum hari anak disunat, yaitu kambing, selemak semanis, dan sesam segaram. Sedangkan untuk khitan pada anak perempuan tidak dikenakan denda. Perbedaannya sudah jelas dari proses pelaksanaannya sunat laki-laki harus membayar denda serta khitan anak perempuan tidak dikenakan denda, dari peneliti sekarang di Desa Bentar itu tidak ada denda adat sebelum dilaksanakan tradisi khitan tersebut.

Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Karya Ulfah Hidayah tahun 2014 “Persepsi dan Tradisi Khitan Perempuan di Masyarakat Pasir Buah Karawang: Pendekatan Hukum Islam”²² yang menerangkan beberapa persepsi dari masyarakat mengenai sunat anak perempuan dalam perspektif Hukum Islam serta proses pelaksanaannya. Perbedaan nya terletak pada objek penelitian, untuk penelitian terdahulu ini objeknya ialah masyarakat di Pasir Buah, Tokoh agama dan ahli medis. Peneliti sekarang menjadikan subyek penelitiannya yaitu pemahaman masyarakat Desa Bentar. Sehingga yang membedakannya ialah objek peneliti yang sekarang tidak ada ahli medis melainkan dukun atau

²¹ Riski Hariyadi, "Denda Adat Mengkhitan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo)" *Skripsi* (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022).

²² Ulfah Hidayah, "Persepsi Dan Tradisi *Khitan* Perempuan Di Masyarakat Pasir Buah Karawang: Pendekatan Hukum Islam" *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

paraji yang akan diwawancarai mengenai proses pelaksanaan tradisi khitan anak perempuan ini.

Jurnal artikel Karya Rijalul Kowam Bilhakiki dari Universitas Negeri Yogyakarta. Jurnal *E-Societas*, Vol. 6, No. 5, Tahun 2017, yang berjudul “Fenomena Gusaran (Sunat Wanita) Sebagai Tradisi Budaya Sunda di Desa Salebu, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah”²³ yang menerangkan tentang fenomena gusaran di Desa Salebu Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, faktor pendorong bagi masyarakat dalam berpartisipasi dalam melaksanakan gusaran dan mengetahui bagaimana pandangan masyarakat sunda mengenai fenomena gusaran. Sedangkan pada peneliti sekarang memaparkan tradisi gusaran yang ada di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, bagaimana menurut masyarakat terkait apa saja nilai yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi gusaran, dan bagaimana tinjauan hukum Islam atau *al-`urf* terhadap tradisi gusaran ini.

Jurnal IAIN Kudus Karya Moh Rosyid. Jurnal Kajian Islam dan Budaya, Vol. 18, No. 1, Tahun 2020, yang berjudul “Pergeseran Tradisi Khitan Anak Perempuan di Kudus Jawa Tengah”²⁴ yang menerangkan bahwa terjadinya pergeseran pelaksanaannya dari yang tadinya oleh dukun sedangkan pada zaman sekarang oleh bidan desa. Kemudian berbeda dengan desa Bentar itu pergeseran pelaksanaan untuk khitan anak perempuan yang tadinya oleh dukun sekarang oleh perias biasa yang hanya merias wajah anak perempuan

²³ Rijalul Kowam Bilhakiki, "Fenomena Gusaran (Sunat Wanita) Sebagai Tradisi Budaya Sunda Di Desa Salebu, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah", *E-Societas*, Vol. 6, no. 5, 2017.

²⁴ Moh Rosyid, ‘Pergeseran Tradisi *Khitan* Anak Perempuan Di Kudus Jawa Tengah’, *Kajian Islam Dan Budaya*, Vol. 18, no .1, 2020.

tersebut, akan tetapi di Desa Bentar ini ada 2 dukun yang masih hidup dan sudah tua. Jadi proses pelaksanaan gusaran di Desa Bentar ini masih menggunakan dukun atau *paraji*.

Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam IAIN Purwokerto Vol. IX No. 2, Tahun 2015 Karya Hendra Yulia Rahman dari STAIN al-Fatah Jayapura Papua yang berjudul “Antara Sunnah dan Tradisi (Khitan *Mu'allaf* Perempuan Baligh di Jayapura, Papua)”²⁵ yang menerangkan bahwa sunat perempuan dianggap sebagai tradisi yang sudah berlangsung lama baik di komunitas Muslim maupun non-Muslim, lebih banyak dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan. *Mu'allaf* perempuan dewasa, khususnya di kota Jayapura, Papua, rata-rata disunat, kata mereka, sebagai bagian dari perintah agama. Akan tetapi penelitian terdahulu tidak ada proses sebelum di sunat, berbeda dengan penelitian yang sekarang yaitu sebelum di sunat anak perempuan tersebut harus melalui proses tahapan-tahapan yang harus dilakukan, ini yang dinamakan dengan tradisi gusaran. Kemudian juga keseluruhan anak perempuan yang diteliti sekarang itu beragama Islam.

Persamaan serta perbedaan skripsi penelitian dengan skripsi penelitian sebelumnya:

Judul	Persamaan	Perbedaan
Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin	Persamaan skripsi tersebut dengan	Perbedaan skripsi tersebut dengan yang

²⁵ Hendra Yulia Rahman, ‘Antara Sunnah Dan Tradisi (Khitan *Mu'allaf* Perempuan Baligh Di Jayapura, Papua)’, *Almanahij Jurnal Kajian Hukum Islam IAIN Purwokerto*, Vol. IX, no. 2, 2015.

<p>Banten Karya Didin Misbahuddin tahun 2021 yang berjudul “Nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam upacara adat gusaran di Desa Kertasari Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes Jawa Tengah.”</p>	<p>penelitian penulis bahwa keduanya sama-sama meneliti masyarakat yang hanya melakukan tradisi gusaran tersebut tanpa mengetahui makna yang terkandung di dalamnya.</p>	<p>peneliti teliti ialah bahwasannya di dalam skripsi tersebut hanya meneliti nilai-nilai yang terkandung dalam gusaran tersebut yakni berupa nilai-nilai pendidikan Agama Islam. Sedangkan yang diteliti oleh penulis tidak hanya membahas nilai-nilai pendidikan agama Islam saja yang terkandung dalam adat gusaran akan tetapi juga menjelaskan bagaimana pemahaman dari masyarakat mengenai tradisi gusaran apa saja nilai-nilai yang terkandung didalamnya.</p>
<p>Skripsi Universitas</p>	<p>Persamaan peneliti ini</p>	<p>Perbedaan peneliti ini</p>

<p>Galuh Ciamis Karya Sinta Paujiah tahun 2022 yang berjudul “Makna Simbolik Upacara Adat Gusaran di Desa Tanjungjaya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis”</p>	<p>dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama meneliti adat gusaran.</p>	<p>dengan peneliti sekarang yaitu peneliti ini menerangkan tentang bagaimana prosesi dan makna simbolik pada pelaksanaan adat gusaran. Sedangkan pada penelitian sekarang untuk mengetahui bagaimana yang masyarakat pahami mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi gusaran pada anak perempuan.</p>
<p>Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Karya Ilham Dwi Kuncoro tahun 2021 yang berjudul “Tradisi khitan perempuan dalam</p>	<p>Persamaan dalam skripsi tersebut ialah sama-sama meneliti tentang tradisi khitan perempuan menurut perspektif hukum Islam</p>	<p>Perbedaannya dengan penelitian sekarang adalah terletak pada rumusan masalah yang diambil dalam skripsi ini yaitu tujuan dan dampak dari khitanan</p>

<p>perspektif hukum Islam (Studi kasus di Desa Nembol Kec. Mandalawangi, Pandeglang-Banten).”</p>		<p>dan juga wilayah yang diteliti berbeda. Sedangkan rumusan masalah pada penelitian sekarang adalah bagaimana pandangan masyarakat Desa Bentar mengenai tradisi gusaran tersebut.</p>
<p>Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Karya Taufiq Hidayatullah tahun 2010 yang berjudul “Khitan wanita perspektif hukum Islam dan kesehatan.”</p>	<p>Persamaan skripsi tersebut adalah sama-sama meneliti tentang khitan wanita dalam perspektif hukum Islam menurut pandangan masyarakat.</p>	<p>Perbedaan skripsi tersebut adalah terdapat pada bagian pandangan ahli kesehatan. Sedangkan penulis hanya meneliti tentang pandangan masyarakat Desa yang dijadikan tempat untuk diteliti.</p>
<p>Skripsi STAIN Palangka Raya Karya Fadlullah tahun 2014</p>	<p>Persamaannya ialah khitan laki-laki maupun perempuan,</p>	<p>Perbedaan skripsi tersebut pada bagian khitan secara umum</p>

<p>yang berjudul “Khitan bagi para <i>mu'allaf</i> yang telah dewasa dalam perspektif hukum Islam”.</p>	<p>status hukum sunat baik laki-laki maupun perempuan secara perspektif hukum Islam.</p>	<p>yaitu laki-laki maupun perempuan, khitan tersebut difokuskan bagi para <i>mu'allaf</i> dewasa bagaimana hukumnya dan relevansinya di masa sekarang. Sedangkan pada penelitian yang penulis teliti ini hanya difokuskan pada khitan anak perempuan serta ada tradisi gusaran/proses tahapan sebelum di khitan untuk anak perempuan yang ada di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes.</p>
<p>Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Karya Riski Hariyadi</p>	<p>Persamaan skripsi ini adalah mengkhitan anak laki-laki maupun</p>	<p>Perbedaan skripsi tersebut adalah pada proses pelaksanaannya</p>

<p>tahun 2022 yang berjudul “Denda adat mengkhitan anak perspektif hukum Islam (Studi di Desa Rambah Kecamatan Tanah Kabupaten Bungo)”.</p>	<p>perempuan</p>	<p>sunat laki-laki harus membayar denda serta khitan perempuan tidak dikenakan denda. Sedangkan penelitian yang penulis teliti ini tidak ada denda adat sebelum dilaksanakan tradisi khitan tersebut baik untuk perempuan maupun laki-laki.</p>
<p>Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Karya Ulfah Hidayah tahun 2014 yang berjudul “Persepsi dan tradisi khitan perempuan di masyarakat Pasir Buah Karawang: pendekatan hukum Islam”.</p>	<p>Persamaan skripsi ini adalah persepsi masyarakat mengenai tradisi sunat perempuan dalam perspektif hukum Islam serta proses pelaksanaannya.</p>	<p>Perbedaannya skripsi ini adalah terletak pada bagian subjek penelitiannya, untuk skripsi tersebut subjeknya adalah masyarakat pasir buah, tokoh agama dan ahli medis. Sedangkan penelitian yang sekarang sedang penulis teliti adalah</p>

		<p>subjek yang diteliti bukan ahli medis melainkan dukun atau <i>paparaji</i> serta pemahaman masyarakat mengenai proses tradisi khitan perempuan dan juga ada tahapannya sebelum anak perempuan tersebut di khitan yang disebut dengan gusaran.</p>
<p>Jurnal artikel Karya Rijalul Kowam Bilhakiki dari Universitas Negeri Yogyakarta. Jurnal <i>E-Societas</i>, Vol. 6, No. 5, Tahun 2017, yang berjudul “Fenomena Gusaran (Sunat Wanita) Sebagai Tradisi Budaya</p>	<p>Persamaan peneliti sekarang dengan peneliti ini yaitu sama-sama meneliti adat gusaran.</p>	<p>Perbedaan peneliti sekarang dengan peneliti ini yaitu peneliti ini menerangkan tentang fenomena gusaran di Desa Salebu Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, faktor pendorong bagi</p>

<p>Sunda di Desa Salebu, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah”.</p>		<p>masyarakat dalam berpartisipasi dalam melaksanakan gusaran dan mengetahui bagaimana pandangan masyarakat sunda mengenai fenomena gusaran. Sedangkan pada peneliti sekarang memaparkan tradisi gusaran yang ada di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, bagaimana menurut masyarakat terkait apa saja nilai yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi gusaran, dan bagaimana tinjauan hukum Islam atau <i>al-`urf</i> terhadap tradisi</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		gusaran ini.
<p>Jurnal IAIN Kudus Karya Moh Rosyid. Jurnal Kajian Islam dan Budaya, Vol. 18, No. 1, Tahun 2020, yang berjudul “Pergeseran tradisi khitan anak perempuan di Kudus Jawa Tengah”.</p>	<p>Jurnal dan skripsi penulis sama-sama menjelaskan tentang terjadinya pergeseran pelaksanaannya dari yang tadinya oleh dukun sedangkan pada zaman sekarang oleh bidan desa.</p>	<p>Jurnal ini hanya menjelaskan tentang terjadinya pergeseran pelaksanaannya dari yang tadinya oleh dukun sedangkan pada zaman sekarang oleh bidan desa. Sedangkan di Desa Bentar ini pergeseran pelaksanaan untuk <i>khitan</i> perempuan yang tadinya oleh <i>dukun</i> sekarang oleh perias biasa yang hanya merias wajah anak perempuan tersebut, akan tetapi di Desa Bentar ini ada 1 dukun yang masih hidup dan sudah tua, jadi proses pelaksanaan gusaran di</p>

		Desa Bentar ini masih dengan dukun atau <i>paparaji</i> .
Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam IAIN Purwokerto Vol. IX No. 2, Tahun 2015 Karya Hendra Yulia Rahman dari STAIN al-Fatah Jayapura Papua yang berjudul “Antara Sunnah dan Tradisi (Khitan <i>Mu'allaf</i> Perempuan Baligh di Jayapura, Papua)”.	Jurnal dan skripsi penulis ini sama-sama menerangkan mengenai sunat perempuan.	Perbedaan skripsi ini adalah pada bagian proses yang dilakukan sebelum anak perempuan tersebut di sunat. pada jurnal tidak adanya proses yang harus dilakukan sebelum di sunat, akan tetapi penelitian yang sekarang harus melalui tahapan-tahapan sebelum di sunat, hal tersebut yang dinamakan dengan gusaran. Perbedaan yang kedua terletak pada bagian subjek yang akan diteliti, peneliti jurnal ini

		<p>membahas <i>khitan</i> untuk Muslim maupun Non-Muslim, sedangkan peneliti yang sekarang hanya meneliti anak perempuan yang beragama Islam dikarenakan di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah penulisan ini, maka dari itu penulisan skripsi ini dibagi menjadi V (lima) bab yang membahas permasalahan yang diuraikan. Dengan uraian sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan yang membahas tentang hal yang mendasar seperti latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi penjelasan mengenai landasan teori umum yang meliputi definisi konsep tradisi, praktik khitan anak perempuan, gusaran anak perempuan, konsep *al-`urf*.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis data, terdiri dari gambaran umum lokasi, penyajian data dan analisis data.

Bab V, terdiri dari penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

TRADISI GUSARAN DAN KONSEP 'URF

A. Konsep Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang sudah diterapkan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok yang terus dilakukan atau dipraktikkan secara berulang-ulang. Berikut ini merupakan pengertian tradisi dari beberapa ahli, yakni menurut WJS Poerwadarminto bahwa tradisi merupakan segala hal yang menyangkut kehidupan dalam masyarakat yang dilakukan secara terus menerus, seperti adat, budaya, kebiasaan dan juga kepercayaan. Sedangkan, menurut Soerjono Soekanto berpendapat bahwa tradisi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat secara langgeng (berulang-ulang).

Adapun pengertian tradisi menurut Bastomi yakni bahwa tradisi merupakan roh dari kebudayaan, dengan adanya tradisi maka sistem kebudayaan akan kokoh. Apabila tradisi hilang maka saat itu juga kebudayaan akan berakhir juga. Sedangkan, Coomans berpendapat bahwa tradisi merupakan gambaran, perilaku atau sikap masyarakat dalam kurun waktu yang sudah sangat lama dilaksanakan dari nenek moyang secara turun temurun. Tradisi yang sudah menjadi kebudayaan, akan menjadi acuan baik itu dalam bertindak, berbuat, budi pekerti, bersikap dan juga berakhlak. Menurut Harapandi Dahri bahwa tradisi merupakan suatu hal yang menjadi kebiasaan juga dilakukan secara terus menerus dengan

memakai berbagai macam aturan, norma, kaidah serta simbol yang masih ada pada masyarakat.²⁶

Beberapa pendapat mengenai pengertian tradisi, dapat disimpulkan bahwa tradisi merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang sudah sejak lama bahkan dari leluhur nenek moyang sampai sekarang secara berulang-ulang masih tetap dipertahankan dan dilestarikan.

2. Fungsi Tradisi

Tradisi mempunyai fungsi tertentu, yang memperkuat tradisi itu sendiri masih berlaku sampai sekarang, sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan menjadi kesepakatan secara bersama dalam melakukan tradisi tersebut. Berikut fungsi tradisi:

- a. Dalam bahasa klise, tradisi merupakan kebijakan turun-temurun. Tradisi ada dalam kesadaran, keyakinan, norma, dan nilai yang dianut serta benda yang diciptakan pada masa lalu. Tradisi memiliki warisan sejarah yang di pandang bermanfaat.
- b. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, pranata, keyakinan, maupun aturan yang sudah ada. Semuanya membutuhkan pembenaran yang terdapat dalam tradisi. Biasa dikatakan: “Selalu seperti itu” atau “orang selalu mempunyai keyakinan demikian”, meskipun dengan risiko yang mana tindakan ini merupakan tindakan tertentu dan hanya akan dilakukan karena orang lain juga melakukan hal yang sama di

²⁶ Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Attaqwa Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 15, No. 2, 2019, hlm. 96-97.

masa lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata karena mereka telah menerimanya sebelumnya.

- c. Simbol identitas yang disediakan untuk meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi nasional yaitu bendera, lagu, ritual umum dan lainnya merupakan contoh utama. Tradisi nasional selalu ada kaitannya dengan sejarah, yakni menggunakan masa lalu untuk memelihara persatuan bangsa.
- d. Menyediakan tempat sebagai pelarian dari keluhan, ketidakpuasan serta kekecewaan terhadap kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan pada masa lalu lebih bahagia dengan menyediakan sumber pengganti kebanggaan apabila masyarakat dalam keadaan krisis.²⁷

B. Praktik Khitan Anak Perempuan

Praktek khitan perempuan yang biasa di kenal dengan *female genital mutilation* atau mutilasi merupakan tradisi yang cukup dikenal di masyarakat dan diakui oleh agama-agama dunia seperti Yahudi, Islam dan sebagian Kristen. Praktik sunat perempuan telah menyebar ke seluruh dunia, di antara berbagai suku dan etnis. Namun asal-usulnya tetap sulit untuk dijelaskan. Ada bukti bahwa sunat perempuan sangat populer di kalangan orang Mesir kuno, sebuah praktik ritual masyarakat Mesir yang terjadi sebelum abad ke-12 Masehi. Sunat perempuan dianggap sebagai tradisi pada masa Nabi Ibrahim dan diikuti oleh Nabi Muhammad dan kaumnya. Sunat perempuan, atau

²⁷ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 72-73.

praktik yang umumnya di kenal sebagai sunat perempuan, adalah setiap prosedur yang melibatkan penghilangan sebagian atau seluruh alat kelamin luar perempuan, atau pengikisan alat kelamin perempuan, karena alasan budaya atau lainnya. Secara internasional terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut sunat perempuan, antara lain *female genital mutilation* (FGC), *female genital mutilation* (FGM) dan *female circumcision* (FC).²⁸

Dalam pelaksanaan khitan perempuan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam Permenkes Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 bab II pasal 4 pelaksanaan khitan perempuan harus dilakukan dengan prosedur tindakan yang benar yaitu (a) cuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir selama 10 (sepuluh) menit, (b) gunakan sarung tangan steril, (c) pasien berbaring terlentang, kaki direntangkan secara hati-hati, (d) fiksasi pada lutut dengan tangan, vulva ditampakkan, (e) cuci vulva dengan povidon iodine 10%, menggunakan kain kasa, (f) bersihkan kotoran (*smegma*) yang ada diantara frenulum klitoris dan glans klitoris sampai bersih, (g) lakukan goresan pada kulit yang menutupi bagian depan klitoris (*frenulum klitoris*) dengan menggunakan ujung jarum steril sekali pakai berukuran 20G-22G dari sisi mukosa ke arah kulit, tanpa melukai klitoris, (h) cuci ulang daerah tindakan dengan povidon iodine 10%, (i)

²⁸ Istiana Kusumastuti, 'Kebijakan Operasional Praktik Khitan Perempuan Di Kabupaten Brebes', *Jurnal Ilmiah Kebidanan Indonesia*, Vol. 8, no. 01, 2018, hlm. 36.

lepas sarung tangan dan (j) cuci tangan dengan sabun dengan air bersih yang mengalir.²⁹

Manfaat sunat perempuan antara lain memotong klitoris dan menyeimbangkan libido, yang keduanya jika dibiarkan dapat menyebabkan segala macam peradangan. Memenej dan memperindah syahwat yang suci, menghindari pembesaran atau penciutan klitoris, meminimalisir radang saluran kemih dan radang organ reproduksi. Penyebab radang saluran kemih dan kelamin adalah karena kedekatan klitoris dengan bukaan keduanya. Kedekatan ini menyebabkan akumulasi bakteri. Jika ini terjadi, bakteri secara alami dapat berkembang biak dan berpindah ke uretra di dalam vagina.

Sunat perempuan dilakukan dengan cara mencakar kemaluan perempuan, yang juga melambangkan banyaknya dosa yang dilakukan manusia karena kemaluan (kelamin). Goresan kemaluan mengisyaratkan agar manusia ingat untuk mengendalikan hawa nafsunya, garukan adalah tanda penyucian manusia, sehingga harus selalu menjaga kesucian dengan merawat kemaluan dan keturunannya.

Anak laki-laki disunat untuk membersihkan klitoris dari kotoran yang tersembunyi di dalamnya. Adapun sunat perempuan adalah untuk menyeimbangkan libidonya. Wanita yang tidak disunat cenderung memiliki gairah seks yang tinggi (hiperseksualitas). Sunat adalah urusan sederhana dan mudah yang memiliki banyak tujuan.³⁰

²⁹ Istiana Kusumastuti, 'Kebijakan Operasional Praktik Khitan Perempuan Di Kabupaten Brebes', *Jurnal Ilmiah Kebidanan Indonesia*, Vol. 8, no. 01, 2018, hlm. 40.

³⁰ Kusumastuti.

Meskipun khitan perempuan di Kabupaten Brebes terancam dalam proses pelaksanaannya karena belum adanya dukungan dari Kepala Dinas Kesehatan dan Ketua IBI di Kabupaten Brebes, namun di sisi lain diyakini bahwa pelaksanaan khitan perempuan di Kabupaten Brebes dapat terlaksana dengan memberikan penjelasan kepada pihak Dinas Kesehatan dan ketua IBI di Kabupaten Brebes bahwa secara komprehensif, baik dari segi kesehatan, kenikmatan hubungan suami istri, budaya dan agama bahwa pelaksanaan khitan perempuan adalah agar tercapainya peningkatan pribadi dan kebahagiaan Rumah Tangga.³¹

C. Gusaran Anak Perempuan

Gusaran anak perempuan ialah merupakan gigi yang diratakan dengan alat yang khusus. Jadi yang di maksud dengan gusaran adalah upacara pada anak perempuan supaya gigi anak perempuan tersebut rata juga nampak lebih cantik. Gusaran pada anak perempuan dilakukan ketika anak perempuan itu berusia 7 tahun. Pada upacara berlangsung, setelah anak perempuan didandani dia duduk di kursi yang disediakan khusus diantara para tamu undangan, kemudian membacakan sholawat dan do'a kepada Nabi Muhammad SAW., setelah melaksanakan gusaran anak perempuan itu dibawa ke halaman depan rumah untuk disawer (dinasihati melalui syair lagu). Selesai acara sawer, kemudian makan-makan.³²

³¹ Istiana Kusumastuti, 'Kebijakan Operasional Praktik Khitan Perempuan Di Kabupaten Brebes', hlm. 42.

³² Aziz Achmad dan Muhammad Alfian, "Perkembangan Hukum Adat di Wilayah Bogor (Sunda)", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9, No. 9, 2022, hlm. 3553-3554.

Khitan berupa adat istiadat yang biasa dilakukan khitan pada anak laki-laki, kemudian gusaran yaitu adat istiadat yang biasa dilakukan kepada anak perempuan yang berarti menghilangkan *kekebel* atau *kokotor*.³³ Istilah gusaran hanya dipakai untuk anak perempuan sebagai pengganti dari khitan yang dilakukan anak laki-laki.³⁴ Akan tetapi setelah berkembangnya zaman, anak laki-laki juga melakukan gusaran karena maknanya ialah menghilangkan gigi susu yang runcing, secara logikanya. Namun secara mistis gusaran dilakukan untuk mencari keselamatan diri dari kesengsaraan dan segala gangguan yang melingkupi supaya kehidupannya memperoleh keselamatan, jauh dari penolak bala dan juga gangguan setan.³⁵

Adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur masih dipelihara dan dihormati. Gusaran ini merupakan salah satu tradisi masyarakat sunda sampai saat ini. Kemudian, orang yang diundang dalam acara gusaran ini biasanya dilakukan dengan hajatan yang cukup mewah, akan tetapi tergantung dari ukuran ekonomi yang melaksanakannya. Apabila mampu maka akan ada hiburannya seperti dangdutan. Orang-orang yang diundang dalam acara gusaran ini biasanya datang dengan membawa baskom yang berisi beras dan di atas beras di tumpangi dengan makanan lainnya seperti rengginang, rampeyek, dan pisang. Lalu pada saat di tempat hajat. Saat pulangny akan di

³³ Indah Amelia Fitriani, dkk, "Etnomatematika: Sistem Operasi Bilangan Pada Aktivitas Masyarakat Jawa", *Journal of Authentic Research on Mathematics Education (JARME)*, Vol. 1, No.2, 2019, hlm. 100.

³⁴ Zulkarnaen Finaldi, "Tradisi Gusaran Masih Lestari di Desa Cikalong, Pangandaran. Membuang Kotoran Jasmani dan Rohani Pada Anak", *www.kabarpriangan.com*, diakses pada tanggal 10 Januari 2023 pukul 12.43 WIB.

³⁵ Koran Sulindo, "Sikerei hingga Peperan, Tradisi Inisiasi Remaja Suku di Indonesia", *www.koransulindo.com*, diakses 8 Januari 2023 pukul 12.43 WIB.

tukarkan dengan diisi makanan yang tersedia di tempat hajatan seperti nasi, semur ayam, sayur, telur dan lainnya tergantung dari tempat yang hajatan tersebut.³⁶ Proses gusaran anak di Desa Bentar ada 4 (empat) tahap, yakni sebagai berikut:

1. Amis cau (rambut kecil di dahi) di *kerok*

Membersihkan anak rambut yang berada di kening dengan tujuan untuk mensucikan diri, sebab rambut yang terdapat pada kening merupakan rambut bawaan dari bayi atau sejak lahir, jadi harus di *kerok* agar tumbuh rambut yang baru supaya semuanya kembali suci.³⁷

2. Mandi *kembang*

Mandi secara umum ialah salah satu untuk membersihkan badan dari segala kotoran pada badan yang dilakukan setiap hari bahkan lebih dari satu kali. Mandi yang berarti mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan menggunakan air. *Kembang* merupakan salah satu tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia. Dalam penerapannya *kembang* banyak digunakan sebagai mandi, aroma yang dihasilkan dari mandi *kembang* yakni membawa kedamaian juga banyak digunakan sebagai terapi ketenangan jiwa.³⁸

³⁶ Tiara Ningrum Rakhmani, "Gusaran atau Peperan", *www.dawaktuna.com*, diakses 8 Januari 2023 pukul 12.17 WIB.

³⁷ Tiara Ningrum Rakhmani, "Gusaran atau Peperan", *www.dakwatuna.com*, diakses 10 Januari 2023 pukul 11.30 WIB.

³⁸ Nur Kasih Prihantini, dkk, "Tradisi Mandi Kembang Kaum Perempuan Di Desa Sungai Nipah Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah *Flower Bath Tradition for Women in Sungai Nipah Village, Jongkat Sub-District Mempawah Regency*", *Balale' Jurnal Antropologi*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 93.

Harapan seseorang terkabul setelah mandi *kembang*, yakni merupakan manfaat dari mandi yang menggunakan *kembang*, menjadi relaksasi penghilang stress seseorang. Dari aromanya membawa kesegaran dan membuat seseorang menjadi lebih semangat sebab setelah mandi *kembang* harapannya akan dapat terkabul, maka dari itu membuat seseorang yang sudah melakukan mandi ini menjadi lebih percaya diri.³⁹

3. Gigi digosok

Gusaran merupakan tradisi penggosokan gigi dengan menggunakan koin uang recehan yang biasanya dilakukan oleh anak perempuan maupun laki-laki. Anak laki-laki biasanya dilakukan bersamaan dengan sunatan. Untuk anak perempuan dilakukan mulai dari mandi setelah mandi dirias lalu giginya digosok menggunakan uang koin *benggol*.⁴⁰ Koin *benggol* merupakan koin yang digunakan untuk *kerokan* sebab bentuknya besar dan tebal membuat nyaman jika koin beradu dengan kulit tidak sakit. Koin berbahan tembaga yang dicetak sejak 1856-1945 dan masih berlaku hingga tahun 1950an.⁴¹ Seiring perkembangan zaman, koin uang *benggol* sudah tidak digunakan lagi melainkan gigi digosok dengan menggunakan koin uang yang ada pada zaman sekarang,

³⁹ Nur Kasih Prihantini, dkk, "Tradisi Mandi Kembang Kaum Perempuan Di Desa Sungai Nipah Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah *Flower Bath Tradition for Women in Sungai Nipah Village, Jongkat Sub-District Mempawah Regency*", hlm. 101.

⁴⁰ Rega Permana, dkk, "Pemetaan Profil Budaya Sosial Dan Kearifan Lokal Di Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran", *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, Vol. 9, No. 3, 2020, hlm. 179.

⁴¹ Departemen Komunikasi, "Koin Benggol, Uang Kerokan Era Kolonial", www.bi.go.id, diakses 11 Januari 2023 pukul 07.52 WIB.

seperti uang koin Rp. 1.000,00 juga tergantung dukun atau *paparaji* yang membantu pelaksanaan gusaran tersebut.

Jika ditinjau dari hukum Islam, bahwa penggosokan gigi merupakan arti dari siwak. Disunatkan dalam bersiwak karena pertama kalinya mengikuti jejak Rasulullah SAW., juga memegang siwak dengan menggunakan tangan sebelah kanan, dimulai dari arah kanan mulut, dilanjut ke arah atas secara perlahan-lahan sampai ke arah letak gigi geraham.⁴² Sebagaimana hadis dibawah yakni sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَتَيْتُ
 أَنِّي ﷺ فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنْ بِسِوَاكِ بِيَدِهِ يَقُولُ : « أُع , أُع » وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ كَأَنَّهُ
 يَسْتَهْوَعُ .⁴³

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ghailan bin Jarir dari Abu Burdah dari Bapaknya ia berkata, “Aku datang menemui Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam dan aku dapati beliau sedang menggosok gigi dengan siwak di tangannya. Beliau mengeluarkan suara, “U’ U’.” Sementara kayu siwak berada di mulutnya seolah ingin muntah.”⁴⁴

4. Sawer

Setelah proses ritual gusaran dilakukan, yang terakhir yaitu di sawer. Nyawer yakni menaburkan bunga di atas anak yang di gusaran dalam keadaan di payungi. Kemudian, untuk nyawer memakai baskom yang di dalamnya diisi dengan uang logam, beras, permen, biasanya yang menaburkan itu dilakukan oleh sesepuh yang dituakan dalam keluarga.

⁴² Syekh Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib* (Surabaya: Tim Grafis Mutiara Ilmu, 2010), hlm. 23.

⁴³ *Shahih Al-Bukhari, Irsyatus Sara* (Beirut Lebanon: Fikr, 1990), hlm. 559.

⁴⁴ Aplikasi Hadits Explorer perpustakaan UIN Saizu, diakses pada tanggal 8 Februari 2023 pukul 10.22

Saweran ini akan di ambil dengan rebutan mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua yang berada di tempat. Dengan makna semoga anak hidup dengan keberkahan, cukup uang, makan, dan cukup dalam berbagai hal.⁴⁵

Tradisi gusaran untuk anak perempuan merupakan tradisi yang dilaksanakan pada masa kanak-kanak, yaitu pada usia tujuh tahun. Hal tersebut termasuk ke dalam pemeliharaan anak (*ḥaḍanah*) sebagai simbol bahwa anak tersebut sedang mempersiapkan usia *`aqil balig*. Dengan demikian bahwa anak perempuan itu harus lebih rajin lagi dalam beribadah.

Ḥaḍanah merupakan memelihara, membesarkan sampai anak pada masa tamyiz yaitu sekitar usia 7 tahun. Hak anak di tangan istrinya atau neneknya, akan tetapi untuk biaya ditanggung seluruhnya oleh bapaknya. Namun setelah tamyiz anak tersebut bisa memilih ikut dengan bapaknya atau tetap dengan ibunya. Apabila seorang bapak-ibu, ada yang kekurangan, seperti mengalami gila, maka dari itu anak dipelihara dengan yang keadaannya sehat dan normal. Jika bapaknya sudah meninggal maka diikutkan kepada kakek-nenek, juga bisa saudara atau paman.⁴⁶

Hukum Islam menjelaskan yang dimaksud nafkah ialah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi baik kebutuhan pokok untuk suami terhadap istrinya maupun bapak terhadap anaknya dengan baik sesuai dengan kemampuannya, dengan demikian anak tumbuh *kembang* dengan baik, sehat

⁴⁵ Tiara Ningrum Rakhmani, "Gusaran atau Peperan", *www.dakwatuna.com*, diakses 11 Januari 2023 pukul 09.30 WIB.

⁴⁶ Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib* (Surabaya: Tim grafis mutiara ilmu, 2010), hlm. 293-294.

jasmani rohani, serta terbebas dari segala penyakit juga sebagai sumber tenaga. Dalam pemeliharaan anak pasti membutuhkan biaya agar kebutuhannya tercukupi juga kesehatannya tidak ada gangguan, oleh karena itu bapak wajib dalam memberikan nafkah serta pakaian untuk ibu dan anaknya dengan cara yang baik. Walaupun dalam memberikan nafkah juga pakaian, Al-Qur'an juga mengajarkan bahwasannya agar orang tua dengan cara yang halal dalam memberikan nafkah sesuai dengan perintah Allah SWT.⁴⁷

Dengan demikian, orang tua memelihara anaknya sampai anak pada masa tamyiz sekitar 7 tahun usianya. Sehingga orang tua wajib dalam memberikan nafkah dengan cara memberikan sarana pendidikan, kebutuhan yang cukup, membekali anak secara material maupun spiritual juga mental sehingga kelak anak tersebut mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan saat dia dewasa. Dengan adanya tradisi gusaran, hal tersebut merupakan tradisi yang dilaksanakan dalam memelihara anak pada masa kanak-kanak.

D. Konsep *al-`urf*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumber adalah asal dari sesuatu. Sumber hukum Islam adalah asal (tempat terjadinya) hukum Islam. Dalam literatur hukum Islam di negara kita, sumber hukum Islam kadang-kadang disebut sebagai pokok-pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam.⁴⁸

⁴⁷ Nyimas Lidya Putri dan Cici Nur Sa'adah, "Hadhanah Dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam", *Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 55.

⁴⁸ Mohammad Daudi Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 67.

Sumber-sumber hukum Islam ini yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW., yang mana dilakukan sehari-hari sebagai pedoman yang baik dan benar supaya dapat mencapai kehidupan yang bahagia dunia akhirat.

Sumber dan Dalil Hukum yang disepakati ada 4 sumber yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, al-Ijma', dan *Qiyas*. Sedangkan dalil-dalil yang masih diperselisihkan yaitu *Istishan*, *Istishab*, *Maslahah Mursalah*, *al-urf*, *Saddu az-zari'ah*, *Syar'u man qablana* dan *Qawul shahaby*. Ada beberapa hukum yang perlu untuk dipahami oleh masyarakat yakni *al-urf* dan *al-Adah Muhakkamah*. Sumber hukum atau dasar hukum yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu *al-urf* dan juga korelasi dengan *al-Adah Muhakkamah* (hukum adat) atau istilah lainnya yaitu hukum yang dikukuhkan. Hal ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang sama dengan perkembangan nilai-nilai kebiasaan dalam masyarakat. *Al-urf* ini merupakan suatu kebiasaan baik yang telah dilakukan oleh banyak orang seiring dengan perkembangan zaman.

1. Pengertian *al-urf*

Pengertian *al-urf* secara bahasa berasal dari kata عرف – يعرف yang berarti mengetahui, dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, serta diterima oleh akal sehat. Dengan demikian, apa yang diketahui, dikenal atau sebuah kebiasaan.⁴⁹ Pengertian *al-urf* secara istilah sebagaimana menurut Doktor Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Uşul Fiqh al-Islamy* menjelaskan bahwa:

⁴⁹ Sucipto, '*al-urf* Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam', Asas: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, no. 1, 2015, hlm. 26.

تَعْرِيفُ الْعُرْفِ : الْعُرْفُ : هُوَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ ، أَوْ لَفْظٍ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍّ لَا تَأَلَّفُهُ اللَّغَةُ ، وَلَا يَتَّبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ ، وَهُوَ بِمَعْنَى الْعَادَةِ الْجَمَاعِيَّةِ ، وَقَدْ سَمِلَ هَذَا التَّعْرِيفُ الْعُرْفَ الْعَمَلِيَّ وَالْعُرْفَ الْقَوِيَّ.⁵⁰

“Definisi al-`urf: al-`urf merupakan sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan berlaku baginya dari setiap perbuatan yang tersebar antara mereka, atau istilah yang biasa mereka gunakan dengan arti khusus yang bahasanya tidak familiar, dan tidak ada orang lain yang terlintas dalam pikiran mereka ketika mendengarnya, serta bermakna kebiasaan masyarakat yang mencakup definisi al-`urf al-`amaly (perbuatan) dan al-`urf al-qauly (ucapan).

Sedangkan, pengertian *al-`urf* menurut Abdul Wahab Khalaf dalam kitab *Maṣodiru at-Tasyri` al-Islamy*, bahwasannya *al-`urf* dengan adat merupakan dua kata yang memiliki pengertian yang sama, sebagaimana yang dijelaskannya yakni sebagai berikut:

الْعُرْفُ هُوَ مَا يُتَعَارَفُهُ النَّاسُ وَيَسِيرُونَ عَلَيْهِ عَالِيًا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ . وَالْعُرْفُ وَالْعَادَةُ فِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَفْظَانِ مُتَرَادِفَانِ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ.⁵¹

“ al-`urf merupakan sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka baik berupa ucapan atau perbuatan. Serta al-`urf maupun adat istiadat menurut para ahli hukum Islam adalah dua kata sinonim dengan makna yang sama.

Kemudian, *al-`urf* perkataan merupakan kebiasaan dalam menggunakan kata-kata tertentu yang mempunyai hubungan dengan hukum, juga sudah disepakati oleh masyarakat secara bersama. Contohnya seperti kata “haram” yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya “engkau haram bagiku” maka dari itu jatuh talak satu. Kemudian yang kedua *al-`urf* perbuatan yang mana merupakan suatu tindakan yang telah

⁵⁰ Doktor Wahbah Az-Zuhaili, *Uṣul Fiqh Al-Islamy* (Darul Fikri, 1986), hlm. 868.

⁵¹ Abdul Wahab Khalaf, *Maṣodiru at-Tasyri` al-Islamy* (Darul Kolam, 1972), hlm. 145.

menjadi kesepakatan masyarakat dan berhubungan dengan hukum. Contohnya seperti kamar mandi umum yang biasa digunakan untuk orang banyak itu harus membayar sesuai tarif yang sudah ditentukan tanpa batas waktu. Oleh karena itu “sewa tertentu” cukup untuk pemakaian kamar mandi atau WC umum tersebut dalam waktu yang sesuai dengan kebutuhan.⁵²

2. Macam-macam *al-`urf*

Al-`urf jika dilihat dari segi hukum terbagi menjadi dua, yakni *al-`urf ṣahih* dan *al-`urf fasid*. *Al-`urf ṣahih* merupakan suatu tradisi masyarakat yang tidak menghalalkan hal yang haram maupun sebaliknya. Contohnya seperti kebiasaan di masyarakat ketika anak perempuan tidak boleh langsung dibawa ke rumah suaminya sebelum maharnya terbayar minimal setengahnya. Hal tersebut merupakan *al-`urf* yang bisa di patuhi serta bisa dirujuk oleh qadhi dalam proses di pengadilan apabila muncul permasalahan. Sedangkan, *al-`urf fasid* merupakan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang menghalalkan perbuatan haram maupun sebaliknya. Contohnya seperti melewati kewajiban shalat dengan adanya pesta pernikahan maupun yang lainnya. Keuntungan yang diambil melalui riba dalam usaha-usaha jasa keuangan maupun yang lainnya. *Al-`urf* menurut ulama *Uṣul Fiqh* dibagi menjadi dua macam:

⁵² Nasrun Haroen, *Uṣul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 139.

- a. Dilihat dari segi cakupannya, *al-`urf* terbagi menjadi dua, yaitu *al-`urf al-`am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *al-`urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus).

Menurut Doktor Wahbah az-Zuhaili menjelaskan mengenai kebiasaan umum atau *al-`urf al-`am* dalam kitab *Uṣul Fiqh Al-Islamy* sebagai berikut:

فَالأَوَّلُ : هُوَ مَا يُتَعَارَفُهُ غَالِبِيَّةُ أَهْلِ الْبُلْدَانِ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ ، مِثْلُ :
تَعَارَفُهُمْ عَقْدُ الْإِسْتِصْنَاعِ ، وَاسْتِعْمَالُ لَفْظِ الْحَرَامِ بِمَعْنَى الطَّلَاقِ لِإِزَالَةِ عَقْدِ
الزَّوْاجِ ، وَدُخُولِ الْحَمَامِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ مُدَّةِ الْمَكْثِ فِيهَا .⁵³

“Yang pertama adalah apa yang diketahui mayoritas orang di negara-negara pada satu waktu, seperti: mereka mengetahui akad Istisna’, penggunaan kata haram dalam arti perceraian untuk menghapus akad pernikahan, dan memasuki kamar mandi tanpa memperkirakan durasi lama di dalamnya.”

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Abdul Wahab Khalaf, *al-`urf al-`am* merupakan kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh daerah maupun di seluruh masyarakat. Contohnya seperti penggunaan kata haram dalam arti perceraian untuk menghapus ikatan pernikahan, memasuki kamar mandi tanpa memikirkan waktu atau durasi yang lama di dalamnya. Kemudian, dalam memperbaiki mobil ada tang, kunci, dongkrak maupun ban serep, termasuk dalam harga jual beli tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain seperti kebiasaan dalam pesawat terbang bahwa penumpang membawa barang bawaan sebesar dua puluh kilogram.

⁵³ Doktor Wahbah Az-Zuhaili, *Uṣul Fiqh Al-Islamy* (Darul Fikri, 1986), hlm. 869.

Al-`urf al-khas merupakan kebiasaan masyarakat pada daerah tertentu. Contohnya seperti pada kalangan pedagang bahwa jika terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan, akan tetapi jika terdapat cacat yang lainnya maka tidak dapat mengembalikan lagi barang tersebut. Penentuan masa garansi pada barang tertentu. Contoh lainnya seperti, pada pengacara bahwa jasa pembelaan hukum harus dibayar sebagian terlebih dahulu oleh kliennya. *Al-`urf al-khas* menurut Mushthafa Ahmad al-Zarqa, tidak terhitung jumlahnya dan senantiasa berkembang sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakat.⁵⁴ Sebagaimana dijelaskan menurut Doktor Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Uşul Fiqh al-Islamy* yakni sebagai berikut:

وَهُوَ الْعُرْفُ الْخَاصُّ : هُوَ مَا يُتَعَارَفُهُ أَهْلُ بُلْدَةٍ أَوْ إِقْلِيمٍ أَوْ طَائِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنَ النَّاسِ ، كَمَا طَلَّقَ الدَّابَّةَ فِي عُرْفِ أَهْلِ الْعِرَاقِ عَلَى الْفَرَسِ ، وَجَعَلَ دَفَاتِرَ التِّجَارِ حُجَّةً فِي إِثْبَاتِ الدُّيُونِ .⁵⁵

“Kebiasaan khusus: itu adalah apa yang diketahui oleh orang-orang dari kota, wilayah, atau kelompok orang tertentu, seperti membebaskan kuda dalam kebiasaan orang-orang Irak di Persia, dan menjadikan buku-buku pedagang sebagai argumen dalam membuktikan hutang.”

- b. Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara`*, *al-`urf* ada dua yakni *al-`urf al-şahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-`urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).

⁵⁴ Nasrun Haroen, *Uşul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 140.

⁵⁵ Doktor Wahbah Az-Zuhaili, *Uşul Fiqh Al-Islamy* (Darul Fikri, 1986), hlm. 830.

Al-`urf al-ṣāhih merupakan suatu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *naṣ* (ayat maupun hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan juga tidak membawa mudarat kepada mereka. Contohnya, dalam masa tunangan laki-laki harus memberikan hadiah kepada pihak perempuan juga hadiah tersebut tidak dianggap sebagai mas kawin. Sebagaimana yang dijelaskan menurut Doktor Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Uṣul Fiqh al-Islamy* sebagai berikut:

الْعُرْفُ الصَّحِيحُ : هُوَ مَا تُعَارَفُهُ النَّاسُ دُونَ أَنْ يُحْرِمَ حَلَالًا أَوْ يُجِلَّ حَرَامًا، كَتَعَارُفِهِمْ تَقْدِيمَ عُرْبُونَ فِي عَقْدِ الْأَسْتِصْنَاعِ، وَتَعَارُفِهِمْ أَنَّ الزَّوْجَةَ لَا تَنْتَقِلُ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بَعْدَ قَبْضِ جُزْءٍ مِنَ الْمَهْرِ ، وَأَنَّ الْمَهْرَ قِسْمَانِ : مُقَدَّمٌ وَمُؤَخَّرٌ وَأَنَّ مَا يُقَدِّمُهُ الْخَاطِبُ أَتْنَاءَ الْخِطْبَةِ يَعْتَبَرُ هَدِيَّةً وَلَيْسَ جُزْءًا مِنَ الْمَهْرِ.⁵⁶

“Kebiasaan yang benar adalah apa yang diketahui orang tanpa mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, seperti mereka mengetahui deposit dalam kontrak istisna', dan mereka mengetahui bahwa istri tidak pindah ke rumah suaminya sampai menerima sebagian dari mahar, dan bahwa mahar memiliki dua bagian: yaitu didahulukan dan diakhirkan. Apa yang didahulukan pelamar selama pertunangan dianggap sebagai hadiah dan bukan bagian dari mahar.”

Sedangkan, *al-`urf al-fasid* merupakan suatu kebiasaan yang bertentangan dengan hukum *syara`* beserta kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara`*. Contohnya, kebiasaan yang terjadi di kalangan pedagang yang menghalalkan riba, seperti meminjamkan uang kepada sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah

⁵⁶ Doktor Wahbah Az-Zuhaili, *Uṣul Fiqh Al-Islamy* (Darul Fikri, 1986), hlm. 830.

selama satu bulan, namun jika jatuh tempo maka uang itu harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah dengan perhitungan bunga sebesar 10%. Dari segi keuntungan dari peminjam, penambahan uang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena keuntungan yang diraih dari uang sepuluh juta rupiah mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi, praktik seperti ini bukanlah saling tolong menolong dalam pandangan *syara`*, karena pertukaran barang sejenis, menurut *syara`* tidak boleh saling melebihkan (H.R al-Bukhari, Muslim dan Ahmad Ibn Hanbal), dan praktik seperti ini merupakan praktik peminjaman yang masih berlaku pada masa Jahiliyah, yakni yang disebut dengan *riba al-nasi'ah* (riba yang muncul dari hutang-piutang). Oleh karena itu, kebiasaan ini menurut ulama *Uşul Fiqh*, termasuk kategori *al-urf al-fasid*.⁵⁷ Sebagaimana yang dijelaskan Abdul Wahab Khalaf yakni:

وَالْعُرْفُ الْفَاسِدُ : هُوَ مَا تُعَارَفُهُ النَّاسُ وَلَكِنَّهُ يُحِلُّ حَرَامًا أَوْ يُحَرِّمُ حَلَالًا ،
 كَتَعَارَفُهُمْ أَكْلَ الرِّبَا وَالتَّعَامُلُ مَعَ الْمَصَارِفِ بِالْفَائِدَةِ ، وَاحْتِلَاطُ النِّسَاءِ
 بِالرِّجَالِ فِي الْحَفَلَاتِ وَالْأَنْدِيَةِ الْعَامَّةِ ، وَتَقْدِيمُ الْمُسْكِرَاتِ فِي الضِّيَافَةِ ،
 وَالرَّقْصُ فِي الْأَفْرَاحِ ، وَتَرْكُ الصَّلَاةِ فِي الْإِحْتِفَالَاتِ الْعَامَّةِ .⁵⁸

"Kebiasaan yang salah adalah apa yang diketahui orang, tetapi dihalalkan yang haram atau diharamkan yang halal, seperti mengetahui mereka makan riba, berurusan dengan bank dengan bunga, mencampuradukkan wanita dengan pria di pesta dan klub umum, melayani minuman keras di keramaian, dan menari di pesta pernikahan, dan meninggalkan sholat dalam perayaan umum."

⁵⁷ Nasrun Haroen, *Uşul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 141.

⁵⁸ Doktor Wahbah Az-Zuhaili, *Uşul Fiqh Al-Islamy* (Darul Fikri, 1986), hlm. 830.

3. Kehujjahan *al-`urf*

Para ulama ushul fiqih bersepakat bahwa *al-`urf al-ṣahih*, yakni *al-`urf* yang tidak bertentangan dengan *syara`*, baik itu berkaitan dengan *al-`urf al-`am* dan *al-`urf al-khaṣ*, maupun *al-`urf al-lafḍi* dan *al-`urf al-`amali*, dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum *syara`*. Dalam menetapkan suatu hukum oleh seorang mujtahid, menurut Imam al-Qarafi, kebiasaan dalam masyarakat harus terlebih dahulu diteliti, oleh karena itu hukum yang ditetapkan tidak bertentangan maupun menyangkut kemaslahatan terhadap masyarakat itu sendiri. Seluruh ulama mazhab, menurut Imam al-Syathibi dan Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, menerima dan menjadikan *al-`urf* sebagai dalil *syara`* dalam menetapkan hukum, jika tidak ada *naṣ* yang menjelaskan hukum pada suatu masalah yang dihadapi. Contohnya seperti, seseorang yang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu, padahal waktu yang digunakan serta air yang dipakai tidak jelas. Hal ini harus sesuai dengan ketentuan *syari'ah* Islam dalam suatu akad. Namun perbuatan ini telah berlaku di kalangan masyarakat luas, maka dari itu para ulama menganggap akad ini sah, yang beralasan bahwa merupakan *al-`urf al-`amali* yang berlaku.

Dari kasus *al-`urf* yang sering dijumpai, ulama ushul fiqih merumuskan beberapa kaidah-kaidah fiqih yang berhubungan dengan *al-`urf*, yakni diantaranya:

1) الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan bisa menjadi hukum.

2) لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْأَمْكَانِ

Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.

3) الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Yang baik itu menjadi al-`urf, sebagaimana yang disyariatkan itu menjadi syariat.

4) النَّابِثُ بِالْعُرْفِ كَأَثَابِ النَّصِّ

Yang ditetapkan melalui al-`urf sama dengan yang ditetapkan melalui naṣ (ayat dan atau ḥadīṣ).

Ulama *Uṣul Fiqh* bersepakat bahwa hukum yang didasarkan pada *al-`urf* bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu.⁵⁹

4. Dasar hukum mengenai *al-`urf*

Para pemakai *al-`urf* dalam proses kajian hukum memperkuat pendiriannya dengan firman Allah yang berbunyi:

حُدِّ الْعَفِّ وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ⁶⁰

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang bodoh”

Kata-kata “al-urfu” dalam ayat di atas diartikan dalam konotasi tradisi-tradisi baik yang sudah populer dan di sepakati bersama oleh masyarakat. Sejalan dengan itu, mereka pun memperkuat argumentasinya dengan hadis Nabi yang berbunyi:

⁵⁹ Nasrun Haroen, *Uṣul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 143.

⁶⁰ Q.S. al-A`raf (9): 199.

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا رَأَى
 الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ . (رواه
 احمد)⁶¹

“Dari Ibnu Mas’ud ra. dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa yang dilihat oleh kaum muslimin satu kebaikan, maka di sisi Allah adalah baik dan apa yang mereka pandang buruk, maka di sisi Allah juga buruk”. (H.R Ahmad).

Dalam pembentukan *syara`* dan putusan perkara harus diperhatikan. Seorang hakim dan seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam membuat keputusan. Dengan demikian, hal yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat merupakan kebutuhan mereka yang sudah disepakati dan ada kemaslahatannya. Kemudian, adat yang rusak tidak boleh diperhatikan sebab membatalkan hukum *syara`* atau menentang dalil *syara`*. Hukum yang didasarkan kepada adat akan berubah seiring dengan perubahan masalah asal. Maka dari itu, ulama fikih dalam perbedaan pendapatnya berkata: “*perbedaan itu adalah waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan*”.⁶²

Atas dasar kedua *naş* di atas, para ulama fikih dari golongan yang memakai *al-urf* dalam proses kajian hukumnya mengeluarkan kaidah *العادة محكمة* yang artinya bahwa kebiasaan-kebiasaan masyarakat itu dapat dijadikan rujukan dalam pembahasan hukum.⁶³

⁶¹ Ahmad Bin Hanbal, *Imam Ahmad Bin Hanbal* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2008), hlm. 485.

⁶² Khikmatun Amalia, "Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam", *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 78.

⁶³ Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 51-53.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya memberikan sebuah pedoman mengenai suatu tata cara baik dalam memahami maupun mempelajari lingkungan yang akan dihadapinya. Kemudian, metode penelitian ini sangat diperlukan dalam penelitian karena mutu dan validitas hasil penelitian sangat ditentukan oleh ketepatan pemilihan metode penelitian. Ada hal-hal yang perlu diuraikan oleh penulis antara lain sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*) yang mana penulis terjun langsung dengan mendapatkan data yang ada ke lapangan (biasanya data primer). Pada hakikatnya penelitian lapangan ialah merupakan metode yang digunakan untuk menemukan secara khusus dan realistis dengan apa yang sedang terjadi di tengah masyarakat.⁶⁴ Kemudian juga jika dilihat dari sifat penelitian, penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif, mengikuti urutan penelitian yang menghasilkan analisis data deskriptif, yaitu apa yang dikatakan responden secara lisan dan apa yang diidentifikasi orang dan diteliti secara keseluruhan.⁶⁵

Dalam hal ini penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan yaitu di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes. Selain itu peneliti juga meneliti bagaimana korelasi antara tradisi gusaran anak perempuan di

⁶⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: Rajawali, 2018), hlm. 147.

⁶⁵ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2013), hlm. 16.

Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes dengan konsep *al-`urf*. *Al-`urf* ini termasuk konsep yang paling tepat dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tradisi gusaran yang berkembang di masyarakat. Konsep *al-`urf* ini merupakan konsep yang digunakan peneliti sebagai analisis tinjauan dalam melakukan penelitian terkait dengan tradisi gusaran anak perempuan di Desa Bentar.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan normatif-sosiologis. Pendekatan yang digunakan ini karena terjadi di daerah tempat tinggal penulis, dan terjun langsung ke dukun atau *paraji* yang masih membantu melaksanakan proses gusaran tersebut, serta beberapa pemahaman dari masyarakat.

Sebagai konsekuensi pemilihan topik dalam penelitian ini yaitu objeknya permasalahan hukum, penelitian ini di fokuskan memecahkan suatu peraturan dalam hukum Islam, maka penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif.⁶⁶ Pendekatan normatif yang diambil yakni *al-`urf*. Sedangkan, pendekatan sosiologis yakni memadukan antara hukum yang tidak tertulis dan masyarakat. Sebagaimana menurut pendapat Muhammad Amin Summa mengenai hukum tradisional yakni hukum tradisional di kenal sebagai hukum yang tidak tertulis (*uncodifide law*) yang umumnya di negara-negara tertentu seperti Burma, Philipina, Thailand dan lain sebagainya.⁶⁷

⁶⁶ Josef Mario Monteiro, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 45.

⁶⁷ Ahmad Zayyadi, "Dinamika Modernisasi Hukum Islam: Tinjauan Historis Dalam Pembacaan Mazhab Sociological Jurisprudence", Vol. 14, no. 1, 2020, hlm. 108.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dijadikan untuk sebuah penelitian, dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Desa Bentar, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes. Kemudian waktu yang dilakukan oleh penulis untuk melakukan penelitian adalah mulai dari tanggal 23 Januari s.d 11 Februari 2022. Adapun yang menjadi pertimbangan peneliti melakukan penelitian di desa tersebut yaitu:

1. Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes merupakan desa yang kehidupan dan budaya masyarakat tidak banyak berubah, masyarakat Desa Bentar masih memegang teguh adat-istiadat para leluhurnya.
2. Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes merupakan desa yang masyarakatnya masih banyak yang melaksanakan gusaran, di karenakan Desa Bentar ini masih melestarikan tradisi dari leluhurnya.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif bisa di sebut dengan sampel namun tidak disebut responden, melainkan sebagai guru, narasumber, informan, partisipan, dan teman dalam penelitian.⁶⁸ Subjek penelitian merupakan pihak atau keseluruhan objek di mana menjadi sasaran penelitian dengan memberikan sumber informasi berdasarkan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu:

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 216.

- a) Emak Hj. Marti selaku paraji Dukuh Bulaklega Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, untuk memperoleh data tentang tradisi gusaran
- b) Ibu Wahyu selaku paraji Dukuh Kauman Pasar Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, untuk memperoleh data tentang tradisi gusaran
- c) Bapak Kuswanto selaku orang tua yang menggusarkan anak perempuannya, Dukuh Nyegog Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, untuk memperoleh data nilai-nilai dan tradisi gusaran
- d) Ibu Cartewi selaku orang tua yang menggusarkan anak perempuannya, Dukuh Nyegog Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, untuk memperoleh data nilai-nilai dan tradisi gusaran
- e) Ibu Wangki selaku orang tua yang menggusarkan anak perempuannya, Dukuh Kauman Pasar Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, untuk memperoleh data nilai-nilai dan tradisi gusaran
- f) Ibu Kusyanti selaku orang tua yang menggusarkan anak perempuannya, Dukuh Srikandi Pertelon Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, untuk memperoleh data nilai-nilai dan tradisi gusaran

- g) Ibu Sri selaku orang tua yang menggusarkan anak perempuannya, Dukuh Cipaniis Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, untuk memperoleh data nilai-nilai dan tradisi gusaran
- h) Ibu Een selaku orang tua yang menggusarkan anak perempuannya, Dukuh Bulaklega Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, untuk memperoleh data nilai-nilai dan tradisi gusaran
- i) Emak Warsiah selaku orang tua yang menggusarkan anak perempuannya, Dukuh Kauman Pasar Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, untuk memperoleh data nilai-nilai dan tradisi gusaran
- j) Emak Warsini selaku orang tua yang menggusarkan anak perempuannya, Dukuh Kauman Pasar Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, untuk memperoleh data nilai-nilai dan tradisi gusaran
- k) Emak Warwi selaku orang tua yang menggusarkan anak perempuannya, Dukuh Bulaklega Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, untuk memperoleh data nilai-nilai dan tradisi gusaran
- l) Maria Ulfah selaku anak perempuan yang di gusaran, Dukuh Bulaklega Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, untuk memperoleh data nilai-nilai dan tradisi gusaran

- m) Gina selaku anak perempuan yang di gusaran, Dukuh Nyegog Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, untuk memperoleh data nilai-nilai dan tradisi gusaran
- n) Nadia Ismi Sholihah selaku anak perempuan yang di gusaran, Dukuh Kauman Pasar Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, untuk memperoleh data nilai-nilai dan tradisi gusaran
- o) Bapak Sanrohman selaku tokoh agama Dukuh Kauman Pasar Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, untuk memperoleh data tradisi gusaran perspektif *`urf*
- p) Bapak Mahbub selaku tokoh agama Dukuh Kauman Pasar Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, untuk memperoleh data tradisi gusaran perspektif *`urf*
- q) Ibu Hikmatun Napisah, S.Pd.I selaku tokoh agama Dukuh Nyegog Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, untuk memperoleh data tradisi gusaran perspektif *`urf*
- r) Bapak Darto Muslih selaku tokoh agama Dukuh Bulaklega Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, untuk memperoleh data tradisi gusaran perspektif *`urf*

2. Objek penelitian

Objek penelitian merupakan suatu hal yang menjadi sasaran penelitian. Objek yang di teliti dalam penelitian ini merupakan Tradisi gusaran di Desa Bentar.

E. Sumber Data

1. Sumber Primer

Data primer merupakan data yang disatukan secara independen oleh penulis pada waktu ke waktu dari data primer atau lokasi dimana penelitian sedang dilakukan.⁶⁹ Data primer ini merupakan data pokok yang didapati dari lapangan secara langsung. Data-data yang didapati tersebut ada 3 tahap yaitu tahap observasi, wawancara dan dokumentasi. Yang pertama tahap observasi terhadap sumber utama dalam penelitian ini yaitu *paraji* yang membantu dalam melaksanakan gusaran, tahap yang kedua yaitu wawancara terhadap masyarakat yang melaksanakan gusaran tersebut dan sumber yang dibutuhkan dalam penelitian ini, tahap yang ketiga yaitu dokumentasi yang merupakan tahap akhir setelah wawancara yaitu mendokumentasikan pelaksanaan penelitian ini. Data primer ini merupakan data yang dihasilkan dengan wawancara langsung dari beberapa narasumber yang terkait dengan penelitian ini adalah Orang Tua atau Pelaku Tradisi Gusaran Anak Perempuan di Desa Bentar, Dukun atau *paparaji* yang membantu pelaksanaan Tradisi Gusaran Anak Perempuan di Desa Bentar, dan Tokoh Agama Desa Bentar.

2. Sumber Sekunder

Data sekunder ialah data yang dikirim maupun yang dikerjakan oleh organisasi yang bukan pengerjaannya.⁷⁰ Data sekunder ini merupakan data pendukung dalam melakukan penelitian. Data pendukung tersebut

⁶⁹ Josef Mario Monteiro, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, hlm. 16.

⁷⁰ Josef Mario Monteiro, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 54.

penulis meneliti sumber data-data yang berupa buku, skripsi, jurnal, buku terjemahan kitab, kitab, al-Qur'an atau hadis, dan karya ilmiah lainnya dalam melengkapi data primer.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini bertujuan penting sebuah penelitian dalam mendapatkan data. Kemudian untuk mendapatkan data tersebut yaitu dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan metode pengumpulan data langsung dari penulis terhadap lokasi dengan objek yang diteliti yaitu:

1. Observasi

Data yang di kumpulkan secara observasi oleh peneliti yang diajukan ke lapangan atau lokasi yang di tuju untuk sebuah penelitian, juga yang diamati oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh peneliti. Peneliti ini melaksanakan observasi dengan cara turun langsung meneliti terhadap dukun atau *paraji* yang membantu proses pelaksanaan tradisi gusaran ini dan mengaitkan sumber data tersebut dengan berbagai referensi berupa buku, jurnal atau karya ilmiah yang terkait dengan tema permasalahan.

2. Wawancara

Peneliti mengumpulkan data dengan wawancara atau bertanya dengan masyarakat Desa Bentar. Dengan menanyakan bagaimana pemahaman masyarakat yang melaksanakan gusaran mengenai tradisi gusaran terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan tradisi

gusaran menurut perspektif *urf*. Tahap wawancara ini untuk menjawab sebuah permasalahan yang ada dirumusan masalah dalam penelitian ini, maka dari itu peneliti melakukan *interview* atau wawancara harus dengan tenang juga tidak main-main, akan tetapi tidak kaku. Hal tersebut dilakukan agar responden menjawab pertanyaan peneliti dengan jujur sesuai pengalaman atau pemahaman responden terhadap tradisi gusaran tersebut.

Wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara semi terstruktur, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang peneliti tulis dan juga pertanyaannya secara terbuka yang berarti bahwa jawaban dari subjek penelitian tidak dibatasi, maka dari itu subjek penelitian lebih bebas mengungkapkan jawaban apapun asalkan tidak keluar dari konteks pembahasan yang peneliti tanyakan. Kalimat tanya dalam wawancara semi terstruktur ini umumnya diawali dengan kata “bagaimana”, dengan demikian jawabannya pun secara terurai.⁷¹

Teknik sampling yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah *Snawball Sampling*. *Snawball Sampling* ialah merupakan teknik pengambilan sampel untuk sumber data, mula-mula jumlahnya sedikit dan lama kelamaan ukurannya semakin besar. Hal ini dilakukan karena beberapa sumber data gagal memberikan data yang memuaskan, kemudian mencari sumber lain yang dapat menjadi sumber data. Dengan cara ini, jumlah sumber data sampel akan meningkat, seperti bola salju, meningkat

⁷¹ Josef mario Monterio, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm. 57-58.

dari waktu ke waktu. Dalam hal ini dilakukan dengan wawancara lebih dalam terhadap satu responden yang dianggap memiliki atau mengetahui informasi yang berhubungan dengan objek penelitian. Apabila informasi maupun data yang dicari masih kurang, hal tersebut bisa dilakukan pencarian informasi kepada responden kedua, ketiga dan seterusnya. Penelitian tersebut berhenti ketika peneliti sudah memperoleh jawaban yang sama, sehingga *sampel* yang diambil dengan menggunakan teknik bola salju ini, untuk jumlah responden belum bisa ditentukan sebelum melakukan penelitian.

3. Dokumentasi

Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih dipercaya ketika didukung oleh dokumentasi. Peneliti mengumpulkan, menyusun, mengelola, mempelajari dokumen dari pengetahuan tradisional gusaran anak perempuan di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes.

G. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data dan setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Pada saat wawancara, peneliti menganalisis jawaban wawancara. Apabila jawaban responden kurang memuaskan setelah dilakukan analisis, maka peneliti akan terus mengajukan pertanyaan sampai pada tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman (1984), berpendapat bahwa kegiatan dalam analisis data kualitatif dianggap interaktif

dan terus sampai selesai, sehingga terjadi kejenuhan data. kegiatan analisis data, yakni *data reduction*, *data display*, dan *data conclusion drawing/verification*.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Banyak sekali informasi yang diperoleh di lapangan, yang perlu dicatat secara cermat dan detail. Seperti disebutkan sebelumnya, semakin lama seorang peneliti berada di lapangan, semakin besar, kompleks, dan kompleks volume datanya. Untuk ini, analisis data segera melalui reduksi data sangat diperlukan. Mereduksi data berarti meringkas, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada yang penting, mencari tema dan pola. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu oleh perangkat elektronik seperti mikrokomputer dengan memberikan kode-kode untuk aspek-aspek tertentu.⁷²

Teknik *data reduksion* (reduksi data) secara langsung dengan tatap muka dan menggunakan aplikasi. Dengan demikian, pengumpulan data yang sudah dilakukan, maka semua catatan dibaca dan dibaca dipahami dan diringkas yang berisikan hasil dari penelitian terhadap catatan secara langsung, dengan aplikasi yang digunakan, memfokuskan jawaban terhadap permasalahan penelitian, yaitu Nilai-nilai Tradisi Gusaran Anak

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 246-247.

Perempuan Perspektif `Urf di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif langkah terakhir setelah direduksi adalah menampilkan data. Penyajian data dapat dilakukan dengan beberapa cara, bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan dengan cara spesifik lainnya. Miles and Huberman (1984) berpendapat “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Metode yang paling umum untuk mengumpulkan data selama penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan teks yang bersifat naratif.⁷³

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif sehingga dalam penyajian data berisi uraian yang singkat juga menggunakan teks yang bersifat deskriptif dan naratif. Dengan demikian, akan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran dari Nilai-nilai Tradisi Gusaran Anak Perempuan Perspektif `Urf di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes.

3. *Conclusion Drawing/verification*

Menurut Miles and Huberman, langkah ini merupakan kesimpulan yang ditarik dan *verifikasi*. Kesimpulan pada awal masih bersifat sementara, hal tersebut akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat dan mendukung di tahap selanjutnya. Sehingga kesimpulan dalam

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 249.

penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab dari rumusan permasalahan yang sejak awal dirumuskan, akan tetapi kemungkinan juga tidak, sebab seperti telah dikemukakan bahwa rumusan masalah dan masalah di dalam penelitian kualitatif ini masih bersifat sementara serta akan berkembang pada saat penelitian berada di lapangan.⁷⁴ Metode yang peneliti lakukan dalam mengambil kesimpulan dan *verifikasi* dari informasi secara langsung juga dengan menggunakan aplikasi dalam tradisi yang diteliti peneliti yakni Nilai-nilai Tradisi Gusaran Anak Perempuan Perspektif `Urf Di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes.



⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 252-253.

BAB IV

TINJAUAN `URF TERHADAP PELAKSANAAN GUSARAN ANAK

PEREMPUAN DESA BENTAR KECAMATAN SALEM KABUPATEN

BREBES

A. Gambaran Umum Desa Bentar

1. Kondisi Demografis

Desa Bentar merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Desa Bentar mempunyai potensi SDM (Sumber daya manusia) yang cukup besar. Hal tersebut dapat dilihat dari data penduduk desa bentar pada tahun 2022 sebanyak 4.906 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki 2.435 jiwa dan penduduk perempuan yang berjumlah 2.471 jiwa sehingga jumlah penduduk sekitar 4.906 jiwa pada tahun 2022 dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 1.485 dan kepadatan penduduk 837,72 per Km.

Selanjutnya jumlah penduduk Desa Bentar menurut umur dan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel 1 berikut :

Tabel 1
Penduduk Desa Bentar Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Pria	Wanita	
< 1 tahun	18	12	30
1 – 4 tahun	158	145	303
5 – 9 tahun	182	173	355
10 – 14 tahun	201	165	366
15 – 19 tahun	196	212	408
20 – 24 tahun	181	194	375


25 – 29 tahun	194	199	393
30 – 34 tahun	195	194	389
35 – 39 tahun	162	138	300
40 – 44 tahun	172	175	347
45 – 49 tahun	181	195	376
50 – 54 tahun	184	159	343
55 – 59 tahun	134	177	311
60 – 64 tahun	77	145	222
65 > tahun	190	188	378
Jumlah	2.425	2.471	4.896

Sumber : Data Profil Desa Bentar tahun 2022

Berdasarkan pada tabel di atas bahwa jumlah penduduk berdasarkan usia non produktif yaitu sebagai berikut :

- a. Penduduk usia di bawah 14 tahun = 977 jiwa
- b. Penduduk usia di atas 60 tahun = 295 jiwa +
- Jumlah 1.272 jiwa

Dengan demikian, jumlah penduduk usia produktif yakni jumlah penduduk yang berusia 15-59 tahun sebesar 3.242 jiwa.



Gambar 1 Peta Desa Bentar

2. Kondisi Sosial Budaya

Jika dilihat dari kelompok etnis, bahwa penduduk Desa Bentar 100% suku sunda. Oleh karena itu, bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat Desa Bentar yakni Bahasa Sunda. Di Desa Bentar terdapat dua kebudayaan yakni kebudayaan Jawa dan kebudayaan Sunda. Pengaruh tersebut di sebabkan karena Desa Bentar ialah merupakan daerah perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, dengan demikian tidak mengherankan apabila terjadi banyak akulturasi kebudayaan Jawa dan kebudayaan Sunda. Bahasa yang sehari-hari digunakan yaitu bahasa Sunda kasar dan halus, hal tersebut tergantung kebiasaan masyarakatnya. Akan tetapi hal yang unik dari bahasa Sunda ini pada kecamatan Salem tidak begitu di mengerti oleh orang sunda asli (orang-orang parahyangan) namun masyarakat Salem sendiri mengerti bahasa Sunda Parahyangan (Sunda halus).⁷⁵

Mayoritas penduduk Desa Bentar ini seratus persen (100%) beragama Islam, dengan demikian kegiatan-kegiatan agama Islam merupakan hal yang selalu terlihat kedinamisannya, di antaranya dengan adanya pengajian rutin yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu secara mingguan atau bulanan.

Kemudian, tingkat pendidikan sangat penting dan berpengaruh besar bagi tinggi rendahnya perkapita. Pendidikan sangat dibutuhkan untuk setiap manusia tanpa melihat latar belakang. Jika seseorang

⁷⁵ Wawancara dengan Mbak Ihfa Anindiya Putri (Operator SID) pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 10.30

berpendidikan tinggi maka hal tersebut dapat menentukan langkah untuk di masa depan. Berikut ini tabel tingkat pendidikan masyarakat Desa Bentar.

Tabel 2
Pendidikan Penduduk Desa Bentar

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	Usia 3 – 6 tahun belum masuk TK	49 orang	56 orang
2.	Usia 3 – 6 tahun sedang TK	106 orang	111 orang
3.	Usia 7 – 8 tahun tidak pernah sekolah	12 orang	15 orang
4.	Usia 7 – 8 tahun sedang sekolah	464 orang	446 orang
5.	Usia 18 – 56 tahun SD tapi tidak tamat	25 orang	19 orang
6.	Tamat SD/ sederajat	732 orang	769 orang
7.	Usia 12 – 56 tahun tidak tamat SLTP	25 orang	18 orang
8.	Usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA	12 orang	15 orang
9.	Tamat SMP/ sederajat	493 orang	535 orang
10.	Tamat SMA/ sederajat	359 orang	368 orang
11.	Tamat D-2/ sederajat	11 orang	8 orang
12.	Tamat D-3/ sederajat	25 orang	18 orang
13.	Tamat S-1/ sederajat	75 orang	57 orang
14.	Tamat S-3/ sederajat	0 orang	0 orang
15.	Tamat SLB A	0 orang	0 orang
Jumlah Total		4.823 orang	

Sumber : Data Profil Desa Bentar tahun 2022

Berdasarkan tingkat pendidikan pada tabel di atas, bahwa jumlah penduduk Desa Bentar dengan tingkat pendidikannya paling banyak tamatan SD/ sederajat yaitu sebanyak 1.501 jiwa, sedangkan jumlah penduduk dengan tingkat pendidikannya sangat rendah dan sedikit yakni Diploma II ada 19 jiwa.

3. Kondisi Sosial Ekonomi

Masyarakat Desa Bentar memiliki profesi pekerjaan mulai dari pegawai negeri, petani padi, dan wiraswasta. Hal tersebut tidak terlepas dari keadaan ekonomi maupun budaya. Berikut tabel mata pencaharian pokok di Desa Bentar.

Tabel 3
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Bentar

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1.	Pegawai Negeri Sipil	18 orang	18 orang
2.	Montir	9 orang	0 orang
3.	TNI	2 orang	0 orang
4.	Guru Swasta	11 orang	10 orang
5.	Pedagang Keliling	19 orang	13 orang
6.	Dukun Tradisional	6 orang	2 orang
7.	Purnawirawan/Pensiunan	22 orang	13 orang
8.	Perangkat Desa	12 orang	0 orang
9.	Tukang Sumur	3 orang	0 orang
10.	Tukang Cukur	4 orang	1 orang
11.	Tukang Las	4 orang	0 orang
12.	Pemuka Agama	31 orang	6 orang
13.	Apoteker	4 orang	0 orang
14.	Pelaut	4 orang	0 orang
Jumlah Total Penduduk		212 orang	

Sumber : Data Profil Desa Bentar tahun 2022

Berdasarkan pada tabel di atas, bahwa masyarakat penduduk Desa Bentar sebagian besar bermata pencaharian sebagai pemuka agama dengan jumlah 37 orang. Sedangkan mata pencaharian yang sedikit yaitu sebagai tukang sumur ada 3 orang.

4. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa Bentar terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa:

- a. 1 (satu) orang Kepala Desa
- b. 1 (satu) orang Sekretaris Desa
- c. 5 (lima) orang Kepala Dusun
- d. 3 (tiga) orang Kasi
- e. 3 (tiga) orang Kaur



Gambar 2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bentar

B. Gusaran Anak Perempuan di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes

Pelaksanaan penelitian yang peneliti teliti di lapangan, peneliti menemukan data mengenai tradisi gusaran anak perempuan perspektif *urf* di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes. Penelitian ini mulai dari tanggal 23 Januari sampai dengan tanggal 11 Februari 2023. Data yang ada di lapangan bahwa *paraji* ini ada dua yakni emak Hj. Marti dan ibu Wahyu. Dukuh yang ada di Desa Bentar ada 5 yakni Bulaklega, Nyegog, Cipaniis, Kauman Pasar dan Srikandi Pertelon.

Kemudian, data yang di dapatkan dari lapangan bahwa anak perempuan yang melaksanakan gusaran yakni ada 4 anak yang dibantu oleh emak Hj. Marti di Dukuh Bulaklega, Nyegog dan Cipaniis. Proses pelaksanaan gusaran yang dibantu oleh ibu Wahyu ada 4 anak perempuan di Dukuh Kauman Pasar dan Srikandi Pertelon. Dengan demikian, dari sekian banyaknya masyarakat di Desa Bentar ini pada tahun 2022 pada bulan Agustus-November hanya ada 8 anak perempuan yang melaksanakan gusaran. Berdasarkan data di atas bahwasannya pada tahun 2020-2021 tidak ada yang melaksanakan gusaran sebab keadaan Covid-19, maka dari itu masyarakat tidak boleh untuk melaksanakan acara apapun itu. Data yang didapatkan yakni pelaksanaan gusaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi gusaran. Dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu:

1. Pelaksanaan Gusaran

Tradisi gusaran merupakan proses yang tujuannya untuk membuang *kekebel* atau *kokotor* pada anak perempuan juga untuk laki-laki. Usia untuk gusaran anak perempuan maupun anak laki-laki yaitu dari usia 7-10 tahun. Tujuannya membuang *kekebel* atau *kokotor* yakni buat menetapkan keislaman dan keimanan yang merupakan adat turunan dari nenek moyang atau leluhurnya. Diperkuat hasil wawancara dengan Emak Hj. Marti sebagai *paraji* gusaran Desa Bentar yaitu:

“Di Desa Bentar mah henteu aya sunatan awewe ayanage sunatan mah jeung lalaki. Ari gusaran mah kangge awewe jeung lalaki oge bisa, tapi kumaha orang tuana kadang ari lalaki mah aya anu henteu ge. Rata-rata ari gusaran mah awewe bae. Gusaran mah

hartina ngabuang *kekebel* atau *kokotor* anu kangge netepkeun Islam Iman na da urang mah jalma Islam.”⁷⁶

Terjemahan: Di Desa Bentar itu tidak ada sunatan untuk anak perempuan melainkan untuk anak laki-laki. Gusaran itu bisa buat anak perempuan dan laki-laki juga bisa, akan tetapi tergantung dengan orang tua yang akan menggusarkan anaknya. Rata-rata yang melaksanakan gusaran yakni anak perempuan. Gusaran yang berarti membuang kotoran pada anak dengan tujuan menetapkan keislaman dan keimanan di karenakan agama kita yakni agama Islam.

Dan diperkuat wawancara dengan Ibu Een sebagai orang tua yang menggusarkan anak perempuannya yaitu:

“Cek bahasa jaman baheula mah ceunah diislamkeun ditetepkeun iman na eta teh ngaranna salam gusar. Biasana umur 6 jeung awewe mah, ari lalaki mah umur 7 taun.”⁷⁷

Terjemahan: Menurut orang pada jaman dahulu itu buat menetapkan keislaman dan keimanan itu yang dinamakan dengan salam gusar. Biasanya berusia 6 tahun untuk perempuan, sedangkan anak laki-laki yakni usia 7 tahun.

Diperkuat wawancara dengan Ibu Kusyanti sebagai orang tua yang menggusarkan anak perempuannya yaitu:

“Gusaran eta teh ngaislamkeun mun cek urang mah, tapi aya anu make aya anu henteu ge. Kumaha dayeuh ari anu hayang digusaran ari anu henteu ge da henteu nanaon jeung ari bareto mah masih aya *paparaji* na seer, ayeunamah tos kari saetik ngan dua eta ge.”⁷⁸

Terjemahan: Gusaran yakni mengislamkan, akan tetapi ada yang melaksanakan dan ada juga yang tidak melaksanakan tergantung daerah masing-masing ada yang melaksanakan dan ada juga yang tidak karena pada jaman dahulu itu *paraji* nya banyak, sekarang hanya ada dua *paraji* di Desa Bentar ini.

Pengertian gusaran menurut Ibu Wahyu sebagai *paraji* Desa Bentar juga berpendapat bahwa, gusaran merupakan tradisi khitan pada anak

⁷⁶ Observasi dan wawancara dengan emak Hj. Marti (*paparaji*) pada tanggal 28 November 2022 pukul 09.00

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Een sebagai orang tua yang menggusarkan anak perempuannya pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 10.50

⁷⁸ Wawancara dengan Ibu Kusyanti sebagai orang tua yang menggusarkan anak perempuannya pada tanggal 28 Januari 2023 pukul 10.48

perempuan yang mana pada zaman Rasulullah juga sudah ada yang melakukannya dan hukumnya *sunnah*. Akan tetapi gusaran ini terutama di Desa Bentar menurut Ibu Wahyu bahkan satu kecamatan ini tidak ada orang tua yang mengkhitankan anak perempuannya. Dengan demikian, gusaran ini merupakan tradisi khitan yang tadinya mengkhitankan anak perempuan jadi diganti dengan tradisi di mana gigi yang di *geusreuk* (digosok) dengan menggunakan koin supaya membereskan gigi dan rambut kecil pada dahi yang di *kerok*. Tradisi tersebut bertujuan membuang *kekebel* atau *kokotor* pada anak bawaan dari lahir yang mana membuang sifat kekanakan dan ciri khas anak tersebut sedang mempersiapkan *`aqil balig*. Pergantian persepsi dari khitan anak perempuan jadi tradisi di karenakan orang tua tidak tega untuk mengkhitankan anak perempuannya, maka dari itu para leluhur mengganti khitan ini dengan adat tradisi yang memiliki proses dan makna simbolik dari pelaksanaan gusaran tersebut. Diperkuat hasil wawancara dengan Ibu Wahyu sebagai *paraji* gusaran Desa Bentar yaitu:

“Sunatan budak awewe teh nyaeta dipotong sedikit hingga meneteskan darah di waktu bayi seharusnya mah. Tapi di urang mah henteu aya. Sakecamatan ge asa henteu ngadangu orang tua anu nyunatan anak awewe na. Sunatan anak awewe teh emang baheula na teh aya ngan hukumna sunnah. Tapi ayeunamah sistem na ngagesrek huntu jeung ngabersihkeun kotoran pada dahi. Khitan mah bagi anak laki-laki wajib hukumna, ngan bagi anak perempuan mah sunnah dilaksanakan boleh henteu ge teu nanaon. Semakin ayeuna mah diganti ku adat atau diganti jadi tradisi. Dan masyarakat jadina ngikutin alur tradisi eta. Karena orang tua henteu tega lamun anak awewe di khitan mah. Digatedi na eta

khitan jadi tradisi gusaran pas mbah dongkol (mbah buyut na ibu wahyu).”⁷⁹

Terjemahan: Khitanan anak perempuan yaitu dipotong sedikit hingga meneteskan darah pada waktu bayi. Akan tetapi, di Desa Bentar itu tidak ada yang mengkhitanan anak perempuannya. Dalam satu kecamatan juga ibu ini tidak mendengar ada yang mengkhitanan anak perempuannya. Khitanan untuk anak perempuan ini jaman dahulunya ada dan hukumnya sunnah. Kemudian, untuk sekarang sistemnya yakni menggosok gigi dan membersihkan kotoran yakni rambut-rambut kecil yang ada pada dahi anak tersebut. Khitanan untuk anak laki-laki hukumnya wajib, akan tetapi untuk anak perempuan hukumnya sunnah yakni boleh melaksanakan dan juga tidak apa-apa jika tidak melaksanakan khitan tersebut. Lalu semakin kesini diganti dengan adat atau diganti jadi tradisi yang akhirnya masyarakat jadinya mengikuti alur tradisi tersebut. Hal tersebut di karenakan orang tua yang tidak rela jika anak perempuannya di khitan. Dengan demikian, tadinya khitan jadi diganti dengan tradisi gusaran pada jamannya buyut ibu yaitu mbah Dongkol (Mbah buyut Ibu Wahyu).

Diperkuat wawancara dengan Ibu Kusyanti sebagai orang tua yang menggsarakan anak perempuannya yaitu:

“Diurang mah henteu aya ti duluna ge anu sunatan awewe teh. Biasana anu kieu mah di daerah Jawa Barat tah eta siga di Cirebon masih aya anu di sunatan jeung budak awewe.”⁸⁰

Terjemahan: Di Desa Bentar itu tidak ada yang mengkhitanan anak perempuannya dari jaman dahulu juga. Akan tetapi, biasanya yang melaksanakan tradisi khitanan untuk anak perempuan itu ada di daerah Jawa Barat seperti Cirebon.

Proses pelaksanaan gusaran seperti mandi dan wudhu dengan menggunakan air *kembang* tujuh macam, rambut pada dahi di *kerok*, gigi digosok dan di sawer. Hal ini merupakan simbol pada anak yang mau merangkak dewasa harus dibersihkan dahulu dan dibuang *kokotor* pada anak tersebut sebelum beranjak dewasa dengan membersihkan sifat-

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Wahyu sebagai *paparaji* pada tanggal 26 Januari 2023 pukul 09.19

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Kusyanti sebagai orang tua yang menggsarakan anak perempuannya pada tanggal 28 Januari 2023 pukul 10.48

sifatnya yakni sifat kekanakan yang ada pada anak itu supaya kelak anak tersebut dewasa bisa mandiri. Ibu Wahyu ini mengatakan bahwa ketika sedang pelaksanaan tradisi gusaran, ibu ini meminta kepada Allah SWT., supaya kelak anak ini panjang umur, sehat selalu, rezekinya dilancarkan, cepet jodoh, dan menjadi anak yang sukses. Diperkuat hasil wawancara dengan Ibu Wahyu sebagai paraji gusaran Desa Bentar yaitu:

“Tradisi gusaran anu aya gigi digesrek, rambut dina dahi di *kerok*, mandi wudhu pake cai *kembang* jeung di sawer mah eta ngan simbol. Anak itu mau merangkak dewasa itu ibaratna masih kotor nah eta kudu dibersihkeun, anu aslina mah kudu ngabersihkeun sifat kekanakannya, sifat mawa maneh. Pas digusaran eta ibu teh bermunajat ka Allah supaya anak eta kelak panjang umur, sehat, rezekina dilancarkeun, cepet jodohna jeung jadi anak anu sukses. Ritual dina anu aya na gusaran teh eta kabeh teh simbol, mulai tina mandi wudhu pake cai *kembang* anu maknana ngabuang *kokotor*. Cai pake *kembang* tujuh rupa teh supaya anak eta teh banyak anu seneng, ibaratna bunga indah dan wangi.”⁸¹

Terjemahan: Tradisi gusaran seperti gigi digosok, rambut pada dahi dibersihkan, mandi dan wudhu dengan menggunakan air bunga dan disawer itu hanyalah sebuah simbol. Anak itu mau merangkak dewasa yang ibaratnya masih kotor jadi harus dibersihkan terlebih dahulu dan pada dasarnya harus dibersihkan sifat kekanakannya. Kemudian, ketika si Ibu ini melaksanakan gusaran terhadap anak perempuan tersebut bermunajat kepada Allah SWT supaya anak tersebut kelak panjang umur, sehat, rezekinya dilancarkan, cepat jodohnya dan menjadi anak yang sukses. Ritual yang terdapat dalam gusaran semuanya merupakan simbol, mulai dari mandi wudhu dengan menggunakan air bunga yang maknanya membuang kotoran. Air bunga tujuh macam itu maknanya supaya anak tersebut banyak yang menyukai, seperti bunga yakni indah dan wangi.

Mandi dan wudhu merupakan simbol yang maknanya membuang *kokotor* pada diri anak tersebut. Kemudian, mencampurkan air dengan

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Wahyu sebagai *paraji* pada tanggal 26 Januari 2023 pukul 09.19

kembang tujuh macam supaya anak tersebut banyak yang suka seperti bunga itu indah dan wangi. Tradisi gusaran ini jika tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa. Tradisi gusaran yang dilakukan oleh Ibu Wahyu yakni wudhu dan mandi dengan menggunakan air *kembang* tujuh macam, *ngadahian* (membuang rambut pada dahi) di *kerok*, gigi di *geusreuk* atau digosok menggunakan uang koin seribu, dan yang terakhir di sawer.

Proses yang dilakukan dalam gusaran oleh emak Hj. Marti yakni *ngadahian* (membuang rambut pada dahi) di *kerok* dengan menggunakan silet, setelah itu mandi dengan menggunakan air *kembang* tujuh rupa, *kembang* nya bebas yang penting tujuh macam yang berbeda. Setelah mandi *kembang* yaitu gigi di gesrek dengan menggunakan koin, diatas perutnya ada al-Qur'an yang baru, ada kain jarit yang baru dan yang paling atas ada pisau baru yang menggunakan tutup (sangkar). Setelah itu disawer dan juga yang terakhir ucapan sakral dari paraji yaitu terdapat sesajen yang terdiri dari tumpeng, membakar *meunyan*, nasi dua piring, wedang kopi dua, wedang teh dua, wedang air putih biasa satu, 7 (tujuh) damar atau lilin juga boleh, kupat *leupeut*, *tantang angin*, serabi merah dan serabi putih. Diperkuat hasil wawancara dengan Emak Hj. Marti sebagai *paraji* gusaran Desa Bentar yaitu:

“Ngarasulkeun saruana jeung ngado’a ucapan ti emak jeung do’a ti sesepuh anu aya didia. Didia na disediakeun *sesajen* anu aya tumpeng, meuleum *meunyan*, sangu dua piring, *wedang* kopi *wedang* teh dua jeung *wedang* cai herang hiji, terus aya damar atau

ku lilin tujuh jeung aya kupat *leupeut, tantang angin, cara beureum* cara *bodas*, tah eta kitu.”⁸²

Terjemahan: Merasulkan itu sama dengan mendo’akan yakni ucapan dari emak Hj. Marti dan do’a dari sesepuh yang ada di lokasi anak yang di gusaran. Kemudian, di sediakan sesajen yakni yang berupa tumpeng, bakaran meunyan, nasi dua piring, wedang kopi, wedang putih, wedang teh, terus ada damar atau lilin tujuh dan ada kupat leupet, tantang angin, sorabi merah dan putih.

Proses pelaksanaan gusaran di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes oleh emak Hj. Marti sebagai *paparaji* yang mana ada 4 (empat) tahap yakni sebagai berikut :

a. *Ngadahian* (Rambut kecil pada dahi di *kerok*)

Proses pertama kali dalam menggusarkan anak perempuan yakni mengerok rambut kecil yang ada pada dahi anak perempuan dengan menggunakan silet serta badannya di tutup kain seperti orang yang sedang mencukur rambut. Diperkuat hasil wawancara dengan Emak Hj. Marti sebagai *paraji* gusaran Desa Bentar yaitu:

“Amis cau di kerok bulu kalong ku silet. Di kukudungan di sisiran heula terus di kerok ku silet.”⁸³

Terjemahan: Amis cau yang berarti rambut kecil pada dahi dibersihkan menggunakan silet. Badannya ditutupi dengan kain dan di sisir terlebih dahulu rambutnya dan setelah itu di bersihkan menggunakan silet.

Sebelum mengerok rambut kecil pada anak perempuan tersebut, emak *paraji* akan menitipkan terlebih dahulu kepada Allah SWT., bahwa anak tersebut yang dahulu nya masih di kandungan sekarang sudah dilahirkan oleh ibunya ke alam dunia dan anak

⁸² Observasi dan wawancara dengan emak Hj. Marti (*paparaji*) pada tanggal 28 November 2022 pukul 09.00

⁸³ Observasi dan wawancara dengan emak Hj. Marti (*Paparaji*) pada tanggal 28 November 2022 pukul 09.00

perempuan tersebut mau di gusarkan oleh kedua orang tua nya.

Diperkuat hasil wawancara dengan Emak Hj. Marti sebagai *paraji*

gusaran Desa Bentar yaitu:

“Diamitkeun kanu asalna, yeuh simkuring dipercanten ku bapak na eta budak, atuh satadiwaktu dikalbu indung teuacan hakir ayeuna parantos hakir gubragna ka alam dunia bade salam gusar.”⁸⁴

Terjemahan: Diserahkan kepada yang punya yakni Allah SWT, ini saya dipercaya oleh bapaknya anak tersebut, yang di waktu kemarin masih di kandungan si anak tersebut sekarang sudah lahir ke dunia yang akan melaksanakan salam gusar.

Berikut do'a yang diucapkan oleh *paraji* ketika akan mengerok rambut kecil pada anak perempuan yakni sebagai berikut:

“Peso aing peso besi peso wesi disabetkeun kana gunung urung disabetkeun sangka sagara saat disabetkeun kana bumi beungkok disabetkeun kana pasar suwung, tapi lain ari ek nyabet gunung urug lagi nyabet sagara saat lain erek nyabet bumi beungkok lain erek nyabet pasar suwung ek nyabet sote lembut banyuna wong sakabeh. Ambih jenuk anu karunyaen.”⁸⁵

Terjemahan: Ini pisau saya pisau besi yang akan di pukulkan ke gunung bukan di pukulkan sangka air laut yang dangkal di pukulkan ke bumi bengkok di pukulkan terhadap pasar suwung, tapi bukan di pukul buat bumi bengkok juga bukan mukul pasar suwung, akan tetapi mau mukul kelembutan air semua orang. Biar banyak yang merhatiin.

Dari do'a tersebut bahwa pisau yang dipakai untuk mencukur atau mengerok rambut yang ada di dahi itu bukan untuk sembarangan dalam mencukur, akan tetapi makna dari pisau ini supaya dijaga oleh leluhur dan dibuang segala penyakit yang ada sehingga anak yang

⁸⁴ Observasi dan wawancara dengan emak Hj. Marti (*Paparaji*) pada tanggal 28 November 2022 pukul 09

⁸⁵ Observasi dan wawancara dengan emak Hj. Marti (*Paparaji*) pada tanggal 28 November 2022 pukul 09.15

digusaran tersebut diberi keselamatan serta dilindungi dari marabahaya.

b. Mandi *Kembang*

Proses ritual gusaran yang kedua yaitu dimandikan dengan air campuran *kembang* 7 (tujuh) rupa. *Kembang* tersebut dalam bahasa Indonesia nya bunga. Bunga yang digunakan *paraji* dalam memandikan anak perempuan itu bebas yang penting ada 7 (tujuh) macam.

Tujuan dari proses mandi *kembang* ini supaya anak perempuan itu bersih badannya. Kemudian, alasan menggunakan *kembang* agar anak perempuan tersebut setelah dimandikan banyak yang senang melihatnya. Simbol ini ibarat seperti bunga yang indah di pandang dan di senangi banyak orang sehingga dimudahkan oleh Allah SWT untuk jodohnya.

Berikut do'a yang diucapkan oleh emak Hj. Marti sebagai *paraji* sebelum memandikan anak perempuan itu yaitu sebagai berikut.

“Bismillahirrahmanirahim, terus maca syahadat anu diturutan ku anak eta awewe, terus dilanjut ucapan emak teh kieu: tunggal buyut tunggali pati tempat gunung gede si imam ngaran indungna si patma ngaran anakna, namina si kembayana, gerrr diguyur huluna make cai *kembang* ulah kabeh caina, da cai na jeung kokocok didiana ongekoh tapi make *kembang* anu sejeun deui diguyur-guyur deui. Cai na jeung ngerok jeung kokocok duit koin na dicelupkeun kadia. Caina diduakeun jeung mandi jeung dicelupkeun duit koin sarebuna.”⁸⁶

⁸⁶ Observasi dan wawancara dengan emak Hj. Marti sebagai *paraji* pada tanggal 28 November 2022 pukul 09.00

Terjemahan: Bismillahirrahmanirahim, setelah ini membaca syahadat yang diikuti oleh anak perempuan tersebut, lalu di lanjutkan dengan emak Hj. Marti yakni: buyut tunggal.....tempat gunung yang gede si Imam nama bapaknya si patma nama anaknya, namanya si kembayana, gerrr di basuhkan ke kepalanya dengan air kembang tersebut, serta di sisa kan air kembang tersebut untuk koin yang akan digunakan buat menggosok gigi itu di masukan ke air kembang sisa tadi mandi. Dengan demikian, air kembang tersebut dibagi dua yakni untuk mandi dan untuk koin yang dimasukan terlebih dahulu ke air kembang tersebut.

Artinya bahwa *buyut tunggal* anu tempat na di gunung yang besar dengan ini si Imam nama bapaknya si Patma nama anak perempuannya, setelah itu dibasuhkan air *kembang* tadi ke kepalanya anak perempuan itu. Air *kembang* itu dibagi dua yakni buat mandi dan juga buat koin seribu yang dicelupkan ke air *kembang* tersebut sebelum digunakan untuk menggosokkan pada gigi.

c. Gigi digosok

Proses gusaran selanjutnya yakni gigi digosok menggunakan koin seribu. Saat gigi digosok posisi anak tidur dengan menggunakan karpet yang baru dan di bagian perutnya di tumpangi dengan al-Qur'an baru yang di tutupin jarit baru dan yang paling atas yakni di tumpangi pisau baru yang ada wadahnya. Diperkuat hasil wawancara dengan

Emak Hj. Marti sebagai *paraji* gusaran Desa Bentar yaitu:

“Pas digesrek ngangge *al-Qur'an* disimbutan ku samping weuteuh terus ngangge qur'an ditumpangan dina perut da nangkarak. Dina perut dianuan qur'an jeung keris, kudu na kerisna kudu nu borjolan (zaman kapungkur jeung ari gaduh),

lamun teu gaduh keris ku peso ku ngangge sarangka. Di gesrek pake duit koin anu zaman ayeuna anu laku anu sarebu.”⁸⁷

Terjemahan: Al-Qur'an, kain jarit, dan keris atau pisau itu diletakkan di atas perut anak perempuan tersebut sambil tiduran si anak itu. Kemudian, seharusnya keris yang digunakan itu harus yang baru lahir pada jaman dahulu, akan tetapi emak ini tidak punya. Dengan demikian, keris nya bisa diganti dengan menggunakan pisau yang ada tutup atau sangkarnya. Di gosok gigi pada jaman sekarang itu menggunakan uang koin recehan yakni uang koin seribu.

Paraji ini mengatakan bahwa pisau yang di tumpangi di atas perut anak perempuan itu harus menggunakan keris yang masih *borojolan* (yang baru keluar) akan tetapi *paraji* ini tidak mempunyai keris itu, sehingga menggunakan pisau baru yang ada wadahnya. Setelah gigi digosok *paraji* tersebut menitipkan (*ngaamitkeun*) anak perempuan itu.

“Tas di gesrek huntuna ku urang diamitkeun : ieu budak ieu kuring dipercanten ku bapak (bapak anak dari perempuan yang digusaran) ngaranna ieu (.....) satadi waktu dikalbu indung teuacan hakir ayeuna gubragna ka alam dunia parantos hakir bade salam gusar ieu supaya mulus rahayu berkah selamat tina kang sapanajah na, katetepan iman islam na nurut ka piwuruk ibu ramana mangfaat kanggo nu sasag nu jeung sareng bangsana supaya deet warisna panjang umurna gede rezekina jeung jauh balaina.”⁸⁸

Terjemahan: Setelah digosok giginya kemudian oleh *paraji* diamitkeun atau di serahkan ke asalnya yakni Allah SWT, bahwasannya ini emak dipercaya oleh bapak anak perempuan yang akan digusaran tersebut yang bernama (.....) yang di waktu kemarin masih di kandungan si anak tersebut sekarang sudah lahir ke dunia yang akan melaksanakan salam gusar supaya mulus cantik, berkah dan selamat, ditetepkan iman islam nya, nurut sama perintah orang tua, manfaat buat bangsa negara dan supaya dekat warisnya panjang umurnya gede rezekinya dan dijauhkan dari segala marabahaya.

⁸⁷ Observasi dan wawancara dengan emak Hj. Marti sebagai *paraji* pada tanggal 28 November 2022 pukul 09.00

⁸⁸ Observasi dan wawancara dengan emak Hj. Marti sebagai *paraji* pada tanggal 28 November 2022 pukul 09.00

Diperkuat hasil wawancara dengan Emak Hj. Marti sebagai *paraji* gusaran Desa Bentar yang mana setelah gigi nya digosok paraji ini mengamitkan anak perempuan itu dengan tujuan supaya mulus cantik berkah selamat, katetapan Iman Islam nya, nurut dengan perintah Ibu Bapaknya, bermanfaat bagi bangsa supaya dekat waris, panjang umur, rezeki lancar dan lain sebagainya.

d. Di sawer

Kemudian setelah anak perempuan tersebut di sawer, maka acara yang terakhir ditutup dengan *ngarasulkeun*. Di sawer biasanya menggunakan wadah yang berisi beras, uang recehan koin atau kertas dan permen.

Ngarasulkeun ini artinya berdo'a buat anak yang sudah digusaran berupa ucapan sakral dari emak Hj. Marti sebagai *paraji*. Kemudian, setelah di sawer ada ucapan sakral dari emak Hj. Marti sebagai *paraji* yaitu terdapat sesajen yang terdiri dari tumpeng, membakar *meunyan*, nasi dua piring, wedang kopi dua, wedang teh dua, wedang air putih biasa satu, 7 (tujuh) damar atau lilin juga boleh, kupat *leupeut*, *tantang angin*, serabi merah dan serabi putih. Diperkuat hasil wawancara dengan emak Hj. Marti sebagai *paraji* gusaran Desa Bentar yakni.

“Tumpeng teu kudu gede ieuh leutik ge moal nanaon, terus aya bakakakkan, terus aya wedang kopi dua, wedang teh aya dua, wedang herang aya hiji, kejo akeul na dua piring, tapi kudu diijabkeun ku urang. Emak teh biasana sok meuleum *meunyan*

samemeh eta di gesrek huntuna da tos ti turunan na nenek moyang.”⁸⁹

Terjemahan: Tumpeng nya tidak perlu yang gede, tumpeng kecil juga tidak apa-apa, terus ada bakakakkan, ada air kopi, air teh dan air putih, nasi dua piring, akan tetapi harus di ijab kan sama emak ini terlebih dahulu. Emak ini biasanya membakar *meunyan* sebelum digosok giginya di karenakan hal tersebut sudah turunan dari nenek moyang.

Diperkuat hasil wawancara dengan Emak Hj. Marti sebagai *paraji* gusaran Desa Bentar yang mana sesajen itu merupakan turunan dari nenek moyang yang tidak boleh dihilangkan.

“Emak teh biasana sok meuleum *meunyan* samemeh eta di gesrek huntuna da tos ti turunan na nenek moyang.”⁹⁰

Terjemahan: Emak Hj. Marti biasanya membakar *meunyan* sebelum gigi nya digosok di karenakan hal ini merupakan turunan dari nenek moyang.

Berikut bacaan yang diucapkan oleh emak Hj. Marti sebagai *paraji* gusaran Desa Bentar ketika membakar *meunyan* yakni.

“Pas meuleum *meunyan* dina ruhak babacaanna nyaeta bulu kukus ka manggung kaluhur ka sangrumuhun kahandap ka sangbetara nyanggakeun kukus alus *meunyan* putih haram mudadinana maring paringkuyan haramun jatina maning ruhak sumeahna maring *meunyan*. Supaya katuang kaharep katedah katarima kasamudaya. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ieu simkuring dipercanten ku bapak eta budak sarehning bade heulam salam gusar bade syukuran kanu maha kawasa ka Allah SWT, bade hatur bakti caos rasa ka pandutannana kanjeng Nabi Muhammad SAW, supaya katuang itung panghalus supaya katuang kaharep katedah katarima kasamudaya.”⁹¹

Terjemahan: ketika membakar *meunyan* di api maka bacaannya yakni supaya yang di atas (Allah SWT) menerima semuanya. Kemudian, bahwasannya Emak ini dipercaya membantu

⁸⁹ Observasi dan wawancara dengan emak Hj. Marti sebagai *paraji* pada tanggal 28 November 2022 pukul 09.00

⁹⁰ Observasi dan wawancara dengan emak Hj. Marti sebagai *paraji* pada tanggal 28 Desember 2022 pukul 09.00

⁹¹ Observasi dan wawancara dengan emak Hj. Marti sebagai *paraji* pada tanggal 28 November 2022 pukul 09.00

pelaksanaan gusaran yang merupakan syukuran kepada Allah SWT dan kepada tauladan kita Nabi Muhammad SAW.

Kemudian, untuk tumpeng, bakakak (ayam), wedang kopi wedang teh dua, wedang air putih satu, dan juga nasi dua piring, yang diperkuat hasil wawancara dengan Emak Hj. Marti sebagai *paraji* gusaran Desa Bentar yaitu:

“Ieu arwah majemah majemuh kakaruhunna ka anu tos aya di alam barja boh ti ibuna boh ti bapana sami bae, sakumna ieu ka karuhun anu ti ibuna ti bapana supaya manggih cai anu suci manggih jalan anu caang manggih momen anu sampurna, diaku ku pandutannana ditempatkeun di sisi Allah supaya budak teh deet waris na gampang ngala rezekina gampang diusahakeunnana ku bapana.”⁹²

Terjemahan: Ini arwah dari leluhurnya yang sudah ada di alam barja baik dari ibu nya atau bapaknya sama saja, supaya ketemu air yang suci, jalan yang terang dan ketemu momen yang sempurna, diakui keteladanannya dan ditempatkan di sisi Allah supaya anak ini dekat waris dan dimudahkan nyari rezekinya dan usaha bapaknya juga dimudahkan.

Setelah itu ada damar atau lilin tujuh yang juga di sediakan pada gusaran ini, yang diperkuat hasil wawancara dengan Emak Hj. Marti sebagai *paraji* gusaran Desa Bentar yaitu:

“Sok make pelita (damar tujuh) rek ku lilin tujuh kajeun terus di beuleum. Ucapanana nyaeta yeuh ka cai, ka api, ka besi ka waja, ka angin, ka pusaka, ka poe ka tujuh rangkeup lima taun dalapan bulan dua belas bade dibakian bisi aya kaluputan kasalahan, ieu bapa anu gaduh anu digusaran teh nyuhunkeun dihampura.”⁹³

Terjemahan: Biasanya menggunakan pelita (tujuh damar) atau bisa menggunakan lilin tujuh yang dibakar diatas cobek. Ucapannya yaitu ini ke air, ke api, ke besi waja, ke angin, ke pusaka, ke hari tujuh dirangkap lima tahun delapan bulan dua belas, mau di tempatkan di karenakan takut ada kesalahan dari

⁹² Observasi dan wawancara dengan emak Hj. Marti sebagai *paraji* pada tanggal 28 November 2022 pukul 09.00

⁹³ Observasi dan wawancara dengan emak Hj. Marti sebagai *paraji* pada tanggal 28 November 2022 pukul 09.00

ibu bapaknya yang menggusarkan anak perempuannya ini meminta maaf atas kesalahan tersebut.

Kemudian, ada kupat *leupeut*, *tantang angin*, serabi merah dan serabi putih yang mana diperkuat dari hasil wawancara dengan Emak Hj. Marti sebagai *paraji* gusaran Desa Bentar yaitu:

“Engke aya *kupat leupeut*, *tantang angin*, cara *beureum*, cara *bodas*. Ucapanana nyaeta nebus rezekina si eta budak anu digusaran. Supaya ka sadulur opat kalima pancer kanu cikal kanu panengah kanu gurujukan bungsu, ka sangka maurung ka sangka masalah rupa ka sang tali ari-ari sang butaka kawas. Balik eta ari-ari anu siga peujit.”⁹⁴

Terjemahan: Acara gusaran ini ada kupat leupet, tantang angin, serabi merah dan serabi putih. Upacaranya yakni menembus rezeki anak perempuan yang digusaran kepada sanak saudara empat kelima pancer ke yang cikal dan penengah dan juga bungsu, yang di maksud adalah tali ari-ari ketika si anak ini ketika dilahirkan.

Berikut ucapan terakhir yang di ucapkan oleh emak Hj. Marti sebagai *paraji* yang mana maknanya bahwa *paraji* tersebut sebagai wakil dari nenek dan kakek *paraji* sakti terdahulu yang menitipkan ritual gusaran kepada emak Hj. Marti sebagai orang yang melanjutkan gusaran seperti kebiasaan dari leluhurnya dengan tidak menghilangkan ritualnya. Kemudian, emak Hj. Marti sebagai *paraji* menitipkan anak perempuan yang digusarkan kepada Allah SWT, supaya dijaga si anak tersebut, juga kepada malaikat, para sahabat, para syekh Qadir Jaelani, kepada syekh lemah abang Sunan Kalijaga. Leluhur yang ada di Cirebon yaitu Cirebon girang, Cirebon hilir, Cirebon tengah, kepada 25 Nabi, kepada 9 Wali, ke sepuluh yaitu si jabang bayi yang

⁹⁴ Observasi dan wawancara dengan emak Hj. Marti sebagai *paraji* pada tanggal 28 Desember 2022 pukul 09.00

dititipkan supaya dijaga dari segala marabahaya dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Dengan demikian, para leluhur yang asalnya dari daerah anak tersebut lahir serta leluhur yang menjaga rumah keluarga tersebut. Diperkuat hasil wawancara dengan Emak Hj. Marti sebagai *paraji* gusaran Desa Bentar yaitu:

“Ka nyimaranggi kawula api manggir agi kawula, nini *paraji* sakti, aki *paraji* sakti, *parajina* atuh kawula wakilna anu urang jumenengna, ieu minangka nini *paraji* sakti aki *paraji* sakti kanu ngajembarkeun ka alam dunia ieu si jabang bayi. Ka malaikat na, ka sahabat na, ka para syekh qadir jaelani, ka syekh lemah abang sunan kalijaga, nyuhunkeun pangjagaan kanu kawasa ka Allah SWT si jabang bayi. Anu jauh na di cirebon girang, cirebon hilir, cirebon tengah, ka nabi salawe (25), ka wali salapan (9), ka sapuluh wujudna jabang bayi nitipkeun ti luhur sasipeut rambut tihandap sasipeut dampal ulah aya gangguan nana ambih salamet eta bayi. Anu jauh tihulu dayeuh di bulaklega mah, ari di kandayakan mah atuh jauh tihulu dayeuh tengah dayeuh birit dayeuh dikandayakan semisalna. Ka sang ratu langlang buana sang ratu adabuana sang ratu sanggabuanya bisi aya kaluputan kasalahan ieu bapa anu sidekah nitipkeun ieu si budak anu di gusaranana tiluhur saseumeut rambut dihandap saseumeut dampal. Bisi aya anu ka cucuk, ka palancuk, katiir, kapuntir, kagoar, kasaeur, tanah singit ka seubit, tanah sangar ka guar dina pakurungan pakarangan ieu pasagi opat di imah ieu. Dina lawangna sang ratu kulur kalar dina tengah imah na sang ratu adeg sasau na wungwungana sang ratu kuncung putih, na tempat sarena sang ratu gelintir putih sang ratu gareleng herang, dina pipir hawu na sang ratu idak liheur, dina kalomberanana sang ratu kayapak putih, malih deui kaembah ku sangkana hurip berkah salamet anu gaduh rumah ibu ramana hurip berkah salamet jeung nu nyaksenana.”⁹⁵

Ritual tradisi gusaran yang dilaksanakan dan disaksikan oleh sanak keluarga dan juga semua orang yang berpartisipasi mengikuti

⁹⁵ Observasi dan wawancara dengan emak Hj. Marti sebagai *paraji* pada tanggal 28 Desember 2022 pukul 09.00

acara tersebut dari awal sampai akhir acara. Setelah proses ini do'a dari ustadz atau sesepuh yang berdo'a untuk menutup acara tersebut.

Dengan demikian, proses pelaksanaan gusaran di atas oleh emak Hj. Marti yang biasa di Dukuh Bulaklega, Dukuh Nyegog dan Dukuh Cipaniis. Sedangkan proses pelaksanaan gusaran oleh ibu Wahyu sebagai *paraji* yang biasa di Dukuh Kauman Pasar dan Dukuh Srikandi Pertelon. Proses pelaksanaan tradisi gusaran yang dilakukan oleh Emak Hj. Marti dan Ibu Wahyu sebagai *paraji* di Desa bentar yakni sama-sama dimulai dengan do'asebelum melakukan gusaran seperti "Bismillahirrahmanirahim" dan membaca dua kalimat syahadat. Kemudian, untuk proses pelaksanaan gusaran juga sama mulai dari *ngadahian* (anak rambut kecil pada dahi) itu di *kerok*, mandi dengan menggunakan air *kembang* tujuh macam, gigi digosok atau di *geusreuk*, dan di sawer.

Namun ada perbedaan dari kedua *paraji* itu yakni dibagian bacaan yang diucapkan oleh Emak Hj. Marti yang merupakan ucapan sakral dari leluhurnya Emak Hj. Marti. Kemudian, dalam pelaksanaan gusaran oleh Ibu Wahyu ini juga merupakan tradisi yang diwariskan oleh leluhurnya Ibu Wahyu, akan tetapi Ibu Wahyu ini di setiap pelaksanaan tidak ada ucapan do'a sakral seperti yang Emak Hj. Marti lakukan, dan *ngarasulkeun* atau sesajen sebelum di tutupnya acara ritual dengan do'a penutup yang di pimpin oleh Ustadz atau sesepuh yang di tunjuk oleh keluarga.

Adat gusaran di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, bahkan sampai satu Kecamatan jika ada acara gusaran terkadang ada orang tua yang mengadakan acara secara besar-besaran dengan mengundang banyak tetangga dan sanak saudara yang dekat maupun jauh. Akan tetapi hal tersebut tergantung dari ukuran ekonomi keluarga yang melaksanakannya. Apabila mampu bahkan ada yang mengundang mubalig untuk mengisi pengajian yang biasanya dilakukan pada malam hari. Ada juga yang mengadakan acara gusaran itu di satukan acaranya dengan ulang tahun dan khataman. Supaya anak itu semangat dalam mengaji dan sebuah apresiasi dari orang tua nya bersyukur atas rezeki yang dicukupkan oleh Allah. Diperkuat hasil wawancara dengan Ibu Een sebagai orang tua yang menggusarkan anak perempuannya di Desa Bentar yaitu:

“Tapi ayeuna teh seseerna anu digusaran ulang tahun jeung khataman teh di hijikeun, eta anu henteu hajat teh ngan padu erek khataman. Eta teh ambih sakalian masak-masakna di dapur. Dibarantuan ku tatangga jeung sodara anu deket. Bapa-bapa mah ngadirikeun tenda. Pami anu hajat mah ek ngadakeun pengajian ta henteuna kumaha orangtua na, biasana kumaha ekonomi na ari niat daek mah osok ngadakeun. Anu henteu da teu kunanaon. Tapi jaman ayeunamah sok di hijikeun gusaran eta jeung ulang tahun khataman al-Qur’an. Da soalna eta teh ambih budak na semangat kana ngaji jeung nya sebagai syukuran bae orang tua na atas rezeki anu dilancarkeun ku Allah.”⁹⁶

Terjemahan: Akan tetapi, gusaran pada jaman sekarang itu sering dibarengi dengan acara ulang tahun dan khataman yang di satukan acaranya, ada yang tidak hajatan dan hanya acara khataman saja. Di karenakan agar masak-masak di dapur tersebut sekalian jika acaranya di satukan seperti itu. Saling

⁹⁶ Wawancara dengan Ibu Een sebagai orang tua yang menggusarkan anak perempuannya pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 10.50

bantu membantu oleh tetangga dan saudara yang dekat. Sedangkan, bapak-bapak membantu dalam mendirikan tenda ataupun layos. Hajatan seperti ini tergantung orang tua nya ada yang mengadakan pengajian dan ada juga yang tidak. Pada jaman sekarang itu biasanya dibarengi dengan acara khataman al-Qur'an dan acara ulang tahun. Hal ini di karenakan biar anak perempuan yang digusaran tersebut jadi tambah semangat dalam mengaji dan juga sebagai syukuran bagi orang tua nya atas rezeki dari Allah SWT.

Diperkuat Ibu Kusyanti sebagai orang tua yang mengusarankan anaknya, yaitu:

“Ari sidekah mah kumaha masing-masing orang tua, da urang mah sebagai orang tua hayang budak na teh barokah dijugkeun da ari rezeki mah nuturkeun ieuh. Jaman ayeuna mah aya gusaran teh sok dibarengkeun jeung acara ulang tahun acara khataman ongkoh. Da ambih na semangat ka budak teh ngaji na. Syukuran ongkoh ka Allah urang teh dina eta ngadakeun hajatan.”⁹⁷

Terjemahan: Sidekah atau biasa disebut hajatan ini masing-masing tergantung orang tuanya, sebab saya sebagai orang tua menginginkan anak ini berkah karena rezeki itu ngikutin. Jaman sekarang gusaran itu merupakan acara yang sering di satukan dengan acara ulang tahun dan khataman al-Qur'an, agar anak tersebut semangat ngajinya, serta sebagai syukuran kepada Allah SWT dalam mengadakan hajatan ini.

Orang-orang yang diundang dalam acara hajatan gusaran biasanya untuk orang yang jauh kondangannya berupa amplop, akan tetapi jika yang kondangan orang-orang dekat itu membawa baskom yang berisi beras dan di atas beras di tumpangi dengan gula pasir, rampeyek, pisang, tepung, mie, dan lain-lain. Kemudian, pada saat pulangny ditukar dengan yang sudah di siapkan yakni berupa

⁹⁷ Wawancara dengan Ibu Kusyanti sebagai orang tua yang mengusarankan anak perempuannya pada tanggal 28 Januari 2023 pukul 10.48

rampeyek, rengginang, pisang, sunlight dan lain-lain. Hal tersebut tergantung orang yang akan melaksanakan acara hajatan.

Dalam acara hajatan gusaran biasanya banyak saudara dan tetangga yang kumpul saling membantu dimulai sebelum acara biasanya ada proses pembuatan *rampeyek*, *wajit*, bubur, dan lain-lain. Termasuk pembuatan tumpeng dan bakakak untuk sesajen yang akan di siapkan untuk ritual gusaran. Sanak saudara maupun tetangga juga membantu dalam menyiapkan sesajen lainnya seperti kopi dan teh dua, air putih satu gelas, nasi dua piring, dan sesajen lainnya yang diperlukan dalam acara tradisi gusaran. Disitulah peran sanak saudara maupun tetangga dalam membantu lancarnya acara gusaran terutama di bagian masak yakni ibu-ibu. Sedangkan bapak-bapak membantu dalam mendirikan tenda layos, membantu dalam penyembelihan ayam, kambing maupun sapi. Dengan demikian, jiwa sosial masyarakat ditanamkan dan menjadi sebuah tradisi sampai sekarang.

Dengan adanya tradisi gusaran yang masih dilestarikan, manfaatnya agar masyarakat tetap saling berinteraksi dengan cara mengundang ke acara hajatan gusaran, saling membantu di dapur, dan saling berpartisipasi dalam proses pelaksanaan tradisi gusaran. Dengan demikian, dalam kehidupan masyarakat bisa dilihat dari unsur-unsur sosial di dalam masyarakat sehingga bisa dikatakan sebagai sistem sosial. Hal tersebut bisa dilihat dari terbentuknya interaksi antara individu yang satu dengan yang lainnya secara kultural sosial, maka

dari itu hal ini dinamakan sebagai sistem sosial. Bisa dilihat dari teorinya Soerjono Soekanto, bahwa sosiologi hukum ini merupakan cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala lainnya.⁹⁸ Jadi bisa dikatakan bahwa sosiologi hukum ini merupakan ilmu-ilmu pengetahuan hukum untuk mempelajari pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.

2. Nilai-nilai dalam Gusaran

Nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi gusaran, secara tidak langsung dapat memberikan pengertian latar belakang sosial budaya masyarakat pendukungnya yang mana tradisi ini tumbuh dan berkembang serta di terima oleh masyarakat setempat. Warga masyarakat Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes sampai saat ini masih mestarikan tradisi gusaran. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi gusaran di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes.

Pengertian nilai yang dimaksud adalah kandungan isi dari suatu ciri atau hal yang penting atau bermanfaat bagi manusia. Padahal, konsep nilai dan norma selalu berkaitan, meskipun keduanya dapat dibedakan. Nilai mengacu pada ukuran, asumsi, dan keyakinan yang dipegang oleh banyak warga negara dalam masyarakat tertentu tentang apa yang benar, pantas, mulia, dan baik untuk dilakukan, dipraktikkan, atau diperdulikan.

⁹⁸ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 4.

Sementara itu, norma lebih merupakan aturan dengan sanksi tertentu, yang tujuannya adalah untuk mendorong atau bahkan menekankan seseorang atau sekelompok orang secara keseluruhan untuk mewujudkan nilai sosial.⁹⁹

Dengan demikian sudah jelas bagaimana manusia itu sendiri bergelut dengan nilai-nilai dalam sepanjang hidupnya. Bahkan manusia telah mengambil tindakan dengan memperhatikan nilai juga sikap serta pandangan hidup pun melalui nilai. Hal ini yang dapat dilihat dari tradisi gusaran yang memiliki berbagai macam nilai-nilai di dalamnya. Nilai-nilai dalam tradisi gusaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk nilai, yakni nilai agama, nilai adat, nilai tradisi, dan nilai sosial.

a. Nilai Agama

Nilai agama adalah nilai yang ada kaitannya dengan agama, terutama agama Islam.¹⁰⁰ Anthony F. C. Wallace menyatakan bahwa, nilai agama adalah seperangkat ritual yang merasionalisasi dan menggerakkan kekuatan supernatural untuk menghasilkan perubahan kondisi manusia dan semesta. Sementara itu, Parsons dan Bellah mendefinisikan nilai agama sebagai tingkat budaya manusia yang tertinggi dan paling umum. Menurut Luckman, nilai agama adalah kemampuan organisme manusia untuk meningkatkan sifat biologisnya dengan membentuk bidang makna yang objektif, mengikat secara

⁹⁹ Tjetjep Rosmana, 'Mitos Dan Nilai Dalam Cerita Rakyat Masyarakat Lampung', *Patanjala*, Vol. 2, No. 2, 2010, hlm. 195.

¹⁰⁰ Syefriani, dkk, 'Nilai-Nilai Tradisi Bukoba Di Pasir Pengaraian Rokan Hulu Provinsi Riau', *Kajian Seni*, Vol. 08, No. 01, 2021, hlm. 86.

moral, dan mencakup semua. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nilai agama diartikan sebagai lembaga yang mengatur kepercayaan atau sistem kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta aturan-aturan yang berkenaan dengan hubungan manusia dan manusia lainnya.¹⁰¹

Agama merupakan suatu kepercayaan yang diyakini oleh manusia dalam mengatur kehidupan rohani manusia. Walaupun Desa Bentar ini masih mempercayai animisme sebagai warisan nenek moyang terdahulu. Kepercayaan animisme ini masih melekat pada adat dan tradisi yang ada di Desa Bentar, akan tetapi nilai agama Islam juga masih bisa dilihat pada tradisi masyarakat Desa Bentar. Ditinjau dari tradisi ritual gusaran, pada saat ingin memulai acara gusaran *paraji* melafazkan bacaan “*Bismillahirrahmanirahim*”. Kemudian *paraji* juga membacakan dua kalimat syahadat. Dengan demikian, hal tersebut dapat dibuktikan bahwa mereka mengenal ajaran Islam. Diperkuat wawancara dengan emak Hj. Marti sebagai *paraji* Desa Bentar yaitu:

“*Bismillahirrahmanirahim*, terus maca syahadat anu diturutan ku anak eta awewe.”¹⁰²

Terjemahan: *Bismillahirrahmanirahim*, setelah ini membaca syahadat yang diikuti oleh anak perempuan tersebut.

Diperkuat Bapak Kuswanto sebagai orang tua yang menggusarkan anaknya, yaitu:

¹⁰¹ Fery Rochmad Ramadhan, dkk, ‘Urgensi Pembentukan Solusi Perlindungan Hukum Bagi Penganut Agama Dan Kepercayaan Minoritas Di Indonesia’, *Hukum Lex Generalis*, Vol. 1, No. 9, 2020, hlm. 38.

¹⁰² Observasi dan wawancara dengan emak Hj. Marti sebagai *paparaji* pada tanggal 28 Desember 2022 pukul 09.00

“Atuh eta samemeh dimulai biasana da sok maca bismillah jeung syahadat.”¹⁰³

Terjemahan: Sebelum acara gusaran ini dimulai biasanya membaca Basmallah dan syahadat.

Dalam proses pelaksanaan gusaran warga biasanya melaksanakan hajatan besar yakni semisal orang tua yang menggusarkan anak perempuannya mengadakan khataman Al-Qur'an dan pengajian yang mengundang mubalig. Dengan demikian, proses ritual gusaran tetap dilestarikan dan prosesnya telah mengalami unsur budaya yang telah mengalami Islamisasi. Oleh karena itu, tradisi gusaran ini mengandung ajaran Islam dan manfaatnya secara tidak langsung dapat memberikan semangat terhadap anak dalam mengaji Al-Qur'an. Diperkuat wawancara dengan Ibu Sri sebagai orang tua yang menggusarkan anak perempuannya yakni:

“Gusaran di urang mah aya khataman Al-Qur'an na jeung ambih semangat ka eta budak kana ngajina. Kadang mah aya anu sok pengajian bapa-bapa atawa ibu-ibu, eta mah kumaha anu gaduh hajat na.”¹⁰⁴

Terjemahan: Gusaran di Desa ini ada khataman al-Qur'an nya supaya anak ini jadi semang dalam mengaji. Terkadang ada juga yang mengadakan pengajian bapak-bapak atau ibu-ibu. Hal ini tergantung sesuai dengan yang punya hajat.

b. Nilai Adat

Adat sebagai sistem nilai telah mengalami berbagai bentuk sepanjang sejarahnya akibat perubahan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat di wilayah tersebut. Namun sejak Islam masuk, adat-

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Kuswanto sebagai orang tua yang menggusarkan anak perempuannya pada tanggal 25 Januari 2023 pukul 12.19

¹⁰⁴ Wawancara dengan Ibu Sri sebagai orang tua yang menggusarkan anak perempuannya pada tanggal 28 Januari 2023 pukul 10.05

istiadat yang bersumber dari Islam dianggap mendasar dan menjadi acuan bagi sistem nilai lainnya. Sistem nilai ini bekerja dan di patuhi oleh masyarakat bukan karena adanya lembaga atau lembaga tertentu sebagai pengatur, tetapi berdasarkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap tatanan agama.¹⁰⁵

Setelah melakukan penelitian langsung ke lapangan bahwa di kecamatan salem ini menyeluruh gusaran itu hanya sebagai tradisi pengganti dari khitan anak perempuan. Dengan demikian, definisi gusaran menurut paraji yakni gusaran merupakan tradisi yang bertujuan membuang kekebul atau *kokotor* mulai dari air *kembang* tujuh rupa untuk mandi atau wudhu, di *kerok* rambut kecil yang ada di dahi anak perempuan tersebut, gigi di *gesrek*, dan di sawer. Diperkuat wawancara dengan Ibu Wahyu sebagai paraji Desa Bentar yaitu:

“Di Kecamatan Salem mah ibu henteu pernah manggih aya sunatan awewe. Kemungkinan menyeluruh eta teh tradisi gusaran di urang mah nya eta aya prosesna anu mulai dina mandi ku cai *kembang*, sampai ka di sawer kitu.”¹⁰⁶

Terjemahan: Di Kecamatan Salem ibu tidak pernah menemukan orang yang menyunatkan anak perempuannya. Kemungkinan secara menyeluruh tradisi gusaran di sini itu acaranya dimulai dari mandi dengan menggunakan air *kembang* sampai dengan di sawer.

Menurut salah satu responden bahwa gusaran di Jawa Barat itu benar adanya tradisi anak perempuan di khitan yang mana hal tersebut hukumnya sunnah sesuai dengan perintah Rasul. Namun pada Desa

¹⁰⁵ Husni Thamrin, ‘Enkulturasasi Dalam Kebudayaan Melayu’, *Ilmiah Keislaman*, Vol. 14, No. 1, 2015, hlm. 99.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ibu Wahyu sebagai *pararaji* pada tanggal 26 Januari 2023 pukul 09.19

Bentar ini tidak ada yang mengkhitankan anak perempuannya, maka dari itu khitan anak perempuan diganti menjadi tradisi gusaran yang mana mempunyai ritualnya sendiri dan terdapat makna simbolik dalam proses pelaksanaannya. Dengan demikian, tradisi gusaran di daerah Desa Bentar ini adat kebiasaannya seperti ini. Diperkuat wawancara dengan Ibu Kusyanti sebagai orang tua yang menggusarkan anak perempuannya yaitu:

“Di Jawa Barat mah aya gening anu bener-bener gusaran teh di sunatan eta awewe na tapi pas bayi sih. Adat di urang mah da kieu gusaran na sebuah tradisi da sunnah ge lain jadina masuk na kana adat istiadat anu dilakukeun ku masyarakat anu boga kainginan ngagusarankeun anak awewe na.”¹⁰⁷

Terjemahan: Di Jawa Barat itu ada yang benar-benar melaksanakan gusaran itu di khitan anak perempuan tersebut sejak bayi. Adat di sini itu hanya sebuah tradisi karena sunnah juga bukan jadi masuknya adat-istiadat yang dilakukan di masyarakat yang mempunyai keinginan dalam menggusarkan anak perempuannya.

Dalam pelaksanaan gusaran itu ada yang mengundang banyak orang untuk datang dan juga ada yang hanya mengundang tetangga dekat saja. Adat di kecamatan salem ini jika ingin mengundang banyak orang dilakukan hajatan dengan mengundang sanak saudara jauh. Maka dari itu hal ini sebagai syukuran dari orang tuanya bahwa anak tersebut semoga banyak yang mendo'akan hal-hal baik, dan tetap terjaga silaturahmi dengan saudara yang jauh-jauh. Di adakannya hajatan gusaran ini supaya saudara jauh dan yang diundang lainnya mengerti bahwa anak tersebut akan memasuki usia *`aqil balig*.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ibu Kusyanti sebagai orang tua yang menggusarkan anak perempuannya pada tanggal 28 Januari 2023 pukul 10.48

Diperkuat wawancara dengan Nadia Ismi Sholeha sebagai pelaku gusaran yaitu:

“Adat di urang mah biasana lamun aya hajatan acara gusaran sok aya nu ngundang ngan tatangga bae, aya anu ngundang banyak ge.”¹⁰⁸

Terjemahan: adat di sini itu biasanya jika ada hajatan acara gusaran sering mengundang orang banyak tapi ada juga yang hanya mengundang tetangganya saja.

c. Nilai Tradisi

Nilai tradisi merupakan nilai yang sudah ada sejak zaman nenek moyang yang tidak mengalami perubahan dan sudah menjadi kebiasaan suatu masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.¹⁰⁹

Nilai tradisi ini berbeda dengan adat, sistem nilai tradisi tidak berbentuk peraturan perundang-undangan, melainkan hanya berupa komunikasi lisan adat, dan tidak ada sanksi yang dikenakan dalam proses pelaksanaannya. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dianggap tradisi karena memiliki unsur kebajikan, yaitu membawa kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat yang selaras dengan alam. Oleh karena itu, adat istiadat dapat diikuti, dilestarikan, dan diwariskan dari generasi ke generasi.¹¹⁰

Tradisi gusaran ini tetap dilestarikan dengan masing-masing daerah berbeda-beda dalam ritualnya. Ada yang masih melaksanakan

¹⁰⁸ Wawancara dengan Nadia Ismi Sholeha sebagai pelaku gusaran pada tanggal 28 Januari 2023 pukul 16.44

¹⁰⁹ Syefriani, dkk, ‘Nilai-Nilai Tradisi Bukoba Di Pasir Pengaraian Rokan Hulu Provinsi Riau’, *Kajian Seni*, Vol. 08, No. 01, 2021, hlm. 86.

¹¹⁰ Husni Thamrin, ‘Enkulturasasi Dalam Kebudayaan Melayu’, *Ilmiah Keislaman*, Vol. 14, No. 1, 2015, hlm. 114.

gusaran disertai ritual yang diwariskan oleh nenek moyang nya atau leluhurnya. Dan juga ada yang tetap melestarikan gusaran dengan cara yang modern dan sudah dibarengi dengan unsur-unsur budaya yang telah mengalami Islamisasi. Diperkuat wawancara dengan Bapak H. Darto Muslih, S.Pd.I., sebagai tokoh agama yaitu:

“Gusaran di urang mah tradisi masukna. Tapi aya anu sok pake ritual aya anu henteu ge, kumaha cek nu gaduh hajat na. Lamun anu pake ritual ge kan seiring berjalanna waktu ayeunamah sok dibarengan ku unsur budaya anu tos diislamisasikeun.”¹¹¹

Terjemahan: Gusaran di sini masuknya tradisi. Akan tetapi sering ada yang menggunakan ritual dan ada juga yang tidak. Hal tersebut tergantung dengan orang tua yang punya hajat. Meskipun menggunakan ritual tapi ritual tersebut seiring berjalannya waktu dibarengi dengan unsur budaya yang sudah diislamisasikan.

Paraji ini melakukan ritual gusaran bukan dibuat dengan sendiri, akan tetapi tradisi ini merupakan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang atau leluhurnya kepada *paraji* yang sekarang hanya sebagai wakil dari *paraji* terdahulu yang sudah disepakati dan di terima oleh masyarakat setempat. Sebagaimana diperkuat wawancara dengan Ibu Wangki yaitu:

“Berarti eta gusaran kan mereunan henteu sembarangan aya ritual kitu teh tos diwariskeun ti leluhurna. Anu kitu teh tos jadi kebiasaan mana warga ge narima bae.”¹¹²

Terjemahan: Berarti gusaran ini tidak sembarangan jika di dalamnya ada ritual-ritual seperti itu. Di karenakan hal ini sudah diwariskan dari leluhur nenek moyangnya. Oleh karena itu, gusaran ini menjadi kebiasaan yang mana warga masyarakat menerima adanya tradisi gusaran.

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak H. Darto Muslih, S.Pd.I., sebagai tokoh agama pada tanggal 26 Januari 2023 pukul 20.16

¹¹² Wawancara dengan Ibu Wangki pada tanggal 22 Januari 2023 pukul 11.00

d. Nilai Sosial

Nilai sosial adalah nilai yang ada kaitannya dengan hubungan sosial kemasyarakatan antar sesama.¹¹³ Nilai sosial merupakan sesuatu yang dianggap oleh masyarakat sebagai hal yang baik dan buruk.¹¹⁴

Banyak yang berdatangan pada acara saweran, hal tersebut merupakan partisipasi dari masyarakat setempat yang mana masyarakat sangat antusias terhadap acara gusaran ini. Hal tersebut bisa dinilai sebagai nilai sosial karena adanya interaksi di mana masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Diperkuat wawancara dengan Ibu Een dan Ibu Cartewi yaitu:

“Sok seuran wa eta teh lamun saweran kadaria ngarumpul sok betah geningan ningal na. Eta ge masuk kana jiwa sosial masyarakat na berarti hade da saling interaksi kitu.”¹¹⁵

Terjemahan: Ketika sedang disawer masyarakat banyak yang berdatangan, hal ini yang membuat ibu senang karena ramai masyarakat yang antusias dalam acara gusaran ini. Hal tersebut termasuk jiwa sosial dari masyarakatnya yang baik dan bisa jadi jembatan bagi para warga biar saling berinteraksi satu sama lain lewat acara ini.

“Partisipasi ti masyarakatna ieu mah da lamun henteu aya pastisipasi ti masyarakat mah mereun bakalan teuaya deui anu digusaran eta. Berarti eta kan masuk kana jiwa sosial masyarakatna.”¹¹⁶

Terjemahan: Hal ini merupakan partisipasi dari masyarakatnya di karenakan jika tidak ada yang berpartisipasi, maka tidak akan berjalan acara gusaran ini. Hal ini termasuk ke dalam jiwa sosial dari masyarakatnya.

¹¹³ Syefriani, dkk, ‘Nilai-Nilai Tradisi Bukoba Di Pasir Pengaraian Rokan Hulu Provinsi Riau’, *Kajian Seni*, Vol. 08, No. 01, 2021, hlm. 86.,

¹¹⁴ Salman Alimusa dan Ikhwan Ikhwan, ‘Nilai-Nilai Sosial Dalam Hubungan Kerja Petani Gambir Dengan Toke Di Kenagarian Gantiang Mudiak Utara Surantih’, *Culture & Society: Journal of Anthropological Research*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 113.

¹¹⁵ Wawancara dengan Ibu Een sebagai orang tua yang menggusarkan anak perempuannya pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 10.50

¹¹⁶ Wawancara dengan Ibu Cartewi sebagai orang tua yang menggusarkan anak perempuannya pada tanggal 25 Januari 2023 pukul 13.30

Ketika orang tua yang menggusarkan anak perempuannya biasanya banyak saudara-saudara dari ibu atau bapaknya maupun tetangga yang turut membantu persiapan pelaksanaan gusaran dan hajatnya, untuk ibu-ibu ikut serta dalam membuat *rampeyek*, *rengginang*, *wajit*, bolu dan lainnya untuk dituker ketika hajatan ini mengundang orang banyak, istilah lainnya kondangan. Sedangkan untuk bapak-bapak ikut serta untuk membantu mendirikan tenda buat acara hajatan gusaran, membantu dalam proses penyembelihan kambing atau sapi untuk berekat buat dibagikan kepada orang yang kondangan.¹¹⁷

C. Tinjauan `Urf Terhadap Pelaksanaan Gusaran Anak Perempuan Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes

Dalam adat Sunda terdapat tradisi yang masih dilestarikan yakni tradisi gusaran. Tradisi gusaran merupakan tradisi yang menjadi salah satu yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Gusaran ini dilakukan di rumah setiap orang yang akan menggusarkan anak perempuannya yang dibantu oleh paraji. Tradisi gusaran merupakan proses pengislaman bagi anak perempuan di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes. Pelaksanaan gusaran pada perempuan yang berusia 6 atau 8 tahun. Oleh karena itu, hal ini merupakan kebiasaan kepercayaan suatu masyarakat dalam melestarikan gusaran dan juga menghormati orang yang melaksanakan maupun yang tidak.

¹¹⁷ Wawancara dengan Ibu Kusyanti sebagai orang tua yang menggusarkan anak perempuannya pada tanggal 28 Januari 2023 pukul 10.48

Masyarakat menggunakan dasar dari para *paraji* yang masih ada. *Paraji* ini terus melestarikan dan dilakukan secara turun-temurun kepada generasi selanjutnya. Namun, tidak sembarangan keturunan yang bisa melanjutkan sebagai *paraji*. Tradisi gusaran ini menjadi tradisi yang menjadi kebiasaan dari masyarakat Desa Bentar dan kebanyakan mereka menjalankan tradisi yang sudah biasa berjalan. Oleh karena itu, tradisi gusaran ini di terima dan di sepakati oleh masyarakat.

Dengan demikian, tradisi gusaran ini merupakan adat istiadat masyarakat setempat, ada yang melaksanakan gusaran dan ada yang tidak. Hal tersebut sesuai keinginan dari orang tua yang akan menggusarkan anaknya. Oleh karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum di namakan adat. Kata *al-`urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama di kenal dan diakui oleh orang banyak. Sebagaimana menurut Abdul Wahab Khalaf dalam kitab *Maṣodiru at-Tasyri` al-Islamy*, bahwasannya *al-`urf* dengan adat merupakan dua kata yang memiliki pengertian yang sama, serta sudah sama-sama di kenal dan diakui oleh orang banyak, sebagaimana yang dijelaskannya yakni sebagai berikut:

الْعُرْفُ هُوَ مَا يُتَعَارَفُهُ النَّاسُ وَيَسِيرُونَ عَلَيْهِ عَالِبًا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ . وَالْعُرْفُ وَالْعَادَةُ فِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَفْظَانِ مُتَرَادِفَانِ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ.¹¹⁸

“ *al-`urf* merupakan sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka baik berupa ucapan atau perbuatan. Serta *al-`urf* maupun adat istiadat menurut para ahli hukum Islam adalah dua kata sinonim dengan makna yang sama.

¹¹⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Maṣodiru at-Tasyri` al-Islamy* (Darul Kolam, 1972), hlm. 145.

Tradisi gusaran merupakan adat istiadat tradisi masyarakat setempat yang sudah biasa dilakukan dari generasi ke generasi. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa gusaran ini merupakan kebiasaan yang masih dilestarikan sampai saat ini. Tradisi gusaran yang di dalamnya terdapat sesajen ini lambat laun sudah hampir hilang, bisa dilihat dari *paraji* yang masih ada yakni emak Hj. Marti yang sudah berusia 85 tahun. Belum ada yang mewarisi ritual gusaran ini di keturunan emak Hj. Marti dan juga tidak sembarangan orang yang bisa. Maka dari itu, kemungkinan tradisi gusaran di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes seiring berkembangnya zaman tradisi ini tetap dilestarikan sebagaimana mestinya namun ritualnya lambat laun hilang.

Bisa dilihat dari sekarang yang mana tradisi gusaran yang masih melakukan ritual gusaran seperti yang emak Hj. Marti lakukan hanya di beberapa Dukuh saja, untuk Dukuh yang lain tradisi gusaran sudah berubah menjadi tradisi yang di dalamnya acara hajatan berupa khataman Al-Qur'an, pengajian, bahkan gusaran ini sering di satukan dengan acara ulang tahun. Bagi orang tua hal tersebut merupakan syukuran bagi anaknya yang akan menginjak usia baligh supaya anak tersebut rajin dalam mengaji Al-Qur'an dan juga dalam beribadahnya.¹¹⁹

Tradisi gusaran di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes merupakan ciri khas tradisi gusaran yang ada di Kecamatan Salem. Kemudian, untuk proses pelaksanaannya yang penting tidak mengganggu akidah. Jika dilihat dalam proses pelaksanaannya ada sesajen dan yang lainnya itu hanya

¹¹⁹ Wawancara dengan Ibu Een sebagai orang tua yang menggusarkan anak perempuannya pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 10.50

adat yang biasa dilakukan dan sudah di sepakati oleh masyarakat setempat. Sesajen merupakan adat tradisi yang turun-temurun dari leluhurnya, namun hal tersebut jika di tinjau dalam Islam bahwasannya sesajen merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh agama Hindu dan mempunyai kepercayaan tertentu terhadap sesajen yang di sediakan dalam ritual apapun termasuk ritual tradisi gusaran ini. Diperkuat wawancara dengan Bapak H. Darto Muslih, S.Pd.I., sebagai tokoh agama yakni:

“Eta tradisi teh henteu nanaon anu penting mah henteu ngaganggu kana akidah, da eta mah adat na kitu dimaklumi bae ari tos ti leluhurna gusaran na aya sesajenan mah. Ngan mun dilihat tina Islam na mah da eta mah masuk na kana kebiasaan jalma anu agamana Hindu. Janten pami sesajen na mah termasuk ngaganggu akidah Islam. Da eta mah lain ajaran di urang.”¹²⁰

Terjemahan: Tradisi ini tidak apa-apa dan yang terpenting tidak mengganggu terhadap akidah yang ada, di karenakan gusaran ini adat nya seperti itu maka dimaklumi saja jika dari leluhurnya gusaran ini sudah ada sesajennya. Akan tetapi, jika dilihat dari Islam sesajen ini termasuk ke dalam kebiasaan orang yang agamanya Hindu. Dengan demikian, sesajen ini termasuk hal yang mengganggu terhadap akidah Islam. Di karenakan sesajen ini tidak terdapat dalam ajaran kita yakni Islam.

Diperkuat wawancara dengan Bapak Mahbub, Bapak Sanrohman, dan Ibu Hj. Hikmatun Napisah, S.Pd.I., sebagai tokoh agama yakni sebagai berikut.

“Sabenerna mah kan itu hanya adat kuno yang anu baheula adat Hindu sabenerna mah jadi eta mah bertentangan jeung agama. Jadi eta kan berarti menyembah-nyembah jadi nya eta kan sodakoh kanu teu palaruguh. Jadi ari anu bertentangan dengan Islam mah jadi ayeuna mah diganti dengan tawasulan artinya kita ka nabi para sahabat dan ada asrokolan atau diisi dengan acara khotmil Qur’an.”¹²¹

¹²⁰ Wawancara dengan Bapak H. Darto Muslih, S.Pd.I., sebagai tokoh agama pada tanggal 26 Januari 2023 pukul 20.16

¹²¹ Wawancara dengan Bapak Mahbub sebagai tokoh agama pada tanggal 26 Januari 2023 pukul 13.27

Terjemahan: Hal ini sebenarnya hanya adat kuno yang mana pada jaman dahulu yakni adat Hindu yang mana bertentangan dengan agama Islam. Dengan demikian, hal ini berarti yang mana menyembah dan sodakoh terhadap hal yang tidak perlu disembah. Hal yang bertentangan ini diganti menjadi tradisi dengan dibarengi dengan tawasulan kepada Nabi dan para sahabat, serta ada al-barjanjian atau diisi dengan acara khotmil Qur'an.

“Ari adat biasamah henteu nanaon, ngan lamun aya sesajen mah henteu sesuai jeung ajaran di Islam.”¹²²

Terjemahan: Jika adat yang biasa itu tidak apa-apa, namun hal ini apabila ada sesajen di dalamnya maka hal ini tidak sesuai dengan ajaran di Islam.

“Pami anu digusaran eta aya sesajenna mah duka tah, kalebutna eta mah da henteu sesuai jeung ajaran Islam.”¹²³

Terjemahan: Apabila gusaran ada sesajennya bapak tidak mengetahui hal itu, namun jika sesajen itu memang tidak sesuai dengan ajaran di Islam.

Meskipun ritual-ritual dalam pelaksanaan gusaran ada sesajen di dalamnya, namun tradisi ini sama sekali tidak ada yang menentang dengan agama. Hanya saja sesajen itu merupakan kebudayaan yang masih melekat pada masyarakat Desa Bentar, akan tetapi untuk ritualnya tetap mengandung unsur agama seperti do'a dan harapan kepada Allah SWT. Kemudian, apabila sesajen ini tidak mempunyai harapan dan tujuan meminta kepada Allah SWT, maka haram hukumnya dan upacara sesajen ini merupakan hal yang menyimpang dari Islam dan bertentangan dengan konsep ilmu tauhid, bahkan termasuk ke dalam perbuatan syirik, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Q.S. an-Nisa' ayat 48

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang

¹²² Wawancara dengan Bapak Sanrohman sebagai tokoh agama pada tanggal 22 Januari 2023 pukul 10.05

¹²³ Wawancara dengan Ibu Hj. Hikmatun Napisah, S.Pd.I., sebagai tokoh agama pada tanggal 26 Januari 2023 pukul 21.15

selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar.”

Dari sekian banyak jenis ritual yang sudah ada, makna dari ritual tersebut tetap ada tergantung kesepakatan masing-masing kelompok atau suatu daerah. Karena setiap orang memiliki persepsi dan makna yang berbeda ritual dalam segala hal. Selain itu, daerah memiliki filosofi tersendiri yang berbeda dengan daerah lain. Oleh karena itu, tujuan diadakannya upacara bermacam-macam.¹²⁴

Tradisi gusaran untuk anak perempuan merupakan tradisi yang dilaksanakan pada masa kanak-kanak, yaitu pada usia tujuh tahun. Hal tersebut termasuk ke dalam pemeliharaan anak (*ḥaḍanah*) sebagai simbol bahwa anak tersebut sedang mempersiapkan usia *`aqil balig*. *Ḥaḍanah* merupakan memelihara, membesarkan sampai anak pada masa tamyiz yaitu sekitar usia 7 tahun.¹²⁵ Tamyiz itu cirinya anak tersebut sudah mengerti dalam berpakaian, makan dan minum. Maka dari itu, gusaran ini termasuk kedalam masa-masa tamyiz. Diperkuat Ibu Hj. Hikmatun Napisah, S.Pd.I., sebagai tokoh agama di Desa Bentar, yaitu:

“Gusaran ieu teh masukna kana tamyiz, upami tamyiz mah henteu masuk kana *`aqil balig* anu tadi. Tamyiz mah ges dina budak tiasa diacuk ku sorangan, mam sorangan, minum sorangan, tiasa ibak sorangan, eta namina budak tos hideung. Jadi memang gusaran teh

¹²⁴ Lailul Alfiah, Salsabilla Libnatus Asfarina, and Moh. Fuad Ali Aldinar, ‘Pemberian Sesajen Untuk Ritual Ruwah Desa Perspektif Hukum Islam’, *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, Vol. 3, no. 1, 2022, hlm. 5.

¹²⁵ Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib* (Surabaya: Tim grafis mutiara ilmu, 2010), hlm. 293-294.

dina masa-masa tamyiz. Dina umurna anu 7 taun atawa 8 taun anu pada intina sateuacan baligh.”¹²⁶

Terjemahan: Gusaran ini termasuk ke dalam tamyiz, namun tamyiz ini tidak termasuk ke dalam *`aqil balig*. Tamyiz yang berarti anak tersebut sudah paham seperti memakai baju sendiri, makan dan minum juga sudah sendiri, mandi sendiri, hal yang seperti itu yang dinamakan dengan anak yang sudah paham. Dengan demikian, gusaran ini merupakan tradisi pada masa tamyiz. Pada umur 7 tahun atau 8 tahun yang pada intinya usia sebelum balig.

Kemudian, setelah mengetahui makna simbolik dan juga manfaat tujuannya dari tradisi gusaran yang terjadi di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, maka di sini peneliti menggunakan sudut pandang dari hukum Islam yaitu *al-`urf*.

Menurut Ibu Hj. Hikmatun Napisah, S.Pd.I., apabila dilihat dari pelaksanaan gusaran pada bagian gigi yang digosok dengan tujuan kemaslahatan termasuk kedalam *al-`urf ṣahih*. Tujuannya seperti membereskan gigi supaya anak tersebut fasih dalam menyebut *makhorijul ḥuruf*. Diperkuat wawancara dengan Ibu Hj. Hikmatun Napisah, S.Pd.I., sebagai Tokoh Agama Desa Bentar, yaitu:

“Pami digesrek atawa digosok eta teh tujuanna jeung kamaslahatan mah masuk kana *al-`urf ṣahih*, karena memang termasuk na kebiasaan anu aya manfaatna. Lamun misal tujuanna jeung ngabereskeun eta gigi supaya anak eta faseh kana nyebut *makhorijul ḥuruf* na mah teu nanaon, tapi lamun cek neng Hanni sapertos kitu tujuan jeung pelaksanaanna mah teu nanaon, masuk masuk bae kana kebiasaan anu henteu ngahilangkeun kamaslahatan jeung henteu mawa mudarat. Lamun tujuanna mawa mudarat sepertina mantak goreng ka eta budak jeung mantak potong eta gigin berarti eta termasuk na kana kebiasaan anu teu aya manfaatna.”¹²⁷

Terjemahan: Jika tujuan gigi digosok ini buat kemaslahatan itu termasuknya ke dalam *al-`urf ṣahih*, sebab termasuk dalam kebiasaan

¹²⁶ Wawancara dengan Ibu Hj. Hikmatun Napisah, S.Pd.I., sebagai Tokoh Agama Desa Bentar pada tanggal 26 Januari 2023 pukul 21.15.

¹²⁷ Wawancara dengan Ibu Hj. Hikmatun Napisah, S.Pd.I., sebagai Tokoh Agama Desa Bentar pada tanggal 26 Januari 2023 pukul 21.15.

yang ada manfaatnya. Namun apabila tujuannya untuk membereskan gigi agar anak tersebut fasih dalam menyebutkan *makhorijul huruf* itu tidak apa-apa. Akan tetapi, jika nenek Hanni menyebutkan seperti itu tujuan dari pelaksanaannya itu tidak apa-apa karena tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak membawa mudarat, contohnya seperti membuat gigi nya potong maka ini termasuk kebiasaan yang tidak ada manfaatnya.

Akan tetapi, beliau melihat kembali lagi dalam proses pelaksanaan gusaran pada bagian gigi dengan tujuan agar anak perempuan tersebut cantik. Hal ini disebabkan karena gigi yang digosok merupakan simbol yang mempunyai makna dan do'a agar anak itu cantik berkah selamat, ketetapan Iman Islam nya, nurut dengan perintah Ibu Bapaknya, bermanfaat bagi bangsa supaya dekat waris, panjang umur, rezeki lancar dan lain sebagainya. Kemudian, apabila ada kemudaratan atau tujuan manfaatnya ialah gigi anak itu potong setelah digosok dan menyebabkan wajah anak perempuan tersebut jadi tidak cantik juga tidak enak untuk di pandang, maka hal tersebut termasuk kedalam kebiasaan yang merugikan masyarakat setempat. Namun, demikian juga ada do'a baik yang diucapkan oleh paraji saat pelaksanaan gusaran berlangsung yang ditujukan kepada Allah SWT. Dengan demikian, proses pelaksanaan gusaran pada bagian gigi digosok termasuk kebiasaan yang tidak menghilangkan kemaslahatan dan juga tidak membawa mudarat kepada mereka warga yang menggusarkan anaknya, hal tersebut berarti termasuk kedalam *al-`urf sahih*.

Jika dilihat dari segi objeknya, tradisi gusaran merupakan tradisi yang tergolong dalam kategori *al-`urf al-`amali* artinya kebiasaan yang berbentuk perbuatan, sebab tradisi gusaran merupakan jenis aktivitas tertentu yang sudah

menjadi kebiasaan masyarakat setempat yang dilakukan secara terus menerus, oleh karena itu di pandang sebagai norma sosial. Sedangkan dari segi cakupannya, tradisi gusaran merupakan tradisi yang tergolong dari kategori *al-`urf al-khaṣ* artinya kebiasaan yang bersifat khusus, sebab kebiasaan adanya tradisi gusaran ini dilakukan sekelompok orang tertentu atau pada waktu tertentu.

Dan jika dilihat dari segi keabsahannya pandangan *syara`*, tradisi gusaran yang dibantu oleh Ibu Wahyu termasuk *al-`urf ṣahih*. Oleh karena itu, *al-`urf ṣahih* merupakan adat yang berlaku di tempat dan tidak bertentangan dengan *naṣ* (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan juga tidak membawa mudarat kepada masyarakat setempat.¹²⁸ Ibu Wahyu dalam membantu pelaksanaan gusaran dari awal sampai akhir tidak ada yang bertentangan dengan *syara`*.

Kemudian, tradisi gusaran yang dibantu oleh emak Hj. Marti juga termasuk ke dalam *al-`urf ṣahih*. Namun hal ini tradisi gusaran tidak serta merta bersifat buruk. Apabila ditinjau dari tujuan atau keberadaan adat ini supaya tetap menjalankan tradisi turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang dengan dilakukan secara terus-menerus jika ada orang tua yang berniat menggusarkan anak perempuannya, kemudian juga gusaran ini tetap dilestarikan dengan tujuan ingin membuang *kekebel* atau *kokotor*. Tradisi gusaran ini sudah dipercayai sedemikian rupa maka bagi masyarakat yang mempercayainya merupakan hal yang sudah bisa diyakini dari generasi ke

¹²⁸ Nasrun Haroen, *Uṣul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 143.

generasi. Meskipun dalam ritual proses pelaksanaan yang dilakukan oleh emak Hj. Marti ini ada sesajen nya yang berupa tumpeng, bakakak, tangtang angin, kupat *leupeut*, serabi merah, serabi putih, nasi dua piring, air kopi, air teh, air putih, dan tujuh lilin. Sesajen di atas merupakan kebudayaan di Desa Bentar yang masih dilestarikan, akan tetapi ritual tersebut tidak ada yang menentang dengan akidah karena bacaan do'a dan harapan ke anak itu sakral dan meminta yang terbaik buat anak tersebut kepada Allah SWT.

Bagi sebagian umat Islam, sesajen menjadi perdebatan. Karena menurut pandangan yang mengatakan bahwa tradisi ritual adalah tradisi yang korup (palsu) yang mengandung kesyirikan. Namun, ada juga yang merasa bahwa tradisi ini harus dilakukan karena merupakan kegiatan turun temurun dari nenek moyang dan harus dilestarikan. Perbedaan pendapat tentang ada atau tidaknya kepercayaan dalam pelaksanaan budaya sesajen ini merupakan pemikiran hasil yaitu kebenaran mitos, rasionalitas dan kebenaran ilmiah.

Menurut Ulama Nahdlatul Ulama yaitu Ali Mustofa Said, tohari dan sulatri bahwa makanannya berupa hewan sembelihan seperti ayam, sapi, maka hewan tersebut haram untuk dimakan jika hewan sembelihan ini dijadikan untuk berhala/persembahan itu haram. Jika makanan yang digunakan sebagai persembahan bukan hewan sembelihan, seperti buah-buahan, dll, maka boleh dimakan. Namun jika makanannya berupa sembelihan juga apabila tetap dipersembahkan untuk Allah SWT itu boleh dimakan. Sedangkan, Ustadz Mursyid, Sur'an Abduh dan Santi Puji, seorang ulama Muhammadiyah dari Temanggung, menjelaskan bahwa memakan makanan yang dipersembahkan

kepada selain Allah adalah haram, baik itu hewan yang akan disembelih atau bukan. Menurutnya, segala sesuatu yang haram untuk dimakan karena makanan dipersembahkan kepada selain Allah. Akan tetapi jika makanannya niat tertuju kepada Allah SWT, maka makanan tersebut halal dan boleh untuk dimakan.¹²⁹

Dalam tradisi gusaran sesajennya berupa tumpeng, bakakak, tangtang angin, kupat *leupeut*, serabi merah, serabi putih, nasi dua piring, air kopi, air teh, air putih, dan tujuh lilin. Makanan dan minuman di atas merupakan simbol yang mempunyai makna tersendiri, akan tetapi makanan dan minuman tersebut tidak dipersembahkan kepada berhala atau apapun, namun sesajen ini tetap dipersembahkan untuk Allah SWT dan dianggap sebagai sedekah untuk tetangga atau sanak saudara yang saling membantu di dapur.

Mengenai makanan yang dipersembahkan kepada selain Allah/Berhala dalam Al-Qur'an, sangat jelas dijelaskan dalam surat al-maidah ayat 3 bahwa Allah melarang umat Islam memakan beberapa hewan, salah satunya disembelih untuk berhala. Maka dapat disimpulkan bahwa makanan kurban/sesajen selain Allah diharamkan untuk dimakan dalam bentuk hewan sembelihan, ini adalah makanan yang bukan hewan sembelihan yang boleh dimakan karena hal ini tidak diatur dalam Al-Qur'an.¹³⁰

¹²⁹ Lailul Alfiah, Salsabilla Libnatus Asfarina, and Moh. Fuad Ali Aldinar, 'Pemberian Sesajen Untuk Ritual Ruwah Desa Perspektif Hukum Islam', *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, Vol. 3, no. 1, 2022, hlm. 11.

¹³⁰ Binti Ulil Hasanah, 'Analisis Terhadap Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan Ulama Muhammadiyah Mengenai Makanan Yang Disajikan Dalam Tradisi Malam Satu Sura Di Dusun Kemiri Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung', *Skripsi*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019, hlm 89.

Para ulama ushul fiqih bersepakat bahwa *al-`urf sahih* merupakan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan *syara`*, baik itu berkaitan dengan *al-`urf al-`am* dan *al-`urf al-khas*, maupun *al-`urf al-lafdi* dan *al-`urf al-`amali*, dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum *syara`*. Dalam menetapkan suatu hukum oleh seorang mujtahid, menurut Imam al-Qarafi, kebiasaan dalam masyarakat harus terlebih dahulu di teliti, oleh sebab itu hukum yang di tetapkan tidak bertentangan maupun menyangkut kemaslahatan terhadap masyarakat itu sendiri.

Seluruh ulama mazhab, menurut Imam al-Syathibi dan Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, menerima dan menjadikan *al-`urf* sebagai dalil *syara`* dalam menetapkan hukum, jika tidak ada *naş* yang menjelaskan hukum pada suatu masalah yang dihadapi. Contohnya seperti, seseorang yang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu, padahal waktu yang digunakan serta air yang dipakai.¹³¹ Hal tersebut bisa dilihat dari tradisi gusaran pada anak perempuan sebenarnya jika dilakukan pada saat masih bayi dengan cara mencukur rambut di hari ke tujuh kelahirannya. Hal itu sama saja tradisi Islam dengan tujuan membuang *kokotor* pada anak bayi. Akan tetapi kebudayaan gusaran ini sudah ada ketika daerah Salem masih banyak yang menganut agama Hindu. Namun keadaan sekarang budaya-budaya yang ada di Salem ini telah mengalami proses Islamisasi meskipun budaya Hindu nya masih tetap dilestarikan. Sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi:

¹³¹ Nasrun Haroen, *Uşul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 143.

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ¹³²

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”.

Kata-kata “al-urfu” dalam ayat di atas diartikan dalam konotasi tradisi-tradisi baik yang sudah populer dan disepakati bersama oleh masyarakat. Sebagaimana dengan hadis Nabi di bawah yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ . (رواه احمد)¹³³

“Dari Ibnu Mas’ud ra. dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa yang dilihat oleh kaum muslimin satu kebaikan, maka di sisi Allah adalah baik dan apa yang mereka pandang buruk, maka di sisi Allah juga buruk”. (H.R Ahmad).

Dari dasar kedua *nas* di atas, ulama-ulama fiqh dari golongan yang memakai *al-urf* dalam proses kajian hukumnya mengeluarkan kaidah *العادة محكمة* yang artinya bahwa kebiasaan-kebiasaan masyarakat itu dapat dijadikan rujukan dalam pembahasan.¹³⁴

Dalam penelitian ini, tradisi gusaran bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, akan tetapi tradisi gusaran merupakan kebiasaan masyarakat Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes yang berasal dari leluhur nenek moyang dan tradisi gusaran sampai sekarang tetap dipertahankan oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, tradisi gusaran merupakan *al-urf al-ṣahih*, yakni kebiasaan yang berlaku di

¹³² Q.S. al-A’raf (9): 199.

¹³³ Ahmad Bin Hanbal, *Imam Ahmad Bin Hanbal* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2008), hlm. 485.

¹³⁴ Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 51-53.

tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *naş* (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak pula membawa mudarat bagi mereka. Contohnya seperti, dalam proses gusaran ini tujuan dan manfaatnya yaitu dengan membuang *kekebel* atau *kokotor* pada anak perempuan dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap anak terlindungi dari semua gangguan dan kesengsaraan.

Kemudian, tradisi gusaran tidak hanya menggugurkan ritual semata, akan tetapi masyarakat yang melaksanakan gusaran untuk anak perempuannya sebagai simbol bahwa anak perempuan ini sedang mempersiapkan usia *`aqil baligh* dan dalam beribadahnya harus rajin, gusaran ini juga untuk menjaga jiwa anak dengan cara digusarkan supaya anak perempuan tersebut kehidupannya akan lebih baik. Oleh karena itu, masyarakat Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes melaksanakan gusaran untuk anak perempuannya. Jadi dapat diartikan bahwa tradisi gusaran ini tradisi yang sudah populer disepakati bersama oleh masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai nilai-nilai tradisi gusaran anak perempuan perspektif *`urf* di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes penulis menemukan hasil dari rumusan masalah penelitian, pemaparan hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes memahami gusaran sebagai sebuah tradisi yang memiliki nilai-nilai sebagai berikut: nilai agama, nilai adat, nilai tradisi, dan nilai sosial. Pertama, nilai agama pada tradisi gusaran yakni jika di tinjau dari ritual gusaran, pada saat ingin memulai acara gusaran paraji melafazkan bacaan "*Bismillahirrahmanirrahim*". Kemudian paraji juga membacakan dua kalimat syahadat yang acaranya di barengi dengan mengadakan khataman Al-Qur'an dan pengajian yang mengundang mubalig, serta di dalam ritual tersebut selalu meminta do'a dan harapan kepada Allah SWT agar anak tersebut berkah dan selamat. Kedua, nilai adat yang terdapat dalam tradisi gusaran yakni menurut paraji bahwa gusaran ini menyeluruh hanya sebagai adat tradisi pengganti dari khitan untuk anak perempuan, pelaksanaan gusaran tersebut ada yang mengundang banyak orang dan ada juga yang hanya mengundang tetangga dekat saja. Ketiga, nilai tradisi pada tradisi gusaran yakni tradisi gusaran ada yang masih melaksanakan di sertai ritual sesajen dibarengi do'a kepada Allah SWT dan ada juga yang


tetap melestarikan ritual gusaran yang sudah di barengi dengan unsur-unsur budaya yang telah mengalami Islamisasi. Ritual tersebut sudah menjadi tradisi yang diwariskan kepada keturunannya yang akan melanjutkan. Terakhir, nilai sosial pada tradisi gusaran yakni banyak saudara maupun tetangga yang saling membantu dalam kelancaran acara gusaran tersebut, dan pada saat proses pelaksanaannya ketika di sawer masyarakat sangat antusias dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

2. Di tinjau dari *`urf*, proses pelaksanaan gusaran di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes termasuk ke dalam *al-`urf ṣahih*, karena prosesnya meskipun masih erat memegang nilai-nilai kebudayaan, tetapi hal tersebut tidak menentang syari'at Islam. Hal ini dibuktikan dengan kalimat-kalimat yang diucapkan dalam *jangjawokan* atau yang biasa di kenal sebagai puisi mantra yang terdapat di masyarakat sunda yang sifatnya turun-temurun serta ritual-ritual yang dilakukan dalam setiap tahapan proses gusaran terdapat makna pengharapan kepada Allah SWT agar dihilangkannya keburukan menjelang usia *`aqil baligh* pada anak perempuan yang digusaran sehingga pada masa tamyiz anak perempuan itu supaya dibuang *kokotor* sifat kekanakannya, supaya lancar rezeki dan jodohnya, dimudahkan segala urusannya, ngaji nya semakin rajin, dan rajin dalam beribadah lainnya.

B. Saran

Saran yang diberikan oleh peneliti kepada masyarakat yakni mengingat banyaknya suku bangsa yang berbeda di Indonesia, terdapat banyak tradisi

dan budaya. Tradisi dan budaya yang ada di setiap daerah harus kita jaga dan lestarikan agar tidak hilang dan terus berkembang untuk generasi yang akan datang. Hal tersebut bisa dilihat dari berbagai macam budaya Hindu yang masih berkembang semoga saja dengan semakin berkembangnya zaman budaya tersebut masih tetap dilestarikan namun proses ataupun yang lainnya telah mengalami perubahan dari yang ritualnya Hindu menjadi ke Islamisasian. Maka dari itu, kita sebagai warga masyarakat perlu lebih mengenal bagaimana Desa Bentar dan bahkan satu kecamatan dalam melakukan tradisi gusaran untuk anak perempuan agar masyarakat mengetahui dan melestarikan tradisi tersebut, serta tradisi yang lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Syekh Syamsuddin Abu, *Terjemah Fathul Qarib* (Surabaya: Tim Grafis Mutiara Ilmu, 2010)
- Achmad, Aziz, and Muhammad Alfian, 'Perkembangan Hukum Adat Di Wilayah Bogor (Sunda)', *Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9.9 (2022)
- Al-Bukhari, Shahih, *Irsyatus Sara* (Beirut Lebanon: Fikr, 1990)
- Al-Sijistani, Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiah, 2019)
- Alfiah, Lailul, Salsabilla Libnatus Asfarina, and Moh. Fuad Ali Aldinar, 'Pemberian Sesajen Untuk Ritual Ruwah Desa Perspektif Hukum Islam', *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3.1 (2022) <<https://doi.org/10.15642/mal.v3i1.118>>
- Ali, Mohammad Daudi, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998)
- Alimusa, Salman, and Ikhwan Ikhwan, 'Nilai-Nilai Sosial Dalam Hubungan Kerja Petani Gambir Dengan Toke Di Kenagarian Gantiang Mudiak Utara Surantih', *Culture & Society: Journal of Anthropological Research*, 1.1 (2019)
- Amalia, Khikmatun, 'Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam', *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 9.1 (2020) <<https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.187>>
- Az-Zuhaili, Doktor Wahbah, *Ushul Fiqh Al-Islami* (Darul Fikri, 1986)
- Bilhakiki, Rijalul Kowam, 'Fenomena Gusaran (Sunat Wanita) Sebagai Tradisi Budaya Sunda Di Desa Salebu, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah', *E-Societas*, 6.5 (2017)
- Effendi, Satria, and Muhammad Zein, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2005)
- Ekadjati, Edi S., *Kebudayaan Sunda: Suatu Pendekatan Sejarah* (Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 2014)
- Fadlullah, 'Khitan Bagi Para Muallaf Yang Telah Dewasa Dalam Perspektif Hukum Islam' (Kalimantan: STAIN Palangka Raya, 2014)
- Fitriani, Amelia, Anak Agung, Gde Somatanaya, Dedi Muhtadi, Jawa Barat, Sultan Ageng Tirtayasa, and others, 'Etnomatematika: Sistem Operasi Bilangan Pada Aktivitas Masyarakat Jawa', *Journal of Authentic Research on Mathematics Education (JARME)*, 1.2 (2019)
- Fitriyasih, Siti, Ruswendi Permana, and Dede Kosasih, 'Tadisi Seren Taun Di Kampung Cireundeu Kota Cimahi Untuk Bahan Ajar Artikel Budaya Di

SMA (Kajian Antropologi Dan Semiotik)', in *Seminar Internasional Riksa Bahasa XIII* (Bandung, 2017)
<<http://proceedings.upi.edu/index.php/riksabahasa>>

Hanbal, Ahmad Bin, *Imam Ahmad Bin Hanbal* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiah, 2008)

Hariyadi, Riski, 'Denda Adat Mengkhitan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo)' (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022)

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)

Hasanah, Binti Ulil, 'Analisis Terhadap Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan Ulama Muhammadiyah Mengenai Makanan Yang Disajikan Dalam Tradisi Malam Satu Sura Di Dusun Kemiri Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung', 2019

Hidayah, Ulfah, 'Persepsi Dan Tradisi Khitan Perempuan Di Masyarakat Pasir Buah Karawang: Pendekatan Hukum Islam' (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014)

Hidayatullah, Taufiq, 'Khitan Wanita Perspektif Hukum Islam Dan Kesehatan' (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)

Ida, Rachmah, *Praktik Sunat Perempuan & Konstruksi Budaya Seksualitas Perempuan Di Madura*, 1st edn (Surabaya: Airlangga University Press, 2019)

Khalaf, Abdul Wahab, *Mashodiru At-Tasyri' Al-Islami* (Darul Kolam, 1972)

Kuncoro, Ilham Dwi, 'Tradisi Khitan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Nembol Kec. Mandalawangi, Pandeglang-Banten)' (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021)

Kusumastuti, Istiana, 'Kebijakan Operasional Praktik Khitan Perempuan Di Kabupaten Brebes', *Jurnal Ilmiah Kebidanan Indonesia*, 8.01 (2018)
<<https://doi.org/10.33221/jiki.v8i01.90>>

Maulida, Indah, 'Konstruksi Sosial Budaya Tentang Sunat Perempuan (Studi Kasus Di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus)' (Semarang, 2013)

Misbahudin, Didin, 'Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Upacara Adat Gusaran Di Desa Kertasari Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes Jawa Tengah' (Banten: UIN Banten, 2021)

Monteiro, Josef Mario, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2020)

Paujiah, Sinta, 'Makna Simbolik Upacara Adat Di Desa Tanjungjaya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis' (Ciamis: Universitas Galuh Ciamis, 2022)

- Permana, Rega, Lantun Paradhita Dewanti, and Izza Mahdiana Apriliani, 'Pemetaan Profil Budaya Sosial Dan Kearifan Lokal Di Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran', *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 9.3 (2020) <<https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v9i3.27024>>
- Prihantini, Nur Kasih, Dahniar Th Musa, and Pabali Musa, 'Tradisi Mandi Kembang Kaum Perempuan Di Desa Sungai Nipah Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah Flower Bath Tradition for Women in Sungai Nipah Village , Jongkat Sub-District Mempawah Regency', *Balale' Jurnal Antropologi*, 1.2 (2020)
- Putri, Nyimas Lidya, and Cici Nur Sa'adah, 'Hadhanah Dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam', *Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2022)
- Rahman, Hendra Yulia, 'Antara Sunnah Dan Tradisi (Khitan Muallaf Perempuan Baligh Di Jayapura, Papua)', *Almanahij Jurnal Kajian Hukum Islam IAIN Purwokerto*, IX.2 (2015)
- Ramadhan, Fery Rochmad, Fazal Akmal, and Maya Maulidya, 'Urgensi Pembentukan Solusi Perlindungan Hukum Bagi Penganut Agama Dan Kepercayaan Minoritas Di Indonesia', *Hukum Lex Generalis*, 1.9 (2020)
- Rofiq, Ainur., 'Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam', *Attaqwa Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 15.2 September (2019) <<https://doi.org/10.5281/zenodo.3383133>>
- Rosmana, Tjetjep, 'Mitos Dan Nilai Dalam Cerita Rakyat Masyarakat Lampung', *Patanjala*, 2.2 (2010)
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999)
- Rosyid, Moh, 'Pergeseran Tradisi Khitan Anak Perempuan Di Kudus Jawa Tengah', *Kajian Islam Dan Budaya*, 18.1 (2020) <<https://doi.org/10.24090/IBDA.V18i1.3748>>
- Salma, 'Tradisi Sunat Perempuan Di Lampasi Tigo Nagari', *Almanahij*, X.1 (2016)
- Shalihah, Fithriatus, *Sosiologi Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017)
- Siregar, Syofian, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013)
- Sucipto, 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam', *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7.1 (2015)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Suteki, and Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, 1st edn (Depok: Rajawali Pers, 2018)

- Syefriani, Yahyar Erawati, and Defriansyah, 'Nilai-Nilai Tradisi Bukoba Di Pasir Pengaraian Rokan Hulu Provinsi Riau', *Kajian Seni*, 08.01 (2021)
- Sztompka, Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Kencana, 2017)
<<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>>
- Tahir, Palmawati, and Dini Handayani, *Hukum Islam*, ed. by Dessy Marliani Listianingsoh, 1st edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- Thamrin, Husni, 'Enkulturasasi Dalam Kebudayaan Melayu', *Ilmiah Keislaman*, 14.1 (2015)
- Al Umami, Nadila Nisa, Winarno, and Yudi Ariana, 'Eksistensi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kearifan Lokal Desa Cikalong, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran', *Jurnal PPKn*, 8.2 (2020)
- Zayyadi, Ahmad, 'Dinamika Modernisasi Hukum Islam : Tinjauan Historis Dalam Pembacaan Mazhab Sociological Jurisprudence', 14.1 (2020)
- Finaldi, Zulkarnaen. "Tradisi Gusaran Masih Lestari di Desa Cikalong, Pangandaran. Membuang Kotoran Jasmani dan Rohani". www.kabarpriangan.com
- Komunikasi, Departemen. "Koin Benggol, Uang Kerokan Era Kolonial". www.bi.go.id
- Rakhmani, Tiara Ningrum. "Gusaran atau Peperan". www.dawaktuna.com
- Saizu, Perpustakaan UIN. "Aplikasi *Hadis* Exploer".
- Sulindo, Koran. "Sikerei hingga peperan, Tradisi Inisiasi Remaja Suku di Indonesia". www.koransulindo.com
- Wawancara dan Observasi dengan Emak Hj. Marti, pada tanggal 28 November 2022.
- Wawancara dengan Bapak H. Darto Muslih, pada tanggal 26 Januari 2023.
- Wawancara dengan Bapak Kuswanto, pada tanggal 26 Januari 2023.
- Wawancara dengan Bapak Mahbub, pada tanggal 26 Januari 2023.
- Wawancara dengan Bapak Sanrohman, pada tanggal 22 Januari 2023.
- Wawancara dengan Ibu Cartewi, pada tanggal 25 Januari 2023.
- Wawancara dengan Ibu Een, pada tanggal 27 Januari 2023.
- Wawancara dengan Ibu Hj. Hikmatun Napisah, pada tanggal 26 Januari 2023.
- Wawancara dengan Ibu Kusyanti, pada tanggal 28 Januari 2023.
- Wawancara dengan Ibu Wahyu, pada tanggal 26 Januari 2023.
- Wawancara dengan Ibu Wangki, pada tanggal 22 Januari 2023.

Wawancara dengan Mbak Ihfa Anindiya Putri, pada tanggal 24 Januari 2023.

Wawancara dengan Naida Ismi Sholeha, pada tanggal 28 Januari 2023.





Lampiran 1

HASIL WAWANCARA

NILAI-NILAI TRADISI GUSARAN ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF `URF

DI DESA BENTAR KECAMATAN SALEM KABUPATEN BREBES

A. Observasi *Paparaji* Desa Bentar

1. Nama : Ibu Hj. Marti

Agama: Islam

Asal : Bulaklega

Peneliti	Apa pengertian gusaran menurut Ibu?
Narasumber	Gusaran mah hartina ngabuang kekebel atau kokotor anu kangge netepkeun Islam Iman na da urang mah jalma Islam.
Peneliti	Apakah gusaran tersebut sama halnya dengan khitanan anak perempuan?
Narasumber	Di Desa Bentar mah henteu aya sunatan awewe ayanage sunatan mah jeung lalaki. Ari gusaran mah kangge awewe jeung lalaki oge bisa, tapi kumaha orang tuana kadang ari lalaki mah aya anu henteu ge. Rata-rata ari gusaran mah awewe bae.
Peneliti	Apa tujuannya digusaran?
Narasumber	Gusaran ieu tujuanna miceun kekebel atau kokotor ambih katetapan iman islam na da urang mah jalma islam.
Peneliti	Apa manfaat dari adanya gusaran ini?
Narasumber	Ambih bersih eta budak teh tina kokotor atau kekebel.
Peneliti	Apakah ada perbedaan antara anak perempuan yang digusaran dengan yang tidak?
Narasumber	Bedana eta budak teh bongsor jeung geulis seueur anu resepeun.
Peneliti	Dengan ibu sebagai <i>pararaji</i> , bagaimana sejarah asal usulnya tradisi gusaran ini ada?
Narasumber	Emak mah jadi <i>pararaji</i> teh tos lawas, tos aya mereun 50 tahunan leuwih da umur emak ayeuna 85 tahun ker

	<p>eta marajian ti umur 30 tahun. Eta teh turunan ti buyut karpén, buyut karpén mah ibu na ibu ema bogaeun tirakat. Keluarga mbah buyut teh asalna ti kelurga henteu berkecukupan, terus cenah ek ngaronggeng tapi ulaheun ku indung bapa na da lamun ngareog mah bisi pipina peot huntuna ompong teu payu. Buyut karpén jadona tirakat henteu ngadahar nanaon saetik ge. Tirakat na dilalah geus aya tilu taun henteu ngadahar nanaon. Pas masih tirakat teh, buyut karpén ekeur ngabersihkeun jukut dilahan tatangga terus ningali aya jagong eta hayangeun. Nah terus tatangga anu boga kebon eta teh langsung ngarasa nyeri beteung na perut na kitu. Anu akhirna tatangga eta menta pangubarankeun beteungna terus terak henteu nyeri deui cenah. Tah eta menang tina tirakat tilu taun teh mbah buyut bisa ngobatan sagala anu sok dipikanyeri jeung ngagusaran ge eta terak beneran kanu ek digusaran sok bener bae.</p>
Peneliti	<p>Bagaimana saja proses pelaksanaan gusaran yang Ibu praktikkan?</p>
Narasumber	<p>Kahiji ngadahian eta amis cau, terus diibakan ku cai kembang tujuh rupa jeung diradinan, digesrek gigina, jeung disawer. Terus aya meuleum meunyan, damar tujuh eta kapas dina cowet atawa lilin tujuh, aya tumpeng jeung bakakak, aya kejo dua piring, wedang kopi wedang teh dua jeung wedang herang hiji, terus engke aya kupat leupeut, tantang angin, cara beureum, cara bodas. Tah kitu digusaran mah.</p>
Peneliti	<p>Bagaimana bacaan yang emak ucapkan dari setiap pelaksanaan gusaran tersebut?</p>
Narasumber	<p>Anu pertamana amis cau di kerok bulu kalong ku silet. Di kukudungan di sisiran heula terus di kerok ku silet. Diamitkeun kanu asalna, yeuh simkuring dipercanten ku bapak na eta budak, atuh satadiwaktu dikalbu indung teuacan hakir ayeuna parantos hakir gubragna ka alam dunia bade salam gusar. Peso aing peso besi peso wesi disabetkeun kana gurung urung disabetkeun sangka sagara saat disabetkeun kana bumi beungkak disabetkeun kana pasar suwung, tapi lain ari ek nyabet gunung urug lagi nyabet sagara saat lain erek nyabet bumi beungkak lain erek nyabet pasar suwung ek nyabet</p>

sote lembut banyuna wong sakabeh. Ambih jenuk anu karunyaean. Ari do'a na mah kieu: Bismillahirrahmanirahim, terus maca syahadat anu diturutan ku anak eta awewe, terus dilanjut ucapan emak teh kieu: tunggal buyut tunggali pati tempat gunung gede si imam ngaran indungna si patma ngaran anakna, namina si kembayana, gerrr diguyur huluna make cai kembang ulah kabeh caina, da cai na jeung kokocok didiana onghok tapi make kembang anu sejeun deui diguyur-guyur deui. Cai na jeung ngerok jeung kokocok duit koin na dicelupkeun kadia. Caina diduakeun jeung mandi jeung dicelupkeun duit koin sarebuna.

Anu kadua pas digesrek ngangge al-Qur'an disimbutan ku samping weuteuh terus ngangge qur'an ditumpangan dina perut da nangkarak. Dina perut dianuan qur'an jeung keris, kudu na kerisna kudu nu borjolan (zaman kapungkur jeung ari gaduh), lamun teu gaduh keris ku peso ku ngangge sarangka. Di gesrek pake duit koin anu zaman ayeuna anu laku anu sarebu. Tas di gesrek huntuna ku urang diamitkeun : ieu budak ieu kuring dipercanten ku bapak (bapak anak dari perempuan yang digusaran) ngaranna ieu (.....) satadi waktu dikalbu indung teuacan hakir ayeuna gubragna ka alam dunia parantos hakir bade salam gusar ieu supaya mulus rahayu berkah salamet tina kang sapanajah na, katetapan iman islam na nurut ka piwuruk ibu ramana mangfaat kanggo nu sasag nu jeung sareng bangsana supaya deet warisna panjang umurna gede rezekina jeung jauh balaina.

Ari ngarasulan mah kan aya tumpeng teu kudu gede ieuh leutik ge moal nanaon, terus aya bakakakkan, terus aya wedang kopi dua, wedang teh aya dua, wedang herang aya hiji, kejo akeul na dua piring, tapi kudu diijabkeun ku urang. Emak teh biasana sok meuleum meunyan samemeh eta di gesrek huntuna da tos ti turunan na nenek moyang. Terus pas meuleum meunyan dina ruhak babacaanna nyaeta bulu kukus ka manggung kaluhur ka sangrumahun kahandap ka sangbetara nyanggakeun kukus alus meunyan putih haram mudadinana maring paringkuyan haramun jatina maning

ruhak sumeahna maring meunyan. Supaya katuang kaharep katedah katarima kasamudaya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ieu simkuring dipercanten ku bapak eta budak sarehning bade heulam salam gusar bade syukuran kanu maha kawasa ka Allah SWT, bade hatur bakti caos rasa ka pandutannana kanjeng Nabi Muhammad SAW, supaya katuang itung panghalus supaya katuang kaharep katedah katarima kasamudaya. Ieu arwah majemah majemuh kakaruhunna ka anu tos aya di alam barja boh ti ibuna boh ti bapana sami bae, sakumna ieu ka karuhun anu ti ibuna ti bapana supaya manggih cai anu suci manggih jalan anu caang manggih momen anu sampurna, diaku ku pandutannana ditempatkeun di sisi Allah supaya budak teh deet waris na gampang ngala rezekina gampang diusahakeunnana ku bapana.

Terus sok make pelita (damar tujuh) rek ku lilin tujuh kajeun terus di beuleum. Ucapanana nyaeta yeuh ka cai, ka api, ka besi ka waja, ka angin, ka pusaka, ka poe ka tujuh rangkeup lima taun dalapan bulan dua belas bade dibakian bisi aya kaluputan kasalahan, ieu bapa anu gaduh anu digusaran teh nyuhunkeun dihampura.

Engke aya kupat leupeut, tantang angin, cara beureum, cara bodas. Ucapanana nyaeta nebus rezekina si eta budak anu digusaran. Supaya ka sadulur opat kalima pancer kanu cikal kanu panengah kanu gurujukan bungsu, ka sangka maurung ka sangka masalah rupa ka sang tali ari-ari sang butaka kawas. Balik eta ari-ari anu siga peujit.

Ka nyimaranggi kawula api manggir agi kawula, nini paraji sakti, aki paraji sakti, parajina atuh kawula wakilna anu urang jumenengna, ieu minangka nini paraji sakti aki paraji sakti kanu ngajembarkeun ka alam dunia ieu si jabang bayi. Ka malaikat na, ka sahabat na, ka para syekh qadir jaelani, ka syekh lemah abang sunan kalijaga, nyuhunkeun pangjagaan kanu kawasa ka Allah SWT si jabang bayi. Anu jauh na di cirebon girang, cirebon hilir, cirebon tengah, ka nabi salawe (25), ka wali salapan (9), ka sapuluh wujudna jabang bayi nitipkeun ti luhur sasipeut rambut tihandap sasipeut

	dampal ulah aya gangguan nana ambih salamet eta bayi. Anu jauh tihulu dayeuh di bulaklega mah, ari di kandayakan mah atuh jauh tihulu dayeuh tengah dayeuh birit dayeuh dikandayakan semisalna. Ka sang ratu langlang buana sang ratu adabuana sang ratu sanggabuana bisi aya kaluputan kasalahan ieu bapa anu sidekah nitipkeun ieu si budak anu di gusaranana tiluhur saseumeut rambut dihandap saseumeut dampal. Bisi aya anu ka cucuk, ka palancuk, katiir, kapuntir, kagoar, kasaur, tanah singit ka seubit, tanah sangar ka guar dina pakurungan pakarangan ieu pasagi opat di imah ieu. Dina lawangna sang ratu kulur kalar dina tengah imah na sang ratu adeg sasu na wungwungana sang ratu kuncung putih, na tempat sarena sang ratu gelintir putih sang ratu gareleng herang, dina pipir hawu na sang ratu idak liheur, dina kalomberanana sang ratu kayapak putih, malih deui kaembah ku sangkana hurip berkah salamet anu gaduh rumah ibu ramana hurip berkah salamet jeung nu nyaksenana.
Peneliti	Bagaimana hukumnya gusaran ini?
Narasumber	Gusaran mah adat wa da lain sunnah, ieu mah adat tradisi ti leluhurna geningan.
Peneliti	Sebagai paparaji ibu paham betul gusaran itu seperti apa, lalu yang ibu ketahui mengenai nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi gusaran?
Narasumber	Emak mah henteu ngarti nilai-nilai sih naon, ngan ngarti saukur gusarana bae.

2. Nama : Ibu Wahyu

Agama: Islam

Asal : Kauman Pasar

Peneliti	Apa pengertian gusaran menurut Ibu?
Narasumber	Gusaran sabenernamah kan sunatan jeung budak awewe, tapi ayeuna mah ges beda lain dikitu ieu. Gusaran mah ngabersihkeun kotoran-kotoran anu dina ieu rambut yang kecil kecil itu. Tapi ayeunamah sistem na ngagesrek huntu jeung ngabersihkeun kotoran pada dahi. Khitan mah bagi anak laki-laki wajib hukumna,

	<p>ngan bagi anak perempuan mah sunnah dilaksanakan boleh henteu ge teu nanaon. Semakin ayeuna mah diganti ku adat atau diganti jadi tradisi. Dan masyarakat jadina ngikutin alur tradisi eta. Karena orang tua henteu tega lamun anak awewe di khitan mah. Diganti na eta khitan jadi tradisi gusaran pas mbah dongkol (mbah buyut na ibu wahyu).</p>
Peneliti	<p>Apakah gusaran tersebut sama halnya dengan khitanan anak perempuan?</p>
Narasumber	<p>Beda atuh khitan mah wajib bagi laki-laki, ngan ari perempuan mah sunnah. Ek dilaksanakeun boleh henteu ge juga gak papa. Ari sunatan budak awewe teh nyaeta dipotong sedikit hingga meneteskan darah di waktu bayi seharusnya mah. Tapi di urang mah henteu aya. Sakecamatan ge asa henteu ngadangu orang tua anu nyunatan anak awewe na. Sunatan anak awewe teh emang baheula na teh aya ngan hukumna sunnah. Cuman kan makin kesini kan da eweuh bayi anu digusaran sunatan tapi ayeunamah kan ges gede, jadi diganti adatna. Cuma eta mah engga meneteskan darah etamah jadina aya tradisi jadina beda aliran, anu seharusnya meneteskan darah jadi ganti persepsi jadi ngikuti tradisi jadina. Jadi tradisi karena gak mungkin bayi dikitu kan orangtua gak tega jadi diganti ke adat sistimna. Sebenarnya sunnah, kalo laki-laki kan hukumnya wajib. Cuman makin kesini makin dihapus karena orangtuanya udah gak tega. Semakin kadieu kan serba ulah bisi infeksi bisi naon kitu. Da eweuh jalur sakola, kan bidan eweuh jalur anu kadia eweuh. Mana ayeunamah digantina ku tradisi karena dulunya sunnah dilanjutkan dengan tradisi. Dilaksanakan mah gapapa engga dilaksanakan juga engga papa engga harus-harus amat. Jadi di Kecamatan Salem mah ibu henteu pernah manggih aya sunatan awewe. Kemungkinan menyeluruh eta teh tradisi gusaran di urang mah nya eta aya prosesna anu mulai dina mandi ku cai kembang, sampai ka di sawer kitu.</p>
Peneliti	<p>Apa tujuannya digusaran?</p>
Narasumber	<p>Tujuanna pan kieu urang teh ibaratna masih kotoran. Kotoran itu belum bersih, orang mau merangkak dewasa</p>

	itu harus dibersihkan. Aslinamah intinya membersihkan sifat-sifatnya, sifat kekanakannya, sifat mawa maneh da budak kitu, sifat kekanakannya harus dibuang dalam bentuk yaitu dikerok rambut-rambut nu laeutik terus eta wudhu kana bengeut eta cai tujuh rupa kembangna.nya pada intina mah miceun kokotoratawa kekebel na eta budak.
Peneliti	Apa manfaat dari adanya gusaran ini?
Narasumber	Anak itu mau merangkak dewasa itu ibaratnya harus dibersihkan sifat kekanakannya. Biar kita bermunajat kepada Allah bahwa anak ini suatu saat minta dipanjangkeun umur cepet jodoh jadi anak yang sukses.
Peneliti	Apakah ada perbedaan antara anak perempuan yang digusaran dengan yang tidak?
Narasumber	Biasana ari tos digusaran sok cepet jodohna. Lamun teu digusaran sih nya wallahu alam da urang kan munajat ka Allah mana menta na anak ini begitu gede langsung banyak anak anu suka aya bae. Karena iya mungkin do'ana di ijabah.
Peneliti	Dengan ibu sebagai paparaji, bagaimana sejarah asal usulnya tradisi gusaran ini ada?
Narasumber	Orang tua dahulu itu mau menerangkan cuma secara kan jaman dahulu mah awam kalo dipake istilah kata-kata seperti itu kan kata-katanya panjang merebet ceritanya kaya gini gini gini. Orang dulu itu karena engga ada sekolah pakenya kata simbol simbol aja. Ieu mah ibarat na miceun kotoran sifat kekanakan, kalo di jaman ayeuna mah kan intinya gini gini gini gini, orang tua dulu engga karena harus karena awam gitulah awam awam itu harus dengan kenyataan istilahnya kalo ngerok itu istilahnya apa pokoknya yang simpel simpel orang paham engga kaya sekarang aya hape laptop keterangan rinci detail, ari jaman orang orang dulu mah kan penting mh masuk akal aturan agama jugamasuk ke agama engga nyimpang cuman istilahnya dipake simbol, terus bacaanna sama kaya dari do'a do'a Al-Qur'an gitu.
Peneliti	Bagaimana saja proses pelaksanaan gusaran yang Ibu praktikkan?
Narasumber	Budak na pertama duduk disilakeun pake kain weuteuh serba baru biar eta jadi simbol serba baru kehidupan

	<p>baru mau menata baru bau mau merangkak anak eta sebelum jadi dewasa. Pakaian baru dudukna di tiker baru diamparan samak, budakna teh sila disimbutkeun. Baskom pake air jeung kembang tujuh rupa make duit anu receh eta boh sajuta receh kajeun. Terus kita bikin pentolan segini dari kelapa eta tepes. Ada koin jaman baheula. Nya itu bismillah jeung maca syahadat jangjewokanna lah kan urang menta ka gusti Allah cuman dalam bahasa jawa.</p> <p>Tas dikitu dikerok, dikerok eta kekemed na dibuang kana cai eta. Dikerok di depan terus di suruh duduk di piceun dei ku kadiana tos kitu selesai. Eta mah istilahna cai na dibuang ke perempatan jalan, antara hadap sana hadap sana ditengah tengah istilahnya membuang kotoran kotorsan itu membuang sifat yang jelek itu sifat jelek anu ngaler anu ngidul anu ngetan eta dibuang istilahna siga urang tos puasa.</p> <p>Di sawer itu eta mah buang sial. Di sawer itu kalo bisa sebanyak mungkin karena biar anak itu istilahnya menarik rezekinya lebih melimpah. Tapi kadang jalma urang mah henteu nyambung alah da nyaah. Nya rezeki mah di awurkeun balik deui na berlipat-lipat da emang aya hadisna nage, cuman dalam di istiadatkeun na itu di sawer. Di sawer itu kita membuang sial anak biar kita menarik rezeki banyak. Di sawer eta budak ngagele samak terus di payungan siga panganten. Udah gitu doang eta di gusar.</p>
Peneliti	Apa saja makna dari setiap pelaksanaan gusaran tersebut?
Narasumber	Tradisi gusaran anu aya gigi digesrek, rambut dina dahi dikerok, mandi wudhu pake cai kembang jeung di sawer mah eta ngan simbol. Anak itu mau merangkak dewasa itu ibaratna masih kotoran nah eta kudu dibersihkeun, anu aslina mah kudu ngabersihkeun sifat kekanakannya, sifat mawa maneh. Pas digusaran eta ibu teh bermunajat ka Allah supaya anak eta kelak panjang umur, sehat, rezekina dilancarkeun, cepet jodohna jeung jadi anak anu sukses. Ritual dina anu aya na gusaran teh eta kabeh teh simbol, mulai tina mandi wudhu pake cai kembang anu maknana ngabuang kokotor. Cai pake kembang tujuh

	rupa teh supaya anak eta teh banyak anu seneng, ibaratna bunga indah dan wangi.
Peneliti	Bagaimana hukumnya gusaran ini?
Narasumber	Beda ari gusaran jeung sunat mah. Sunat mah jeung lalaki wajib, ari gusaran mah kan gantian dari khitan kana tradisi. Jadi hukumna ari khitanan bagi lalaki mah wajib bagi perempuan mah sunnah, ngan ari gusaran mah adat. Tradisi ieu dimana tradisi anu munajat ka Allah ieu anak ek merangkak dewasa hayang dibersihkeun tina eta sifat kekanakan da kudu belajar mandiri lah belajar dewasa. Eta mah bukan nyimpang tina agama, itu mah jalur na murni kabeh dari turunan.
Peneliti	Sebagai paparaji ibu paham betul gusaran itu seperti apa, lalu yang ibu ketahui mengenai nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi gusaran?
Narasumber	Emak mah da henteu ngarti kana nilai-nilai mah, ngan eta paling dina gusaran na kumaha marajian na.

B. Wawancara dengan orang tua yang menggusarkan anak perempuannya

1. Nama : Bapak Kuswanto

Agama: Islam

Asal : Nyegog

Peneliti	Apa pengertian gusaran menurut Bapak?
Narasumber	Gusaran mah pan lamun di urang mah secara lamun awewe eta ngabuang kekebel na. Ngagusaran mah boh anu di sunatan atuh eta harua bae ngabuang kekebel. Jadi jarak sakieu taun ieu wajib dibuang kekebel na, atuh pan lamun awewe mah kan tujuh taun kudu buang kekebel na. Lamun jaman ayeuna mah pan budak letik di sarunatan ari budak jaman baheula mah waktu di sunat ku paraji mah eta ges garede ges tujuh taun salapan taun malah baheula mah.
Peneliti	Apakah gusaran tersebut sama halnya dengan khitanan anak perempuan?
Narasumber	Beda da ari sunatan khitan kitu mah wajib jeung lalaki ngan ari awewe mah sunnah. Ari ngagusaran mah ibarat na da ngabuang kekebel. Kan cenah lalaki ge lamun ek

	di sunat kudu di gusar heula. Lalaki ge aya anu kitu, cenah ek disunat isuk eta sorena di gesrek.
Peneliti	Apa tujuannya digusaran?
Narasumber	Tujuan di gusaran mah ambihna eta ngabuang kekebel na, ari henteu umur tujuh dalapan salapan taun mah engke biasana samemeh kawin kudu bari di gusaran heula.
Peneliti	Apa manfaat dari adanya gusaran ini?
Narasumber	Manfaat na mah kan eta atuh ambih bersih, ibaratna ges ngabuang kokotorti eta budak.
Peneliti	Apakah ada perbedaan antara anak perempuan yang digusaran dengan yang tidak?
Narasumber	Ari bedana mah henteu nyaho ieuh, henteu mereun da teu ngararasakeun bedana, paling eta kacirina dina hajatan na bahwa si eta budak tos di gusar jadinya sok jadi ciri bae.
Peneliti	Bagaimana hukum dari gusaran menurut Bapak?
Narasumber	Gusaran mah hartina berarti urang urang Islam biasa ku tukangna lamun ukuran tujuh taun awewe atau dalapan taun kudu di gusar atanapi dibuang kekebel na kitu miturut kanjeng Nabi ngan eta mah sunnah ngaranna. Atuh lamun henteu henteu nanaon eta biasa lamun kawin bari di gusaran.
Peneliti	Apa saja tahapan proses gusaran yang dilakukan paparaji terhadap anak perempuan Bapak?
Narasumber	Di gusaran mah kan eta di gesrek huntuna gigina. Ambihna eta budak teh bersih tina kokotor. Terus biasana di pandian, terus sok di sawer ongkoh. Ari nu digusaran mah kan eta ka indung Marti hiji-hijina. Jadi didieu mah eweuh anu marajian biasana sok ka indung Marti bae.
Peneliti	Apakah Bapak mengetahui makna dari setiap ritual gusaran tersebut?
Narasumber	Ari makna anu sok di parajian ku indung Marti mah ibaratna eta babacaanna teh jampe-jampe anu emang sakral eta ges ti leluhurna kitu, makna na mah kan eta do'a jeung ka si budak anu ek di gusaran ambihna eta saluruh badan na bersih.
Peneliti	Dalam gusaran ini apakah ada acara lain setelah ritual gusaran tersebut dilakukan?

Narasumber	Paling eta hajatan kumaha anu kolot na ek kuma konsep gusaran na, eta mah syukuran ka gusti Allah lindeh bahwa ieu budak ek dibersihkeun. Sok aya anu khataman Al-Qur'an, anu kararitu.
Peneliti	Siapa saja yang ikut dalam acara gusaran ini, lalu apa upaya Bapak dan keluarga agar acaranya berjalan dengan lancar?
Narasumber	Biasana kan ari ngundang sok aya anu jenukan atawa ngan ngundang tatangga bae kadaria makan bareng kitu. Ari ngundang mah kan ngaranna hajatan gede. Da sok rame wa ari aya hajatan mah gening.
Peneliti	Bapak ini kan paham betul mengenai tradisi gusaran, lalu apa yang Bapak ketahui mengenai nilai apa saja yang terkandung dalam acara gusaran?
Narasumber	Ari kana nilai mah mereun ibarat na kan masyarakat na jadi marilu kadaria, jenukan anu babantu jiwa sosial na pan kitu.

2. Nama : Ibu Cartewi

Agama : Islam

Asal : Nyegog

Peneliti	Apa pengertian gusaran menurut Ibu?
Narasumber	Atuh eta pan ngagusaran mah dibuang kekebel na. Lamun awewe mah dalapan taun, lamun lalaki mah tujuh atawa lima terkadang bari ngarupus.
Peneliti	Apakah gusaran tersebut sama halnya dengan khitanan anak perempuan?
Narasumber	Beda atuh, ari sunatan lalaki mah kudu di sunat, ari awewe mah sunnah. Di gusaran mah kan eta digesrek ieuna gigina. Tapi lalaki ge sok di gesrek heula.
Peneliti	Apa tujuannya digusaran?
Narasumber	Tujuanna mah eta ambih kokotorna ka buang ti si eta budak.
Peneliti	Apa manfaat dari adanya gusaran ini?
Narasumber	Eta mah ambihna bersih mereun awak eta budak ibarat na.
Peneliti	Apakah ada perbedaan antara anak perempuan yang

	digusaran dengan yang tidak?
Narasumber	Ari beda mah henteu aya, paling mereun biasana sok ngagedean na tereh eta budak na.
Peneliti	Bagaimana hukum dari gusaran menurut Ibu?
Narasumber	Hukumna anu gusaran mah asupna kana tradisi, ari anu ngaranna sunnah mah kan jeung sunatan awewe, ari ieu mah ibarat na adat istiadat di urang siga kieu.
Peneliti	Apa saja tahapan proses gusaran yang dilakukan paparaji terhadap anak perempuan Ibu?
Narasumber	Atuh eta pan di gesrek gigina, terus biasana sok aya di sawer, kan eta sok betah gening ngarumpul ari ek bagian di sawer na baretaheun barudak marulungan.
Peneliti	Apakah Ibu mengetahui makna dari setiap ritual gusaran tersebut?
Narasumber	Henteu ngarti ari kana makna dina gusaran mah, da ngartina eta gusaran mah ngabuang kokotor.
Peneliti	Dalam gusaran ini apakah ada acara lain setelah ritual gusaran tersebut dilakukan?
Narasumber	Eta sok aya khataman eta anu ngaji ka bu dedeh. Terus sok aya anu raramean dina hajatan na.
Peneliti	Siapa saja yang ikut dalam acara gusaran ini, lalu apa upaya Ibu dan keluarga agar acaranya berjalan dengan lancar?
Narasumber	Nya eta tatangga ge sok marantuan ambih ieu acarana berjalan. Dina ritual namah biasana ngan sanak keluarga bae anu ningal dijero, tapi ari pas di sawer eta kakara barudak boh ibu-ibu bapak-bapak marulungan kadaria rame.
Peneliti	Ibu ini kan paham betul mengenai tradisi gusaran, lalu apa yang Ibu ketahui mengenai nilai apa saja yang terkandung dalam acara gusaran?
Narasumber	Henteu ngarti kana nilai mah, da emak mah ngartina dina gusaran mah sakitu.

3. Nama : Ibu Wangki

Agama: Islam

Asal : Kauman Pasar

Peneliti	Apa pengertian gusaran menurut Ibu?
Narasumber	Gusaran mah eta kan anu di gesrek gicina. Tapi da ayeunamah didieu jarang wa, lebih kana Islamisasi. Mungkin tetep dilestarikeun tapi biasana hajatan ngan syukuran kitu. Aya anu ngalakukeun ge ngan hiji dua tilu, da leluhurna didieu mah sesepuhna tos teu araya, jadi semakin modern ayeuna mah.
Peneliti	Apakah gusaran tersebut sama halnya dengan khitanan anak perempuan?
Narasumber	Ari khitanan mah jeung gusaran beda. Ari gusaran mah eta mah tradisi, ari sunatan khitan kitu mah bagi lalaki kan wajib ngan bagi awewe sunnah.
Peneliti	Apa tujuannya digusaran?
Narasumber	Tujuanna eta jeung ngabersihkeun kotoran atau kekebel ari jaman baheula mah ngaromongna kitu. Kan biasana adat na lamun nikahan ge sok aya anu bareng jeung di gusaran.
Peneliti	Apa manfaat dari adanya gusaran ini?
Narasumber	Kan eta ambih ngabersihkeun si eta budak teh. Di sunatan ge kan ibarat na ek ngabersihkeun harua bae eta di gusaran ge kitu.
Peneliti	Apakah ada perbedaan antara anak perempuan yang digusaran dengan yang tidak?
Narasumber	Henteu aya bedana ieu tapi ngan urangna henteu ngarasakeun bedana kumaha. Paling eta cenah cek jaman baheula mah si budak teh bongsor tapi eta bener budak ibu ge kitu, nya barokah kahirupan na berkecukupan kitu.
Peneliti	Bagaimana hukum dari gusaran menurut Ibu?
Narasumber	Ieu mah masukna kana tradisi wa ari gusaran mah, da ari anu sunnah mah pan eta anu di sunat awewe, lamun anu wajib mah eta lalaki. Da lalaki mah kudu wa dikitukeun tos aya dina Al-Qur'an na ge.
Peneliti	Apa saja tahapan proses gusaran yang dilakukan

	<p>paparaji terhadap anak perempuan Ibu?</p>
Narasumber	<p>Tahapan na kan eta atuh ni anu di gesrek gigina, terus anu diibakan kitu jeung di sawer anu sawer mah mirip siga panganten kitu henteu beda jauh. Didieu mah kieu gusaran na beda jeung anu ku indung Hj. Marti mah kan sok aya bacaan sakral na atuh.</p>
Peneliti	<p>Apakah Ibu mengetahui makna dari setiap ritual gusaran tersebut?</p>
Narasumber	<p>Berarti eta gusaran kan mereunan henteu sembarangan aya ritual kitu teh tos diwariskeun ti leluhurna. Anu kitu teh tos jadi kebiasaan mana warga ge narima bae. Ari kana makna na mah henteu ngarti.</p>
Peneliti	<p>Dalam gusaran ini apakah ada acara lain setelah ritual gusaran tersebut dilakukan?</p>
Narasumber	<p>Hajatan kitu ngundang tatangga atawa ngundang seuran da tergantung kumaha anu ek hajatan na. Tapi didieu mah da sok aya khataman si eta budakna khataman di saksikeun ku seuran rombongan barudak ngaji na.</p>
Peneliti	<p>Siapa saja yang ikut dalam acara gusaran ini, lalu apa upaya Ibu dan keluarga agar acaranya berjalan dengan lancar?</p>
Narasumber	<p>Seuran atuh anu ngiring mah kan masyarakat sangat antusias dina acarana sok bantu membantu kitu, tatangga sanak sodara anu jauh ge daratang kadariu rame.</p>
Peneliti	<p>Ibu ini kan paham betul mengenai tradisi gusaran, lalu apa yang Ibu ketahui mengenai nilai apa saja yang terkandung dalam acara gusaran?</p>
Narasumber	<p>Paling eta mereun wa dina partisipasi masyarakat na anu masih banyak anu ngalestarikeun gusaran eta jadi jiwa sosialna tinggi kitu. Terus oge dina gusaran na kan aya babacaan anu diajarkeun di Islam.</p>

4. Nama : Ibu Kusyanti

Agama: Islam

Asal : Srikandi Pertelon

Peneliti	Apa pengertian gusaran menurut Ibu?
Narasumber	Gusaran eta teh ngaislamkeun mun cek urang mah, tapi aya anu make aya anu henteu ge. Kumaha dayeuh ari anu hayang digusaran ari anu henteu ge da henteu nanaon jeung ari bareto mah masih aya paraji na seer, ayeunamah tos kari saetik ngan dua eta ge.
Peneliti	Apakah gusaran tersebut sama halnya dengan khitanan anak perempuan?
Narasumber	Diurang mah henteu aya ti duluna ge anu sunatan awewe teh. Biasana anukieu mah di daerah Jawa Barat tah eta siga di Cirebon masih aya anu di sunatan jeung budak awewe. Di Jawa Barat mah aya gening anu bener-bener gusaran teh di sunatan eta awewe na tapi pas bayi sih. Adat di urang mah da kieu gusaran na sebuah tradisi da sunnah ge lain jadona masuk na kana adat istiadat anu dilakukeun ku masyarakat anu boga kainginan ngagusarankeun anak.
Peneliti	Apa tujuannya digusaran?
Narasumber	Tujuanna mah eta cek jaman baheula mah cenah ngabuang kokotor, sagala kokotorti eta budak dibuang da istilahna mah kabehan ge harayangeun menta anu hade hade lindeh.
Peneliti	Apa manfaat dari adanya gusaran ini?
Narasumber	Ari manfaat na mah kan cenah tos digusaran mah sok sarawa gampang sarawa tenang nya menang barokah na tina eta acara.
Peneliti	Apakah ada perbedaan antara anak perempuan yang digusaran dengan yang tidak?
Narasumber	Ari beda namah henteu ngarti ibu ge, cuman cek jamah baheula mah cenah barudak na engke tereh garede bongsor kitu, tah siga anak ibu ge kitu.
Peneliti	Bagaimana hukum dari gusaran menurut Ibu?
Narasumber	Ah ari gusaran mah adat istiadat masing-masing dayeuh ge da sok aya lain di bentar bae dinu lain ge. Terus da

	henteu nanaon lamun teu ngalakukeun ge. Da ieu mah kaasup na kana adat da lain sunnah lain wajib ge.
Peneliti	Apa saja tahapan proses gusaran yang dilakukan paparaji terhadap anak perempuan Ibu?
Narasumber	Dikerok eta pan urang neang paraji ges ek deket wayah magrib. Bobo disimbutan ku samping weuteuh terus di sawer dina kasur. Lamun tos ti makam urang pan eta di anter ka makam na ku ustadz jeung nyekar caritana mah. Didituna ngiriman arwah istilahna urang izin lindeh kanu tos teu aya ieu urang ek ngagusarankeun, eta boh ka leluhur ibu atawa bapana. Ari proses tahapan ngagusaran mh harua bae kitu-kitu keneh.
Peneliti	Apakah Ibu mengetahui makna dari setiap ritual gusaran tersebut?
Narasumber	Ari makna dina tiap proses na mah ibu mah henteu pati ngarti ieuh wa. Ngan ngarti eta aya naon bae proses na bae itu
Peneliti	Dalam gusaran ini apakah ada acara lain setelah ritual gusaran tersebut dilakukakan?
Narasumber	Atuh eta pan sidekah hajatan. Ngan ari sidekah mah kumaha masing-masing orang tua, da urang mah sebagai orang tua hayang budak na teh barokah dijugkeun da ari rezeki mah nuturkeun ieuh. Jaman ayeuna mah aya gusaran teh sok dibarengkeun jeung acara ulang tahun acara khataman ongekoh. Da ambih na semangat ka budak teh ngaji na. Syukuran ongekoh ka Allah urang teh dina eta ngadakeun hajatan.
Peneliti	Siapa saja yang ikut dalam acara gusaran ini, lalu apa upaya Ibu dan keluarga agar acaranya berjalan dengan lancar?
Narasumber	Seeuran atuh eta mah keluarga semuana kumpul, terus aya barudak laetik anu yaksikeun khataman, jeung tatangga ge kan atuh nyaraksian kadia.
Peneliti	Ibu ini kan paham betul mengenai tradisi gusaran, lalu apa yang Ibu ketahui mengenai nilai apa saja yang terkandung dalam acara gusaran?
Narasumber	Mereun dina sosial na kan eta masyarakat sangat antusias da lamun masyarakat henteu mah mereun gusaran tos teu aya tos punah, terus ge da ari sosial mah pan ambih wawuh jeung jalma. Ari dina agamana mah

	mereun da eta dina proses gusaran na selalu melibatkan babacaan anu sewajarna. Jeung masukna kana adat istiadat budaya masing-masing dayeuh eta mah. Ari tradisi mah tergantung dadayeuhan lah mun di daerah ieu kieu di daerah ieu kieu beda-beda da namana.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Nama : Ibu Sri

Agama : Islam

Asal : Cipaniis

Peneliti	Apa pengertian gusaran menurut Ibu?
Narasumber	Adat di kampung pan ieu teh dikerok dahi na, digosok gigina ku koin.
Peneliti	Apakah gusaran tersebut sama halnya dengan khitanan anak perempuan?
Narasumber	Henteu sama ieu wa da di urang mah henteu aya anu di sunat ari awewe mah ngan digusaran bae. Eta ge didieu mah rata-rata digusaran wa.
Peneliti	Apa tujuannya digusaran?
Narasumber	Tujuanna mah da ambih ngaetakeun kekebel.
Peneliti	Apa manfaat dari adanya gusaran ini?
Narasumber	Manfaat na mah mereun anu kitu mah ambihna bersih da ibaratna pake simbol-simbol.
Peneliti	Apakah ada perbedaan antara anak perempuan yang digusaran dengan yang tidak?
Narasumber	Henteu mereun bedana da adat geningan ieu mah.
Peneliti	Bagaimana hukum dari gusaran menurut Ibu?
Narasumber	Adat anu kieumah, seeran anu ngalakukeun ge tapi da anu henteu ge aya da henteu nanaon ieu da lain kana sunnah mereun da wajib ge henteu.
Peneliti	Apa saja tahapan proses gusaran yang dilakukan paparaji terhadap anak perempuan Ibu?
Narasumber	Di kerok terus di sawer terakhirna kadia ka makam lindeh nyekar kitu. Ari di gosok gigi na sore terus hajatan na pagi.
Peneliti	Apakah Ibu mengetahui makna dari setiap ritual gusaran tersebut?
Narasumber	Atuh etamah adat wa da henteu ngarti, ibaratna mah

	ngabuang kekebel na kitu.
Peneliti	Dalam gusaran ini apakah ada acara lain setelah ritual gusaran tersebut dilakukan?
Narasumber	Ah eta mah kumaha masing-masing lindeh aya anu ageung jeung aya anu alit. Da kadang mah ari anu ageung mah mereun ngaetakeun hajatan tos digusaran teh ngararame bareng kadia acarana.
Peneliti	Siapa saja yang ikut dalam acara gusaran ini, lalu apa upaya Ibu dan keluarga agar acaranya berjalan dengan lancar?
Narasumber	Eta pan karumpul sodara-sodara ambih silaturahmi na, terus tatangga ngabarantuan ambih ringan kan eta anu sinoman kitu. Aya barudak anu khataman, aya ustadz anu mimpin na, ari digusaran na mah ku paraji.
Peneliti	Ibu ini kan paham betul mengenai tradisi gusaran, lalu apa yang Ibu ketahui mengenai nilai apa saja yang terkandung dalam acara gusaran?
Narasumber	Gusaran di urang mah aya khataman Al-Qur'an na jeung ambih semangat ka eta budak kana ngajina. Kadang mah aya anu sok pengajian bapa-bapa atawa ibu-ibu, eta mah kumaha anu gaduh hajat na. Eta pan asup kana agama lindeh, paling eta da ari masyarakat mah pasti antusias na gening gede.

6. Nama : Ibu Een

Agama : Islam

Asal : Bulaklega

Peneliti	Apa pengertian gusaran menurut Ibu?
Narasumber	Ari bahasa jaman baheula mah gusaran cenah di islamkeun wa salam gusar. Kan di islamkeun mah mereun di ieu ge gusar salam gusar kitu.
Peneliti	Apakah gusaran tersebut sama halnya dengan khitanan anak perempuan?
Narasumber	Beda ari disunatan mah jeung gusaran. Kan eta ari gusaran mah sok di gesrek digosok kitu gigina geningan. kan ari sunatan mah da ari jeung lalaki mah wajib ari anu awewe mah sunnah. Tapi di urang mah da henteu aya wa anu kitu mah, ngan lalaki bae geningan.

	Tapi lalaki ge anu ek disunat sok aya eta ge anu samemeh na di gusaran heula. Kumaha orang na geningan.
Peneliti	Apa tujuannya digusaran?
Narasumber	Pan cek bahasa kolot mah miceun kekebel eta kitu. Sifat bawaan ti lahir eta anu dibuangna.
Peneliti	Apa manfaat dari adanya gusaran ini?
Narasumber	Manfaatna kan eta ambih baresih eta si budak teh.
Peneliti	Apakah ada perbedaan antara anak perempuan yang digusaran dengan yang tidak?
Narasumber	Bedana eta bongsor gede awakna cenah bareukah kitu lamun anu tos pernah digusaran mah.
Peneliti	Bagaimana hukum dari gusaran menurut Ibu?
Narasumber	Eta mah asup na kana adat wa, da lain sunnah lain wajib. Da anu wajib mah sunatan jeung lalaki.
Peneliti	Apa saja tahapan proses gusaran yang dilakukan paparaji terhadap anak perempuan Ibu?
Narasumber	Tahapan na eta di gesrek kan gigina pake koin terus diibakan, jeung sok di sawer eta akhirna.
Peneliti	Apakah Ibu mengetahui makna dari setiap ritual gusaran tersebut?
Narasumber	Ari kana makna anu karitu mah ibu mah henteu ngarti wa. Ngan paling eta ambih na ngabuang kekebel. Kan eta mandi kembang ambih aya anu raresepeun, da cenah ambih langsung.
Peneliti	Dalam gusaran ini apakah ada acara lain setelah ritual gusaran tersebut dilakukan?
Narasumber	Tapi ayeuna teh seseerna anu digusaran ulang tahun jeung khataman teh dihijikeun, eta anu henteu hajat teh ngan padu erek khataman. Eta teh ambih sakalian masak-masakna di dapur. Dibarantuan ku tatangga jeung sodara anu deket. Bapa-bapa mah ngadirikeun tenda. Pami anu hajat mah ek ngadakeun pengajian ta henteuna kumaha orangtua na, biasana kumaha ekonomi na ari niat daek mah osok ngadakeun. Anu henteu da teu kunanaon. Tapi jaman ayeunamah sok dihijikeun gusaran eta jeung ulang tahun khataman al-Qur'an. Da soalna eta teh ambih budak na semangat kana ngaji jeung nya sebagai syukuran bae orang tua na atas rezeki anu dilancarkeun ku Allah.

Peneliti	Siapa saja yang ikut dalam acara gusaran ini, lalu apa upaya Ibu dan keluarga agar acaranya berjalan dengan lancar?
Narasumber	Ambih lancar mah eta atuh kan dibarantuan ku tatangga sok rame ku saudara anu jauh ge daratang kitu wa. Dina acara gusaran boh hajatanna eta.
Peneliti	Ibu ini kan paham betul mengenai tradisi gusaran, lalu apa yang Ibu ketahui mengenai nilai apa saja yang terkandung dalam acara gusaran?
Narasumber	Sok seuran wa eta teh lamun saweran kadaria ngarumpul sok betah geningan ningal na. Eta ge masuk kana jiwa sosial masyarakat na berarti hade da saling interaksi kitu. Kan eta lamun kitu jalema teh sosial na tinggi wa. Ari agama mah mereun dina niatna ge da mimitianna ku bismillah jeung aya unsur islam na. Da ayeuna mah tradisi gusaran ngan aya di beberapa dukuh eta ge dukuh anu lain mah tradisi na tos aya unsur islamna, sapertikeun aya khataman pengajian bahkan sok disatukeun jeung ulang tahun da cenah ambih sakalian. Eta kan masukna kana adat istiadat, sama bae jeung nilai adat kitu.

7. Nama : Emak Warsiah

Agama: Islam

Asal : Kauman Pasar

Peneliti	Apa pengertian gusaran menurut Ibu?
Narasumber	Gusaran mah miceun kekebel atau kokotor da jaman baheula mah cenah kitu ambih si eta budak na bersih ti keur urang dilahirkeun na.
Peneliti	Apakah gusaran tersebut sama halnya dengan khitanan anak perempuan?
Narasumber	Lain ari gusaran mah pan kitu atuh anu tradisi masukna, ari sunatan mah emang wajib jeung lalaki mah, ari awewe mah da tara aya sunatan ti dulu na ge di salem mah.
Peneliti	Apa tujuannya digusaran?
Narasumber	Tujuanna kan eta atuh ngabuang miceun kokotor kitu. Eta kokotor caritana disimbolkeun lamun misal cai

	kembang anu tos dipake dibuang na dijalan siga di perempatan kitu.
Peneliti	Apa manfaat dari adanya gusaran ini?
Narasumber	Manfaatna mah da ambih eta bersih da ngaranna budak ti keur lahir teh masih kotor sagalana, jadi cek istilahna mah dibuang ambih bersih eta si budak.
Peneliti	Apakah ada perbedaan antara anak perempuan yang digusaran dengan yang tidak?
Narasumber	Ah ari beda mah henteu ngarti emak mah da tara merhatikeun eta kumaha aya bedana atau harua na.
Peneliti	Bagaimana hukum dari gusaran menurut Ibu?
Narasumber	Gusaran mah da adat eta mah masukna kana tradisi anu aya di urang lindeh masing-masing ge da sok aya tradisi adat adat kitu.
Peneliti	Apa saja tahapan proses gusaran yang dilakukan paparaji terhadap anak perempuan Ibu?
Narasumber	Eta mimitina dipandian ku cai pake kembang kitu, terus di gesrek eta huntu jeung buuk na di kerok pake silet terus di akhir na disawer. Ngan sakitu ari proses ngagusaran mah.
Peneliti	Apakah Ibu mengetahui makna dari setiap ritual gusaran tersebut?
Narasumber	Ari makna mah henteu nyaho emak mah neng.
Peneliti	Dalam gusaran ini apakah ada acara lain setelah ritual gusaran tersebut dilakukan?
Narasumber	Ari acara mah paling eta hajatan ngundang di urang mah kitu biasana. Kadang mah aya anu sok khataman barudak laetik anu ngaraji di madrasah, rata-rata kitu sih.
Peneliti	Siapa saja yang ikut dalam acara gusaran ini, lalu apa upaya Ibu dan keluarga agar acaranya berjalan dengan lancar?
Narasumber	Ngarariung tatangga keluarga anu jauh, terus urang kan manggil eta parajina jeung ustadz anu mimpin pas keur nyekar jeung pas do'a di akhir acarana.
Peneliti	Ibu ini kan paham betul mengenai tradisi gusaran, lalu apa yang Ibu ketahui mengenai nilai apa saja yang terkandung dalam acara gusaran?
Narasumber	Nilai sosial mah pan eta atuh jalma teh ngarariung

	kadaria antusiasna kana tiap tradisi anu aya. Ari nilai agama mah da ieu ge pan sesuai jeung ajaran di agama urang lindeh do'a-do'a na henteu aya anu melenceng. Nya eta sakitu.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Nama : Emak Warsini

Agama: Islam

Asal : Kauman Pasar

Peneliti	Apa pengertian gusaran menurut Ibu?
Narasumber	Miceun eta kokotor ari gusaran mah anu sok di gesrek eta huntuna kitu geningan.
Peneliti	Apakah gusaran tersebut sama halnya dengan khitanan anak perempuan?
Narasumber	Ari khitanan anak perempuan mah eta di urang mah da henteu aya wa anu kitu mah pan cenah bareto mah dina hadis na na ge aya tapi da di urang mah henteu aya wa. Ari gusaran mah pan eta anu huntuna di gesrek kitu kitu jeung anu lainna. Jadi beda lamun di suruh di artikeun mah.
Peneliti	Apa tujuannya digusaran?
Narasumber	Tujuanna mah pan eta ambih dibuang eta si kokotorti eta budak anu ek digusaran, kitu ari tujuanna mah.
Peneliti	Apa manfaat dari adanya gusaran ini?
Narasumber	Anu manfaatna mah pan eta ambih na si eta budak bersih awak jeung sagala kahirupan anu erek di jalani ka hareup na.
Peneliti	Apakah ada perbedaan antara anak perempuan yang digusaran dengan yang tidak?
Narasumber	Henteu apal ari bedana mah, ilok deh wa aya bedana, da ari gusaran mah ibaratna kan simbol ambih eta budak bersih, nya boa-boa dina do'a kahadeanna di sumponan ku gusti Allah.
Peneliti	Bagaimana hukum dari gusaran menurut Ibu?
Narasumber	Gusaran mah pan kaasup na eta mah tradisi da ari sunnah mah lain wajib ge da lain. Ari anu wajib mah pan eta anu lalaki disunat pan kudu eta mah mau tidak mau lindeh wa.

Peneliti	Apa saja tahapan proses gusaran yang dilakukan paparaji terhadap anak perempuan Ibu?
Narasumber	Di gusaran mah eta huntu na di gesrek jeung eta buuk letik dina tarangna di kerok ku silet pas keur di emak mah, terus eta pan aya di pandian sagala jeung di sawer beuraan anu marulungan eta keur di sawer anu baretaheun batur sok raramé.
Peneliti	Apakah Ibu mengetahui makna dari setiap ritual gusaran tersebut?
Narasumber	Ari huntu di gesrek mah cenah simbol ngado'akeun ambih si eta hade geulis, terus eta sagala dibuang dina kerok eta buuk na tarang ambih bersih geulis, jeung di sawer ambih rezekina engke na balik deui ka eta budak. Ari anu kitu mah kan simbol anu emang kudu dipraktekkeun da ari jaman baheula mah sok kudu dibuktikeun ku praktek baheula mah acan ngarti nanaon henteu siga ayeuna anu sagala aya informasi komo deui aya hape ayeuna mah.
Peneliti	Dalam gusaran ini apakah ada acara lain setelah ritual gusaran tersebut dilakukan?
Narasumber	Acara lain sih naonna paling eta kumaha masing-masing da kadang aya kolotna anu hayang di gedেকেun acara na ambih syukuran pan eta kitu. Kadang mah nya aya anu cuman jeung tatangga anu darekeut bae kumaha kolotna eta mah hayangeunna kumaha.
Peneliti	Siapa saja yang ikut dalam acara gusaran ini, lalu apa upaya Ibu dan keluarga agar acaranya berjalan dengan lancar?
Narasumber	Anu milu dina ieu acara mah kan eta lamun misal hayang acara gede otomatis jenukan anu di undang terus rame acarana sok aya khataman kadang aya anu sok dibarengkeun jeung ulang tahun cenah da jaman ayeuna mah kitu kebiasaanna da kolot na mereun ambih sakalian ngaluarkeun jeung acara eta syukuran ongkoh eta mah.
Peneliti	Ibu ini kan paham betul mengenai tradisi gusaran, lalu apa yang Ibu ketahui mengenai nilai apa saja yang terkandung dalam acara gusaran?
Narasumber	Ahh ari eta mah paling dina sosial na kan atuh eta masyarakat na arantusias da lamun henteu mah bakal

	aregaheun malah bakal henteu aya deui anu ngalakukeun gusaran kitu. Ari agama mah da tos jelas eta mah da niatna kana kahadean terus dina maca basmallah jeung maca do'a-do'a na. Ari kana adat mah eta kan lamun misal nanaon anu aya di desa eta nyaa eta anu dimaksud adat mah, sedengkeun ari tradisi mah kan sebuah kebiasaan anu eta sok tos di sepakati ku kabehan.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Nama : Emak Warwi

Agama: Islam

Asal : Bulaklega

Peneliti	Apa pengertian gusaran menurut Ibu?
Narasumber	Gusaran mah atuh eta mah tradisi anu cenah miceun kokotorti eta budak ambih na bersih tina sagala nanaon ge.
Peneliti	Apakah gusaran tersebut sama halnya dengan khitanan anak perempuan?
Narasumber	Ari gusaran jeung khitanan mah beda da dina hukum na ge ari gusaran mah masuk na da kana adat, ari khitanan mah kan ti hadis na ge kitu sunnah da jaman keur rasulullah ge kitu aya geningan.
Peneliti	Apa tujuannya digusaran?
Narasumber	Tujuanna eta ambih si budak na dibuang kekebel cek jaman baheula mah da kokotormaksudna mah, harua bae eta kadia.
Peneliti	Apa manfaat dari adanya gusaran ini?
Narasumber	Manfaat na mah eta pan ambih si eta budak bersih tina sagala keadaan jeung do'a anu hade jeung eta budak ka hareupna.
Peneliti	Apakah ada perbedaan antara anak perempuan yang digusaran dengan yang tidak?
Narasumber	Biasana mah cenah cek jaman baheula mah ambih eta budak hade awakna balongsor megehna, komo deui anu lainna ongkoh anu aya dina awak urang cenah mah sok tereh jodohna.
Peneliti	Bagaimana hukum dari gusaran menurut Ibu?

Narasumber	Hukum gusaran eta mah tradisi adat anu aya di urang, sunnah lain da wajib ge lain anu kitu mah.
Peneliti	Apa saja tahapan proses gusaran yang dilakukan paparaji terhadap anak perempuan Ibu?
Narasumber	Proses na eta mimitina di guyur ku cai kembang eta dikerok ku duit anu receh terus dina tarang na jeung akhirna di sawer.
Peneliti	Apakah Ibu mengetahui makna dari setiap ritual gusaran tersebut?
Narasumber	Ahh makna mah henteu ngarti wa da anu kitu mah miceun kokotorti eta budak terus na da paling eta anu ngagesrek gesrek cenah ambih rata eta huntuna teh tah kitu eta
Peneliti	Dalam gusaran ini apakah ada acara lain setelah ritual gusaran tersebut dilakukan?
Narasumber	Kan eta lamun misalkeun aya anu di gusaran sok dibarengkeun ejeung khataman malahan jaman ayeuna mah sok dibarengkeun ejeung ulang tahun da kadang kolot ayeuna mah sok kararitu da mereun jaman ayeuna mah banyak anu malodern geningan.
Peneliti	Siapa saja yang ikut dalam acara gusaran ini, lalu apa upaya Ibu dan keluarga agar acaranya berjalan dengan lancar?
Narasumber	Atuh eta pan biasana da ari ayeunamah sok ngarundang anu khataman engke sok bari ngarado tah karitu jadi sok rarame jenukan barudak laletik terus eta tatangga ge sok rarame betah nalimbrung marasak di tarukang dina goah.
Peneliti	Ibu ini kan paham betul mengenai tradisi gusaran, lalu apa yang Ibu ketahui mengenai nilai apa saja yang terkandung dalam acara gusaran?
Narasumber	Ari kana sosial mah kan eta masyarakat na marilu mantuan di daria aya anu masak aya anu nganter nganterkeun berekat. Tah kitu ari eta mah kan gusaran mah da henteu aneh-aneh eta mah sesuai jeung ajaran di urang anu do'a-do'a na. Ari adat mah da eta kitu kan masing-masing adat beda-beda siga didieu di urang adat na kieu. Terus kana tradisi mah da ieu ge termasuk na tradisi.

C. Wawancara Pelaku Gusaran

1. Nama : Maria Ulfah

Agama : Islam

Asal : Bulaklega

Peneliti	Apa pengertian gusaran menurut upah?
Narasumber	Gusaran mah eta cenah upah ngadangu da eta teh ambih ngabuang kekebel, kekebel eta mereun wa anu bangsana kokotorkitu. Gusaran keur upah mah kan ker upah kelas lima ta genep deh wa da pas upah si farid lahir acan sabera bulan acan. Paling ker kelas lima berarti keur umur 10 taun.
Peneliti	Apakah gusaran tersebut sama halnya dengan khitanan anak perempuan?
Narasumber	Ari khitanan mah kan sunatan wa ari sunatan jeung awewe mah atuh nyeri wa da di urang mah asa henteu aya deh teu pernah ngadangu da. Ari gusaran mah kan tradisi di urang jeung budak awewe.
Peneliti	Apa tujuannya digusaran?
Narasumber	Tujuanna mah eta ngabuang kekebel atau kokotorambih eta pan cenah balersih eta budak na, tapi da anu henteu di gusaran ge da henteu kunanaon moal kuma-kuma.
Peneliti	Apa manfaat dari adanya gusaran ini?
Narasumber	Manfaatna ambih eta bersih pan wa anu utamana terus kadua ambih ngarame be da batur ge di galusaran jadi betah gening, eta pan deretan sodara-sodara upah di galusaran kabehan pemudi-pemudi na.
Peneliti	Apakah ada perbedaan antara anak perempuan yang digusaran dengan yang tidak?
Narasumber	Eta paling bedana cenah ari anu pernah digusaran mah bongsor garede kajele na kitu, da emang karasa ku abi ge da asaan cepet jangkung dan lain-lain na.
Peneliti	Bagaimana hukum dari gusaran menurut upah?
Narasumber	Ari ieu mah asupna kana adat deh sigana da kan ari dina Islam ieu gusaran ayana ti ker jaman saha terus sampe ka ayeuna tetep banyak anu ngalestarikeun da ari batur mah tauna ieu mah da kana adat tradis.
Peneliti	Apa saja tahapan proses gusaran yang dilakukan

	<p>paparaji?</p>
Narasumber	<p>Tahapan na eta anu mimitina isuk-isuk dianter ka makam ku anu ngarti, terus sorena di kerok huntuna dipandian awak na ku caikembang jeung di sawer pas abina di bobo nangkarak kitu.</p>
Peneliti	<p>Apakah upah mengetahui makna dari setiap ritual gusaran tersebut?</p>
Narasumber	<p>Makna mah eta cenah ambih kahadean ka diri awak urang hade tur syukuran bahwa kolot teh geus di bere rezeki anu gede amanah ngajaga budak. Terus naon nya da paling sakitu upah mah terang na.</p>
Peneliti	<p>Dalam gusaran ini apakah ada acara lain setelah ritual gusaran tersebut dilakukan?</p>
Narasumber	<p>Pas keur upahmah peting-peting tos magribna aya khataman kitu ceu.</p>
Peneliti	<p>Siapa saja yang ikut dalam acara gusaran ini, lalu apa upaya upah dan keluarga agar acaranya berjalan dengan lancar?</p>
Narasumber	<p>Anu ikut na kan banyak sodara anu ngarumpul wawuh jeung batur eta tatangga boh sodara urang tetep silaturahmi na jalan da. Di tarukang masak seuran da.</p>
Peneliti	<p>Upah ini kan paham betul mengenai tradisi gusaran, lalu apa yang upah ketahui mengenai nilai apa saja yang terkandung dalam acara gusaran?</p>
Narasumber	<p>Anu upah ngarti mah ari ieu nilai agama dina gusaranmah pan eta dina niat awal na maca basmallah syahadat ongkoh. Terus eta dina sosial na mah kan mereun tetep aya partisipasina ti masyarakat teh bener-bener ngadukung jalanna ieu sok samaning dibarantuan kasinoman kitu terus dina adat na mah ieu adat gusaran di urang mah pan kieu anu dinu lain mah mereun beda jeung di urang gusaranna, ari tradisi mah termasukna eta anu ieu teh ti leluhurna tos aya gusaran mah masih sampe ayeuna tetep di lalestarikeun.</p>

2. Nama : Gina

Agama: Islam

Asal : Nyegog

Peneliti	Apa pengertian gusaran menurut Gina?
Narasumber	Gusaran eta mah miceun kekebel kokotoranu sok huntuna di gesrek ku duit anu receh kitu. Pas ker gina mah di gusaran pas keur kelas 5 SD mereun umur 10 taunan.
Peneliti	Apakah gusaran tersebut sama halnya dengan khitanan anak perempuan?
Narasumber	Nya gusaran mah da beda jeung sunatan mah mereun disunat ari digusaran mah pan eta di gesrek huntuna.
Peneliti	Apa tujuannya digusaran?
Narasumber	Tujuanna kan eta ambih dibuang kokotorna terus teh eta da ari gusaran mah kieu da abi ge ngan tau eta tujuanna da soalna sama kan jeung khitanan ge ambih kokotorna dibuang eta disunatan kitu.
Peneliti	Apa manfaat dari adanya gusaran ini?
Narasumber	Manfaatna biar eta teh hade mereun jeung eta budak teh bersih ibaratna kitu, da kan ari tradisi mah sok ngandung makna na anu kadang ilok ieu sih bener nya kieu, jadi abi ge da tau dari orang ke orang be kitu utamana sok carita-carita jeung emak.
Peneliti	Apakah ada perbedaan antara anak perempuan yang digusaran dengan yang tidak?
Narasumber	Perbedaanna mah naon atuhnya paling eta cenah sok bongso ari nu tos di gusaran mah.
Peneliti	Bagaimana hukum dari gusaran menurut Gina?
Narasumber	Ieu mah da adat wa tradisi kitu geningan, da lain hukum anu kudu banget mewajibkan, da didieu ge henteu kabehan ieu aya anu henteu ge. Kumaha orangna bae sih.
Peneliti	Apa saja tahapan proses gusaran yang dilakukan paparaji ?
Narasumber	Mandi pake cikembang, terus eta teh di gesrek huntuna jeung dikerok pake silet, nah terakhir teh di sawer. Eta dina tiap prosesna memang aya do'a-do'a atau

	babacaanna tapi henteu ngarti da aku mah keur letik keneh poho geningan kuma bae babacaanna. Gusaran mah umumna batur siga adat kitu weh, jadi batur gusaran urang ge di gusaran. Terus engke ka makam na dianter ku ustadz anu ngabimbing bahwa urang erek salam gusar.
Peneliti	Apakah Gina mengetahui makna dari setiap ritual gusaran tersebut?
Narasumber	Henteu ngarti ari makna na mah aku mah tauna eta gusaran teh da tradisi jadi henteu pati kepo naon eta makna na abi mah ngan cuman oke bae be ek digusaran teh da babaturan anu saderet ge eta rata-rata digusaran.
Peneliti	Dalam gusaran ini apakah ada acara lain setelah ritual gusaran tersebut dilakukan?
Narasumber	Keur eta mah bari sakalian khataman keur magrib-magrib. Paling eta sih anu rata-rata tos digusaran teh sok harayangeun bari khataman da cenah sok baretah.
Peneliti	Siapa saja yang ikut dalam acara gusaran ini, lalu apa upaya Gina dan keluarga agar acaranya berjalan dengan lancar?
Narasumber	Eta ngarariung sanak sodara tatangga kasinoman terus keur bagian aku mah da banyak anu di undang boh kondangan bawa rinjing beas jeung naon be isina atawa ngulem anu kondanganna pake amplop.
Peneliti	Gina ini kan paham betul mengenai tradisi gusaran, lalu apa yang Gina ketahui mengenai nilai apa saja yang terkandung dalam acara gusaran?
Narasumber	Nilai-nilai eta anu agama mah paling dina do'a na tetep aya bacaan basmallah syahadat kitu terus dina sosial mah mereun da masyarakat saling riung terus dina adat tradisi mah da kieu be anu tadi di caritakeun kitu da kan tiap masing-masing dayeuh teh beda. Untung ieu termasuk na kana adat da ieu teh jadina henteu ngalaksanakeun ge moal nanaon.

3. Nama : Nadia Ismi Sholihah

Agama: Islam

Asal : Kauman Pasar

Peneliti	Apa pengertian gusaran menurut Nadia?
Narasumber	Ari gusaran awal mah kan waktu itu kan mimih teh sering gusaran-gusaran nih terus katanya kalau gusaran itu ke apa namanya sunatan versi perempuan gitu ya intinya memotong sesuatu dibagian kemaluan perempuan gitu loh sedikit gitu ya hingga mengeluarkan setetes darah gitu katanya. Tapi setelah kesini tuh makin dilihat cuman ada beberapa tradisi yang kaya si anaknya itu dibasuh muka kaya di wudhuin gitu-gitu lah pokoknya kaya semacam ritual seperti itu
Peneliti	Apakah gusaran tersebut sama halnya dengan khitanan anak perempuan?
Narasumber	Gusaran mah ya itu ritual yang dimana engga ada yang namanya sunat seperti itu. Mungkin beberapa orang kaya udah melakukan sunat tersebut pas masih kecil sehingga pas dewasanya itu hanya ritualnya saja kaya gitu tapi kalau misalkan menjaga konsep awal mah ya memang taunya sunat itu sebagai ehh apa namanya gusaran itu sebagai bentuk sunat bagi perempuan juga. Tapi itu kembali ke daerah masing-masing.
Peneliti	Apa tujuannya digusaran?
Narasumber	Eta tujuanna mah kan ngabuang kekebel atau eta kokotoratuh ambih ngarti bahasana.
Peneliti	Apa manfaat dari adanya gusaran ini?
Narasumber	Konon katanya kalau yang digusaran itu cewe yang digusaran itu cepet dapet jodoh nya, nikahnya juga cepet. Ya intinya sesuatu yang dicepatkan dalam hal jodoh seperti itu.
Peneliti	Apakah ada perbedaan antara anak perempuan yang digusaran dengan yang tidak?
Narasumber	Sebenarnya gaada cuman itu ngikutin tradisi pada awalnya ngikut tradisi umum jadi tidak ada perubahan diri signifikan sebenarnya mah dalam diri yah. Mungkin kalau perubahan ya itu kalau orang yang disunat pada

	saat itu ya mungkin di sunatnya, itu juga gatau disunat apa engga.
Peneliti	Bagaimana hukum dari gusaran menurut Nadia?
Narasumber	Gusaran mah adat kalau sunat perempuan da emang itu mah sunnah.
Peneliti	Apa saja tahapan proses gusaran yang dilakukan paparaji ?
Narasumber	Prosesnya tuh kan karena mungkin berbeda-beda juga ya ibaratnya setiap wilayah ada gusaran juga tapi kan beda tradisinya nah kalau misalkan yang dialami sendiri tuh kaya di siapin air ya sama kembang tujuh rupa terus kaya disuruh wudhu layaknya wudhu kaya ada kain batik itu kaya kain jarit gitu-gitu pake kain jarit gitu kitanya tiduran, terus ada ini kaya eee gesrek gigi pake koin gituloh kumur-kumur gesrek-gesrek eee pokoknya si ibu paraji nya itu ngegesrek pake koin itu apa namanya air bunga ituloh semacam seperti itu lah, itu yang diinget lupa wa.
Peneliti	Apakah Nadia mengetahui makna dari setiap ritual gusaran tersebut?
Narasumber	Kalau menurut pribadi mungkin istilah-istilah itu, istilahnya untuk mensucikan diri ya perempuan seperti apa ibaratnya gadis yang belum dan sesudah disunat gitu pada dasarnya. Itu yang digesrek koin-koin gitu itu juga gatau sih maksudnya apa cuman selain itu gaada yang menyimpang gitu tujuannya mungkin karena beda-beda arti jadi bingung gitu. Kadang tiap dayeuh itu beda-beda ada yang pake cai ku duit gitu ada kain jarit gitu gatau konsepnya seperti apa.
Peneliti	Dalam gusaran ini apakah ada acara lain setelah ritual gusaran tersebut dilakukan?
Narasumber	Da pas keur aku mah engga ada acara lain ngan digusaran doang. Dan juga tergantung juga sih pada dasarnya itu bentuk syukuran sih cuman ya itu terselubung gituloh salah arti sekarang tuh jadi gusaran itu sebuah trend gitu tradisi yang bukan harus di syukuri bukan karena ibaratnya anak ini setelah disunat kita kan biasanya ada syukuran kalau sekarang itu engga jadi lebih bukan tradisi lagi jadi ya itu ke hal hiburan bukan tradisi lagi. Ya mungkin dalam ritualnya masih dan

	memang tetep dilestarika gusaran itu tapi yang saya liat seperti itu sekarang-sekarang kaya tujuan konsep awalnya hilang.
Peneliti	Siapa saja yang ikut dalam acara gusaran ini, lalu apa upaya Nadia dan keluarga agar acaranya berjalan dengan lancar?
Narasumber	Pas aku mah ngan aya paraji jeung aya mbah buyut di saksikeun ku mbah, da aku mah henteu aya hajatanna ngan paling syukuran kitu.
Peneliti	Nadia ini kan paham betul mengenai tradisi gusaran, lalu apa yang Nadia ketahui mengenai nilai apa saja yang terkandung dalam acara gusaran?
Narasumber	Adat di urang mah biasana lamun aya hajatan acara gusaran sok aya nu ngundang ngan tatangga bae, aya anu ngundang banyak ge. Kalau agama mah itu tiap ek ngalakukeun ritual pasti aya bacaan basmallah jeung emang di awali sama syahadat gitu. Kalau yang tradisi mungkin lebih ke aturan tradisi tiap daerah tentang gusaran.

D. Wawancara Tokoh Agama Desa Bentar

1. Nama : Bapak Sanrohman

Agama: Islam

Asal : Kauman Pasar

Peneliti	Apa pengertian gusaran menurut Bapak?
Narasumber	Gusaran mah da henteu nganggo aturan ieuh, didieu mah aya ge dina limaelas dinten na gening saukur sidekah. Aya ge gusaran mah anu syukuran kitu da ayeunamah tos hampir teuaraya paparajina, mereun eta aya anu ngagesrek kitu na mah tapi da bapak mah henteu ngarti sugan masih aya apa henteu na. Tapi eta dijamin Rasul mah kecuali nurutanana ngagusaranna memang disunatkeun mun awewe mah ngan disuntik saukur etana saetik kituh tapi pan diurang mah henteu ngalartieun henteu aya anu tega. Dijaman Rasul ge aya ngan beda sareng pameget, ari pameget mah sunat disunatan tapi kadinyana wajib, ari ieu mah henteu

	wajib ari awewe mah.
Peneliti	Apakah gusaran tersebut sama halnya dengan khitanan anak perempuan?
Narasumber	Beda eta mah ari khitanan sunatan mah kan memang tos sunat tapi diurang umumna henteu aya anu disunat kitu mah teu aya. Ari lalakimah kan kudu disunat, ari awewe mah da sunnah diurang mah jaba henteu taregaeun henteu ngalartieun.
Peneliti	Apakah bapak mengetahui tujuan dan manfaat gusaran?
Narasumber	Duka wa ari eta mah da bapak mah henteu ngarti gusaran. Paling lamun misal gusaran mah sama bae jeung ngabuang kokotorek dibersihkeun eta bayi eta budak, anu tadina kotor jadi hayang bersih kitu.
Peneliti	Apakah ada perbedaan antara anak perempuan yang digusaran dengan yang tidak?
Narasumber	Komo dei ieu mah henteu ngarti bapak mah beda na mah kuma.
Peneliti	Apakah Bapak mengetahui makna dari setiap ritual gusaran tersebut?
Narasumber	Makna na ge bapak mah henteu ngarti ieu wa da eta mah masuk na kana tradisi bapak mah paling tau na anu secara Islam na anu siga di cukur sunat lalaki kitu.
Peneliti	Apa saja tahapan proses gusaran yang dilakukan paparaji ?
Narasumber	Proses na henteu aya parentahan. Tahapan na ge henteu ngarti da bapak mah henteu miluan, anu paham kanu kieu mah bu paraji anu sok marajian.
Peneliti	Bagaimana hukum dari gusaran menurut Bapak?
Narasumber	Ari gusaran mah atuh adat etamah tradisi. Atuh dina hukum Islam na mah henteu aya eta sunnah ta wajib mah da lain.
Peneliti	Adakah dalil yang memperbolehkan tradisi yang sampai saat ini masih ada?
Narasumber	Henteu aya dalil ieu ari gusaran mah masuk na tradisi adat setempat. ibarat na sedekah tasyakuran ka Allah mereun kitu.
Peneliti	Menurut Bapak jika ditinjau dari <i>al-`urf</i> tradisi gusaran ini merupakan <i>al-`urf fasid</i> atau <i>al-`urf sahiih</i> ?
Narasumber	Ahh ari kana tradisi biasa mah atuh eta mah kebiasaan

	anu hade bae ari masyarakat na ge saretuju. Da lain anu bertentangan ieuh ari henteu membawa mudharat mah.
Peneliti	Dalam tradisi gusaran ada bacaan atau do'a-do'a yang meminta perlindungan kepada Allah SWT, sahabat dll. Akan tetapi terdapat ritual yang di dalamnya seperti tumpeng, bakakak, meuleum meunyan, keris, peso dan lain-lain, bagaimanakah hukumnya? Apakah tradisi ini bertentangan dengan dalil syara`?
Narasumber	Henteu bertentangan ari cenah tradisi biasa mah anu saukur hal nu wajar diajaran urang tasyakuran namana. Ari adat biasamah henteu nanaon, ngan lamun aya sesajen mah henteu sesuai jeung ajaran di Islam

2. Nama : Bapak Mahbub

Agama: Islam

Asal : Kauman Pasar

Peneliti	Apa pengertian gusaran menurut Bapak?
Narasumber	Ari gusaran mah khitan, wajib untuk laki-laki dan sunnah untuk perempuan. gusaran mah eta memotong memotong daging yang ada diantara ditengah itu sampai rata.
Peneliti	Apakah gusaran tersebut sama halnya dengan khitanan anak perempuan?
Narasumber	Gusaran mah tradisi sebenernamah ngan kuduna mah dikhitan eta perempuan teh tapi diurang mah teu aya anu kitu teh. Jeung aya dina penjelasan kitab na namah.
Peneliti	Apa tujuan dan manfaat gusaran?
Narasumber	Kan eta ari gusaran henteu aya khitanan na mah berarti ngan syukuran urang ka gusti Allahmugia diberi kelancaran rezeki barakah hirupna kitu. Ari khitan mah kan ambih menetralsir syahwat perempuan di mana kelak akan menjadi kesenangan bagi suami.
Peneliti	Apakah ada perbedaan antara anak perempuan yang digusaran dengan yang tidak?
Narasumber	Perbedaanna mah henteu ngarti ari tradisi biasa mah. Ari khitan mah pan eta ambih menyenangkan suami suatu saat, tapi kan diurang mah henteu aya anu dikhitan aweuwe teh.

Peneliti	Apakah Bapak mengetahui makna dari setiap ritual gusaran tersebut?
Narasumber	Duka wa ari makna na mah da biasana anu kieu mah ku bu paraji ari aya nu digusaran nu ek nikahan anu karitu.
Peneliti	Apa saja tahapan proses gusaran yang dilakukan paparaji ?
Narasumber	Tahapanna ge paling eta anu sok di gesrek cenah gigina, da mang ge sok ngadenge eta sok rame anu di gusaran.
Peneliti	Bagaimana hukum dari gusaran menurut Bapak?
Narasumber	Ahh eta mah masukna kana adat.
Peneliti	Adakah dalil yang memperbolehkan tradisi yang sampai saat ini masih ada?
Narasumber	Sabenernamah pan eta ari cenah kana khitan mah emang disunnahkeun jeung aya jaran na dina kitab ge, tapi da diurang mah lebih kana tradisi kieu boleh-boleh saja karena itu adat istiadat anu disepakati oleh masyarakatna.
Peneliti	Menurut Bapak jika ditinjau dari <i>al-`urf</i> tradisi gusaran ini merupakan <i>al-`urf fasid</i> atau <i>al-`urf sahiih</i> ?
Narasumber	Ari tara ngayakeun mah henteu bertentangan sabenerna mah istilahna kan sidekah. Ari ketika sidekah eta digusaran sibudak teh dilobakeun sodakoh eta boleh. Cenah digusaran sampe hiburan dangdut eta mah berlebihan apalagi di dalam hiburanna aya mabok kitu mah.
Peneliti	Dalam tradisi gusaran ada bacaan atau do'a-do'a yang meminta perlindungan kepada Allah SWT, sahabat dll. Akan tetapi terdapat ritual yang di dalamnya seperti tumpeng, bakakak, meuleum meunyan, keris, peso dan lain-lain, bagaimanakah hukumnya? Apakah tradisi ini bertentangan dengan dalil syara`?
Narasumber	Sabenerna mah kan itu hanya adat kuno yang anu baheula adat Hindu sabenerna mah jadi eta mah bertentangan jeung agama. jadi eta kan berarti menyembah-nyembah jadi nya eta kan sodakoh kanu teu palaruguh. Jadi ari anu bertentangan dengan Islam mah jadi ayeuna mah diganti dengan tawasulan artinya kita ka nabi para sahabat dan ada asrokolan atau diisi dengan acara khotmil qur'an.

3. Nama : Ibu Hikmatun Napisah, S.Pd.I

Agama: Islam

Asal : Nyegog

Peneliti	Apa pengertian gusaran menurut Ibu?
Narasumber	Gusaran mah eta anu sok di gesrek kitu ku koin anu karitu lah nya tradisi eta mah. Gusaran ieu teh masuk kana kana tamyiz, upami tamyiz mah henteu masuk kana `aqil baligh anu tadi. Tamyiz mah ges dina budak tiasa diacuk ku sorangan, mam sorangan, minum sorangan, tiasa ibak sorangan, eta namina budak tos hideung. Jadi memang gusaran teh dina masa-masa tamyiz. Dina umurna anu 7 taun atawa 8 taun anu pada intina sateuacan baligh.
Peneliti	Apakah gusaran tersebut sama halnya dengan khitanan anak perempuan?
Narasumber	Benten upami khitanan mah emang sunnah da di Jawa Barat mah kan sok di sunatan awewe ge, tapi diurang mah henteu aya anu di sunat teh padahal mah kan memang eta kedahna mah sunnah eta.
Peneliti	Apa tujuan dan manfaat gusaran?
Narasumber	Pami digesrek atawa digosok eta teh tujuanna jeung kamaslahatan mah masuk kana <i>al-`urf sahiih</i> , karena memang termasuk na kebiasaan anu aya manfaatna. Lamun misal tujuanna jeung ngabereskeun eta gigi supaya anak eta faseh kana nyebut makhorijul huruf na mah teu nanaon, tapi lamun cek neng Hanni sapertos kitu tujuan jeung pelaksanaanna mah teu nanaon, masuk masuk bae kana kebiasaan anu henteu ngahilangkeun kamaslahatan jeung henteu mawa mudarat. Lamun tujuanna mawa mudarat sepertina mantak goreng ka eta budak jeung mantak potong eta gigina berarti eta termasuk na kana kebiasaan anu teu aya manfaatna.
Peneliti	Apakah ada perbedaan antara anak perempuan yang digusaran dengan yang tidak?
Narasumber	Ahh upami perbedaan mah ibu henteu paham kana anu naon eta bedana anu tos digusaran sareng henteu na.
Peneliti	Apakah Bapak mengetahui makna dari setiap ritual gusaran tersebut?

Narasumber	Makna na mah henteu paham ibu ge eta naon bae anu dina gusaran eta.
Peneliti	Apa saja tahapan proses gusaran yang dilakukan paparaji ?
Narasumber	Ngan ibu terangna eta dibobokeun si budak teh terus tos kitu disampingan terus di gesrek waos na eta dikerok kerok kitu sateuacan na ge di ibakan heula duka eta wudhu ongkoh mereun.
Peneliti	Bagaimana hukum dari gusaran menurut Bapak?
Narasumber	Ngan pami bade ngaislamkeun secara cek syariat mah da Islam mah masukna ge ku syahadat. Ngan upami Islam bersih cek lugot ngaislamkeun berarti Islam teh bersih kitu tah bisi bade ngabersihkeun akhlak adat kata-kata kotor tiasa masuk nu ngagusaran tapi tetep kudu jeung nu ahlina. Ari diliat deui eta gusaran mah termasukna kana adat da ibu ge tos milarian dina kitab naon bae ge henteu aya neng anu kitu mah, mungkin gusaran itu sebuah tradisi yang mana ada tujuan manfaatna da pami masyarakat jaman dulu mah pan henteu ngarti ku bahasa-bahasa jaman dulu mah lebih paham na ku simbol-simbol anu aya dina tradisi eta.
Peneliti	Adakah dalil yang memperbolehkan tradisi yang sampai saat ini masih ada?
Narasumber	Henteu aya anu membolehkan anu ngaulahkeun ge teu aya, jadi eta mah bener-bener tradisi adat anu dimiliki tiap daerah anu memang eta tos ti leluhurna jeung masyarakatna sepakat terus melestarikan.
Peneliti	Menurut Ibu jika ditinjau dari <i>al-`urf</i> tradisi gusaran ini merupakan <i>al-`urf fasid</i> atau <i>al-`urf sahih</i> ?
Narasumber	Upami ningal dina kemaslahatan mah lamun leres-leres naon teh istilahna teh ngagesrekna memang kanggo fasih eta teh kebiasaan eta kangge ngabenerkeun huruf waos na da berpengaruh pisan eta teh. Ari di urang mah duka sok di kumaha eta pami digesrek mah sok ngangge mesin atau nganggo alat pami kabiasaan eta mah didukung ku agama oge da jeung kamaslahatan. Tapi ari ningali dina eta sebuah dai generasi ke generasi atuh eta mereun hanya tradisi dan semakin kesini parajinya juga tos ngan kari hiji dua henteu banyak ieuh jadi ayeuna mah rata-rata tos di islamisasikeun ritual na teh diganti.

	Anu kieu mah kana kabiasaan baik da hnteu jadi masalah jeung masih aya manfaatna eta ge kumaha anu ngalakonna.
Peneliti	Dalam tradisi gusaran ada bacaan atau do'a-do'a yang meminta perlindungan kepada Allah SWT, sahabat dll. Akan tetapi terdapat ritual yang di dalamnya seperti tumpeng, bakakak, meuleum meunyan, keris, peso dan lain-lain, bagaimanakah hukumnya? Apakah tradisi ini bertentangan dengan dalil syara`?
Narasumber	Pami anu digusaran eta aya sesajenna mah duka tah, kalebutna eta mah da hnteu sesuai jeung ajaran Islam.

4. Nama : Bapak H. Darto Muslih, S.Pd.I


Agama : Islam

Asal : Bulaklega

Peneliti	Apa pengertian gusaran menurut Bapak?
Narasumber	Gusaran teh kan adat sunda nya, gusaran ngagugu kana saran. Jadi murangkalih teh `aqil baligh teh kudu dipapatahan bebersihna dipapatahan sagalana sina naon sina eta ngagusaran. Aya kawit gusaran teh eta ker pas raja galuh anu tos sangiang boros ngora. Tah eta galuh teh lain karajaan Islam nah mulai na islam tidia ayana. Budak raja galuh teh keukeuh da hayang ka awewe eta ari awewe eta teh santri urang mah tos siap johar pahang terus orang tuana tetep weugah. Tah galuh mah agama na lain da ngarana ge kolot eta geus lawas akhirna seg atuh ari ek asup Islam mah, ari islam mah pek. Budak raja teh akhirna islam, ngan eta si santri teh budakna sok di cadar wae, suatu saat keluarga sang raja hoyong terang wajah ayu nan cantik putri raja teh kumaha. Ari ternyata dibuka teh gigina eta opset atu hnteu beres lah istilahna mah, nah didia gengsi jeung raja apakah didia eta budak dipulangkeun deui apa kumaha. Raja teu sembarang tetep musyawarah didia teh, akhirna kuurang hadean bae dangdanan manggil ahli gigi aya anu motong ayanu ngasah. Da ngarana ge di kerajaan atuh didia aya nu masak-masak aya nu balandongan jadi siga naon eta siga hajat terus tos kitu atuh ieu naon namana

	cenah atuh ieu gusaran. Ngagugu kana saran,ngagesrek teh baheulana dibereskeun heula waos na tina fasehat dina makhorijul huruf.
Peneliti	Apakah gusaran tersebut sama halnya dengan khitanan anak perempuan?
Narasumber	Beda upami gusaran mah kan eta anu ngagesrek tea. Pami khitanan mah kan anu di eta saetik anu dina eta awewe sampe meneteskan darah.
Peneliti	Apa tujuan dan manfaat gusaran?
Narasumber	Tujuan manfaatna kan eta supaya bersih nan cantik si budak na teh siga dina carita anu tadi.
Peneliti	Apakah ada perbedaan antara anak perempuan yang digusaran dengan yang tidak?
Narasumber	Bedana eta dina gigina jadi bareres kitu terus cenah cek bahasa di urang mah miecun kekebel anu mantak eta budak na tereh gedena.
Peneliti	Apakah Bapak mengetahui makna dari setiap ritual gusaran tersebut?
Narasumber	Ari makna anu di ritual anu sok di urang mah henteu paham bapak ge, eta mah anu ngarti paraji anu sok ngabantuan gusaran.
Peneliti	Apa saja tahapan proses gusaran yang dilakukan paparaji ?
Narasumber	Proses na eta mereun anu dina ngagesrek eta huntuna, ari secara ritual anu lain namah bapak henteu paham coba ka parajina geura.
Peneliti	Bagaimana hukum dari gusaran menurut Bapak?
Narasumber	Hukum gusaran eta mah kaasupna kana adat istiadat masyarakat, ari dina buku terjemahan kitab-kitab ge teu aya teu nimu anu ngaeta keun tentang gusaran.
Peneliti	Adakah dalil yang memperbolehkan tradisi yang sampai saat ini masih ada?
Narasumber	Henteu ah teu aya anu ngabolehkeun teu aya anu ngalarang oge, ngan anu aya mah dina eta sunatan kangge awewe sunnah pami kanggo pameget mah wajib.
Peneliti	Menurut Bapak jika ditinjau dari <i>al-`urf</i> tradisi gusaran ini merupakan <i>al-`urf fasid</i> atau <i>al-`urf sahiih</i> ?
Narasumber	Ari ngaganggu kana akidah mah nya masuk na anu fasid

	<p>da eta mah sabenerna mah henteu boleh cuman kan namana di desa suatu adat teh tos ti leluhurna anu kitu ge sok kumaha orangna aya nu sok percaya aya anu ngan yaudah itu mah adat. Paling kitu-rata-rata. Ngan ari henteu ngangu jeung henteu mudharat mah nya oke-oke bae kebiasaan anu memang henteu ngangu jeung oge henteu belok pemahaman na nya sesuai ajaran di urang lah kitu.</p>
Peneliti	<p>Dalam tradisi gusaran ada bacaan atau do'a-do'a yang meminta perlindungan kepada Allah SWT, sahabat dll. Akan tetapi terdapat ritual yang di dalamnya seperti tumpeng, bakakak, meuleum meunyan, keris, peso dan lain-lain, bagaimanakah hukumnya? Apakah tradisi ini bertentangan dengan dalil syara`?</p>
Narasumber	<p>Eta tradisi teh henteu nanaon anu penting mah henteu ngangu kana akidah, da eta mah adat na kitu dimaklumi bae ari tos ti leluhurna gusaran na aya sesajenan mah. Ngan mun dilihat tina Islam na mah da eta mah masuk na kana kebiasaan jalma anu agamana Hindu. Janten pami sesajen na mah termasuk ngangu akidah Islam. Da eta mah lain ajaran di urang.</p>



Lampiran 2

DOKUMENTASI WAWANCARA
NILAI-NILAI TRADISI GUSARAN ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF *'URF*
DI DESA BENTAR KECAMATAN SALEM KABUPATEN BREBES



Gambar 1 : Observasi dan wawancara dengan Ibu Hj. Marti selaku *paparaji*



Gambar 2 : Observasi dan wawancara dengan Ibu Wahyu selaku *paparaji*



Gambar 3 : Wawancara dengan Ibu Cartewi



Gambar 4 : Wawancara dengan Bapak Kuswanto



Gambar 5 : Wawancara dengan Ibu Wangki



Gambar 6 : Wawancara dengan Ibu Een



Gambar 7 : Wawancara dengan Ibu Kusyanti



Gambar 8 : Wawancara dengan Ibu Sri



Gambar 9 : Wawancara dengan Ibu Warsiah



Gambar 10 : Wawancara dengan Ibu Warsini



Gambar 11 : Wawancara dengan Ibu Warwi



Gambar 12 : Wawancara dengan Maria Ulfah



Gambar 13 : Wawancara dengan Gina



Gambar 14 : Wawancara dengan Nadia Ismi Sholihah



Gambar 15 : Wawancara dengan Bapak Sanrohman selaku Tokoh Agama



Gambar 16 : Wawancara dengan Bapak Mahbub selaku Tokoh Agama



Gambar 17 : Wawancara dengan Bapak H. Darto Muslih, S.Pd.I selaku Tokoh Agama



Gambar 18 : Wawancara dengan Ibu Hj. Hikmatun Napisah, S.Pd.I selaku Tokoh Agama




Gambar 19 : Wawancara dengan Bapak selaku Sekretaris Desa Bentar



Gambar 20 : Wawancara dengan Mbak Ihfa Anindiya Putri selaku Operator SID Desa Bentar

Lampiran 3

SURAT OBSERVASI PENDAHULUAN
NILAI-NILAI TRADISI GUSARAN ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF `URF
DI DESA BENTAR KECAMATAN SALEM KABUPATEN BREBES

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KHAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani No. 30A Purwokerto 51129
Telp: (0541) 615626, Faksimil: (0541) 614923

Nomor : B-2246/Un.19/D.Syariah/PP.00.9/11/2022 23 November 2022
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Observasi Pendahuluan**

Kepada Yth:
Kepala Desa Bentar
Di Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Hanni Milatul Wasilah
2. NIM : 1917302010
3. Semester/ Prodi : VII/ Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2022/2023
5. Alamat : Desa Wanoja RT 02 RW 01, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes
6. Judul : Tradisi Gusaran Anak Perempuan Perspektif Hukum Islam
Di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek yang diobservasi : Tradisi Gusaran
2. Tempat / Lokasi : Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes
3. Waktu Observasi : Senin, 28 November 2022

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Ad. Dekan,
Jurusan Ilmu – Ilmu Syariah

Had Zain


Lampiran 4

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN OBSERVASI
NILAI-NILAI TRADISI GUSARAN ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF *'URF*
DI DESA BENTAR KECAMATAN SALEM KABUPATEN BREBES



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN SALEM
DESA BENTAR**

Jl. Raya Kauman No. 01 Desa Bentar Kec. Salem Kab. Brebes 52275

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400/1637/28/XI/2022

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah Kepala Desa Bentar, menerangkan bahwa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto :

Nama : HANNI MILATUL WASILAH
NIM : 1917302010
Jurusan : Ilmu – Ilmu Syariah
Semester/ Program Studi : VII/HKI

Benar – benar telah melakukan Observasi Pendahuluan Pada Hari Senin tanggal 28 November 2022 di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes untuk Menyusun Skripsi dengan Judul Tradisi Gusaran Anak Perempuan Perspektif Hukum Islam Di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran 5

SURAT RISET INDIVIDUAL
NILAI-NILAI TRADISI GUSARAN ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF `URF
DI DESA BENTAR KECAMATAN SALEM KABUPATEN BREBES

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO FAKULTAS SYARIAH <small>Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553</small>
Nomor : B-145/Un.17/D.Syariah/PP.00.9/1/2023	16 Januari 2023
Lamp. : -	
Hal : <u>Permohonan Izin Riset Individual</u>	
Kepada Yth: Kepala Desa Bentar Di _____ Tempat	

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Hanni Milatul Wasilah
2. NIM : 1917302010
3. Semester/ Program Studi : VII/HKI
4. Tahun Akademik : 2022/ 2023
5. Alamat : Desa Wanoja RT 02 RW 01 Kecamatan Salem Kabupaten Brebes
6. Judul : TRADISI GUSARAN ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA BENTAR KECAMATAN SALEM KABUPATEN BREBES

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Warga Desa Bentar
2. Tempat/Lokasi : Desa Bentar
3. Waktu Penelitian : Tanggal 23 Januari – 11 Februari 2023
4. Metode Penelitian : Wawancara, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.


Dekan,
Kepala Jurusan Ilmu – Ilmu Syariah
M. Fuad Zain

Lampiran 6

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN RISET INDIVIDUAL
NILAI-NILAI TRADISI GUSARAN ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF `URF
DI DESA BENTAR KECAMATAN SALEM KABUPATEN BREBES



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN SALEM
DESA BENTAR

Jl. Raya Kauman No. 01 Desa Bentar Kec. Salem Kab. Brebes 52275

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400/0073/24/I/2023

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah Kepala Desa Bentar, menerangkan bahwa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto :

Nama : HANNI MILATUL WASILAH
NIM : 1917302010
Jurusan : Ilmu – Ilmu Syariah
Semester/ Program Studi : VII/HKI

Benar – benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 23 Januari – 11 Februari 2023 di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes untuk Menyusun Skripsi dengan Judul Tradisi Gusaran Anak Perempuan Perspektif Hukum Islam Di Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bentar, 24 Januari 2023



Lampiran 7

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Hanni Milatul Wasilah
2. NIM : 1917302010
3. Tempat/Tgl. Lahir : Brebes, 20 Januari 2001
4. Alamat Rumah : Desa Wanoja, RT/RW 002/001, Kec. Salem, Kab. Brebes, Jawa Tengah, Indonesia
ID.52275
5. Nama Ayah : Amad, S.Pd.SD
6. Nama Ibu : Guriyanti


B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri Wanoja 01, 2013
 - b. SMP, tahun lulus : SMP Negeri Salem 02, 2016
 - c. SMA, tahun lulus : MAN 02 Ciamis, 2019
 - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2019

C. Pengalaman Organisasi

1. Pramuka SMP Negeri Salem 02, 2014-2015
2. Marching Band SMP Negeri Salem 02, 2013-2015
3. Pramuka K.H. Wahid Hasyim & Siti Masitoh MAN 02 Ciamis, 2018-2019
4. Jurnalistik MAN 02 Ciamis, 2017-2019
5. Sekretaris Pondok Pesantren Al Hasan Ciamis, 2018-2019
6. Sekretaris PPM eL-Fira 4, 2021-2022

Purwokerto, 20 Maret 2023
Penulis,



Hanni Milatul Wasilah
NIM. 1917302010